

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA SENTANI KABUPATEN JAYAPURA**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ABIATAR SITINJAK

NIM. 500030982

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2015

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA SENTANI KABUPATEN JAYAPURA

Abiatar Sitinjak
abiatar.sitinjak@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial budaya manusia, tidak terlepas dari kebutuhan terhadap ruang. Ruang tersebut diperlukan dalam usaha meningkatkan status kualitas hidup yaitu dengan mengolah sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. Disadari atau tidak, dalam proses pemanfaatan sumber daya itu, manusia menghasilkan sampah, dan sampah akan menyebabkan pencemaran lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik seperti di Jepang. Untuk menyikapi hal ini kedudukan pemerintah sangat strategis guna membuat kebijakan berupa peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura namun dalam implementasinya tidak semudah yang dibayangkan. Penelitian ini bersifat empiris dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan datanya memakai metode triangulasi. Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan efektif. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain: terbatasnya anggaran atau dana pendukung, sarana prasarana kurang memadai, masih lemahnya penegakan hukum, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat maupun *stakeholders* dalam pengelolaan sampah. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah: (1) melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan benar dan sebaik-baiknya, (2) aparat pelaksana perlu ditunjang dan didukung dengan dana yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai dan (3) adanya gerakan yang dimotori oleh pemerintah daerah untuk memberikan edukasi atau pembinaan kepada masyarakat secara berkala seperti sosialisasi tentang implementasi pengelolaan sampah secara terpadu. Selama kehidupan manusia ada dan terus berkembang maka produksi sampah pun semakin besar. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah tentunya memerlukan perencanaan dan pemikiran yang sangat matang dari pemerintah daerah sebagai pemilik dan penyedia fasilitas tersebut.

Kata kunci : Implementasi, pengelolaan sampah dan sosialisasi.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN SENTANI CITY JAYAPURA REGION

Abiatar Sitinjak
abiatar.sitinjak@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The people growth with the increasing of economy and human social culture, activities cannot be separated from the need of space. That space is needed to increase the status of life by processing the source, weather culture source or human source itself. Realize or not, in the process of the using of it's source, the human produce waste and it will cause environment pollution if not managed well on Japan. To face facts government has strategic position to make the rule that is known as regional rule No. 3 year 2012 about the waste processing in Jayapura regional. Although that rule has been made by government but to implement that is not as easy as we think. This research is empirical by collecting primary and secondary data and then be analyzed descriptively, that is research which is describe a phenomena. Collecting data use interview, observation, and documentation. To test the legal of data is uses triangle method. The output of research is that the rule of region No. 3 year 2012 about waste processing is not running effectively. The obstacle factor is finance limited, less infrastructure, weak of law, weather people or stakeholders still not aware of the waste processing. What the government need to do are: (1) do seriously the rule of region No. 03 year 2012 about waste processing, (2) ruler must be support with enough money /fund and adequate infrastructure, (3) movement that must be started by regional government to educate people as socialization about implementation in unity of waste processing. As human live and grow then waste become proper planning and idea of government as owner and facilities supplier.

Keyword: Implementation, processing of waste, and socialization.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Sentani
Kabupaten Jayapura

Penyusun TAPM : Abiatar Sitinjak

N I M : 500030982

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Desember 2015

Menyetujui,

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Sa'djiyo, M.Si
NIP.19570927 198503 1 002

Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT
NIP. 19610808 198902 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Martani Huseini
NIP. 19600509 198603 1 003

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Bidang Minat
Administrasi Publik

Dr. Darmanto, M.Si
NIP.19591027 198003 1 003

Direktur

Program Pascasarjana

Suziati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

N a m a : Abiatar Sitingjak
N I M : 500030982
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah DiKota Sentani
Kabupaten Jayapura

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 17 Desember 2015

W a k t u : Dimulai pukul 08.00 WIT

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Suciati, M.Sc, Ph.D

Penguji Ahli :

Prof. Dr. Martani Huseini

Pembimbing I :

Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT

Pembimbing II :

Dr. Sardjijo, M.Si



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
di Kota Sentani Kabupaten Jayapura”,
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat),
maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jayapura, Desember 2015

Yang Menyatakan,



Abiatar Sitinjak

NIM. 500030982

RIWAYAT HIDUP

N a m a : Abiatar Sitinjak

N I M : 500030982

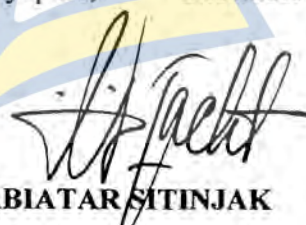
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat / Tanggal Lahir : Banuaraja Taput, 05 Januari 1967

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Hutahotang, Kabupaten Samosir pada tahun 1979, lulus SMP di Tanjung Tiram Kabupaten Asahan pada tahun 1984, lulus SMA di Kisaran Kabupaten Asahan pada tahun 1987 dan lulus S1 di UT Jakarta pada tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya di Wamena Papua. Tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 sebagai staf pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura di Sentani Papua. Tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai staf pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura di Sentani Papua.

Jayapura, Desember 2015


ABIATAR SITINJAK

NIM. 500030982

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada saya sehingga tesis atau TAPM dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. TAPM ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains Bidang Minat Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

TAPM ini memuat uraian tentang implementasi pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan berwawasan lingkungan. Dalam implementasi pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura masih ditemui berbagai hambatan, salah satunya yaitu terbatasnya dana dalam pembiayaan. Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum optimal dalam pelaksanaannya.

Di dalam penyusunan dan penyelesaian TAPM ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Dr. Sardjio, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Jayapura dan sekaligus sebagai Pembimbing II dalam penulisan TAPM ini;
4. Bapak Dr. Darmanto, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu Administrasi Program Magister Bidang Minat Administrasi Publik selaku penanggungjawab program ini;
5. Bapak Prof. Dr. Martani Haseini sebagai Penguji Ahli dalam Ujian Sidang TAPM;
6. Bapak Prof. Dr. Agustinus Fatem, MT. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam penulisan TAPM ini;
7. Para Dosen tatap muka maupun tutorial online yang secara luar biasa memberikan pembelajaran dalam perkuliahan dari Semester I hingga Semester IV;
8. Semua Civitas Akademik Universitas Terbuka, secara khusus kepada Ibu Dra. Suratni, M.Pd., dkk. di UPBJJ-UT Jayapura yang tidak jemu-jemu memberikan spirit dan pelayanan selama mahasiswa dalam proses perkuliahan;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura yang telah memberikan Izin Belajar kepada saya;

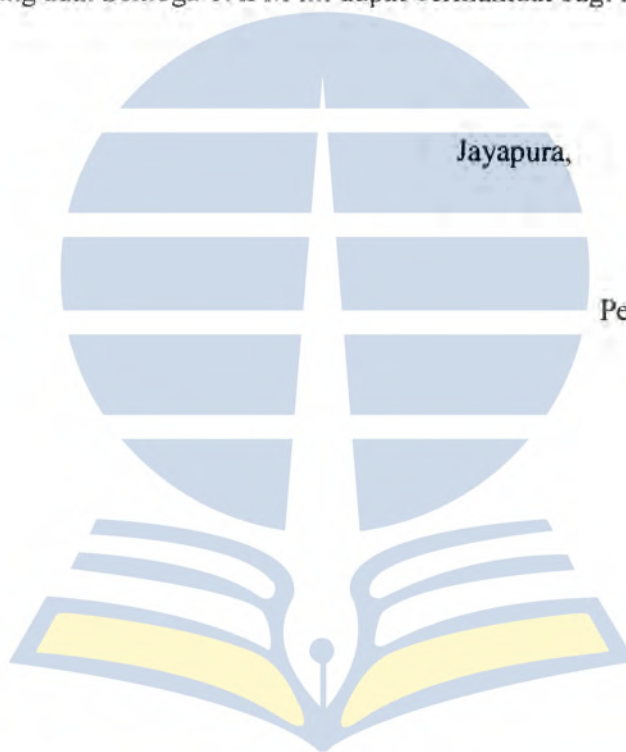
10. Istri tercinta, Delila Mehue, S.ST dan anak-anakku, yakni: Ade Richard G. Sitinjak, Angela Ruth W. Sitinjak, Alice Esther T. Sitinjak dan si bungsu Alfarho Saut R. Sitinjak sebagai sumber inspirasiku yang selalu memberikan semangat selama dalam perkuliahan ini;
11. Semua rekan-rekan Mahasiswa Program Studi MAP Kelas Jayapura atas kebersamaan dan persahabatannya dalam suka dan duka selama menempuh perkuliahan;
12. Semua pihak yang pernah menjadi sandaran penulis disaat suka maupun duka yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan TAPM ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jayapura,

Desember 2015

Penulis,



DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Layak Uji	iv
Lembar PersetujuanTAPM	v
Lembar Pengesahan	vi
Lembar Pernyataan	vii
Lembar Biodata	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Kajian teori	7
1. Kebijakan Publik	7
a. Pengertian Kebijakan	8
b. Pengertian Kebijakan Publik	8
2. Model Implementasi Kebijakan	13
a. Kebijakan Publik Model Edward III	13
b. Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn	17
c. Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle	20
d. Kebijakan Publik Model Mazmaniar dan Sabatier	23
3. Proses Pengelolaan Sampah	24
a. Aspek Teknik Operasional	25
b. Aspek Kelembagaan	26
c. Aspek Pembiayaan	27

4. Upaya Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah dari Sumber Timbulan	137
a. Rumah Tangga	138
b. Perkantoran	139
c. Kegiatan Komersil	140
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	142
A. Simpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
Lampiran	148



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan Antara Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Model Kebijakan Edward III Dengan Aspek-aspek Dalam Proses Pengelolaan Sampah	28
Tabel 3.1	Desain Penelitian Kualitatif	59
Tabel 4.1	Nama Distrik dan Luas Wilayahnya	69
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kab Jayapura Tahun 2007-2014...	70
Tabel 4.3	Sebaran Penduduk Kabupaten Jayapura Menurut Distrik, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015	70
Tabel 4.4	Penduduk Kabupten Jayapura Menurut Golongan Umur	71
Tabel 4.5	Luas Wilayah Distrik Sentani per Kelurahan/Kampung	74
Tabel 4.6	Eseloning Jabatan Perangkat Distrik	76
Tabel 4.7	Nama Kelurahan/Kampung dan Jumlah RW/RT di Distrik Sentani.....	77
Tabel 4.8	Eseloning Jabatan Perangkat Kelurahan	77
Tabel 4.9	Sebaran Penduduk Distrik Sentani per Kelurahan/Kampung, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015	78
Tabel 4.10	Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Jenis Kelamin Akhir Tahun 2014	79
Tabel 4.11	Rincian Penduduk Distrik Sentani Menurut Umur per Masing Masing Kelurahan/Kampung	80
Tabel 4.12	Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2014	81
Tabel 4.13	Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Pekerjaan	82
Tabel 4.14	Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Agama	83
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Distrik Sentani Menurut Kewarganegaraan Akhir Tahun 2014	84
Tabel 4.16	Data Persampahan per Kelurahan/Kampung di Distrik Sentani (dalam satuan kg dan m ³)	92
Tabel 4.17	Plafon Dana DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2014 dan 2015	110
Tabel 4.18	RKA DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2016	111
Tabel 4.19	Daftar Nama Tenaga Kontrak Pada Bidang Kebersihan	123
Tabel 4.20	Sarana Angkutan DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2015	125
Tabel 4.21	Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2016	126
Tabel 4.22	Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat angkut Sampah	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tiga Elemen Sistem Kebijakan	11
Gambar 2.2	Proses Kebijakan Publik Menurut Easton	12
Gambar 2.3	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III	13
Gambar 2.4	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	18
Gambar 2.5	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Merilee Grindle	21
Gambar 2.6	Diagram Pengelolaan Sampah	40
Gambar 2.7	Kerangka Pikir Penelitian	57
Gambar 4.1	Visualisasi Lingkungan Distrik Sentani.....	66
Gambar 4.2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jayapura	68
Gambar 4.3	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2014	69
Gambar 4.4	Peta Wilayah Administrasi Distrik Sentani	73
Gambar 4.5	Rona Lingkungan Ibukota Distrik Sentani	73
Gambar 4.6	Struktur Organisasi DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2015	89
Gambar 4.7	Kontainer Sebagai TPS dan Membuang Sampah di Pinggir Jalan	96
Gambar 4.8	Kondisi Beberapa Kontainer Rusak Berat/Sedang/Perlu Perbaikan	96
Gambar 4.9	Kondisi Sampah Yang Ditumpuk Sembarang di Pasar Tradisional	97
Gambar 4.10	Pengumpulan Sampah Oleh Petugas DKPP Kabupten Jayapura	98
Gambar 4.11	Kondisi TPA Sampah Sementara Waibu	100
Gambar 4.12	Kondisi Jalan Menanjak Belum Pengerasan Menuju TPA Waibron	101
Gambar 4.13	Kondisi Mesin Daur Ulang Plastik, Milik Bpk. Farouq di Doyo Baru	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan perkotaan dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006).

Menurut Peraturan Menteri PU nomor: 21/PRT/M/2006 Tentang (KSNP-SPP), daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.
2. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
3. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri, dan lain-lain, serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air atau tanah.
4. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Pada dasarnya pertumbuhan atau bertambahnya penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan materi yang dibutuhkan. Berdasarkan Profil Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tahun 2015, jumlah penduduk Distrik Sentani dengan luas wilayah 225,9 km² adalah 215.405 jiwa dengan kata lain didiami oleh 462,66 jiwa per km². Khusus untuk tiga kelurahan yakni Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani, mempunyai luas wilayah 122,49 km² dengan total jumlah penduduknya 88.585 jiwa, mendiami 723,20 jiwa per km². Dengan kepadatan penduduk yang demikian maka dapat dibayangkan produksi sampah perharinya sangatlah besar. Di lain sisi budaya membuang sampah oleh masyarakat yang cenderung semauanya seperti ke sungai/kali, drainase, parit, pinggir/pojok jalan, lahan yang belum dimanfaatkan dan sebagainya, sepatutnya menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah.

Umumnya rata-rata besaran timbulan sampah rumah tangga untuk kota-kota di Indonesia termasuk di Sentani Kabupaten Jayapura, berkisar antara 2,5-2,75 liter/jiwa/hari atau sekitar 0,25-0,40 kg/jiwa/hari. Apabila kita hitung dengan standar takaran 2,5 liter/jiwa/hari atau sekitar 0,35 kg/jiwa/hari, maka banyaknya timbulan sampah di tiga kelurahan yakni Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Dobonsolo, per harinya adalah 221.462,5 liter/hari ($\pm$ 221,5 m³/hari) atau setara dengan 31.004,75 kg/hari ($\pm$ 31 ton/hari). Dengan timbulan sampah yang datang dari perumahan, pasar, pertokoan, perkantoran, sarana sosial dan lainnya bila tidak ditangani dengan baik dan serius maka akan menimbulkan masalah tersendiri.

Dewasa ini persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang sepadan untuk pengelolaan sampah kota. Hal lain berkaitan dengan

semakin sulit dan mahalnya untuk mendapatkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, juga letaknya yang semakin jauh telah memperpanjang transportasi dan meningkatkan biaya pengangkutannya.

Sampah padat, salah satu jenis sampah, merupakan material yang terus menerus meningkat dan dibuang oleh masyarakat. Sampah adalah segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia maupun binatang yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi (Theisen, 1997:45). Timbulan sampah padat tidak dapat dihentikan, akan tetapi harus dikelola, dikurangi atau diminimalisasi secara baik.

Pada umumnya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, terutama untuk biaya teknik operasional dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampai di tempat pembuangan akhir. Pada kota-kota besar dan sedang di Indonesia, kemampuan pemerintah daerah dalam menangani sampah masih terbatas. Menurut Tuti Kustiah : (2005:3), kemampuan pemerintah untuk mengelola sampah hanya mencapai 40,09% di perkotaan dan 1.02% di perdesaan, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar sampah yang di perkotaan khususnya, tidak menjadi bom waktu di masa mendatang. Di tahun 2014 untuk Kota Sentani tingkat pelayanan penanganan persampahan dapat mencapai 60% dari volume sampah yang dihasilkan.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air, tanah dan udara serta meningkatkan potensi banjir di perkotaan. Permasalahan persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Pengelolaan sampah di Indonesia menurut Enri Damanhuri (2003), terbagi menjadi lima komponen sub sistem yang saling mendukung yaitu teknis operasional, pembiayaan, organisasi dan manajemen, peraturan (hukum/legalitas) dan peran serta

masyarakat. Kelima komponen tersebut saling terkait dan berjalan secara terpadu dan pada tesis atau TAPM ini, peneliti memadukannya dengan konsep implementasi kebijakan dari Edward III, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura, bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) diberi tugas untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan persampahan di Sentani Kabupaten Jayapura masih menggunakan sistem pengelolaan yang konvensional yaitu metode pengumpulan, pengangkutan ke TPS dan pemusnahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pengelolaan sampah ini sangat tergantung pada armada pengangkut sampah.

Di tahun 2015 ini, khusus pada tiga kelurahan, yakni Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani menghasilkan timbulan sampah tidak kurang dari 221,5 m³/hari atau setara 31 ton/hari, yang berasal dari perumahan, pasar, pertokoan, rumah sakit dan fasilitas sosial lainnya. Untuk mengelola sampah tersebut Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura hanya memiliki alokasi dana dalam operasional pengelolaan sampah sebesar 1,2 miliar rupiah. Menurut Kepala Bidang Kebersihan pada DKPP Kabupaten Jayapura, dana ini sangat terbatas dalam satu tahun pembiayaan untuk pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, seyogianya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengeluarkan dan memberlakukan Perda tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan untuk mengatasi keterbatasan dana/anggaran. Pendapatan dari retribusi ini diharapkan mampu menunjang biaya

operasional dan pengelolaan persampahan saat ini di bidang kebersihan yang anggarannya masih terbatas.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang atau kondisi yang ada di Kota Sentani seperti tersebut di atas, maka timbul pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura pada saat sekarang ini?
2. Problematika apa sajakah yang dihadapi dalam sistem pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi problematika yang dihadapi pada sistem pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang muncul dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura saat ini.
2. Untuk menginventarisir problematika atau permasalahan yang ada dalam pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura.
3. Untuk mencari solusi atau upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi problematika yang dihadapi pada sistem pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

Pemerintah Daerah pada umumnya memiliki garis kebijakan dasar dalam hal pengelolaan ruang kota yang tertuang didalam Rencana Tata Ruang Kota setempat dengan berbagai tingkatan wilayah dan kandungan materi yang menyertainya. Tata Ruang Kota adalah sebuah sistem besar di dalam kota, dimana didalamnya terdiri dari beberapa subsistem penyusunnya, yaitu: subsistem perumahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, pelayanan umum (perkantoran), perdagangan, perindustrian, listrik, air bersih, telepon, persampahan, jaringan transportasi kota, drainase kota, pariwisata, kelembagaan, dan pembiayaan.

1. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik beraneka ragam, para pakar berusaha mendefenisikan kebijakan publik melalui berbagai sudut pandang. Meskipun terdapat kesamaan dan perbedaan dalam berbagai definisi, namun kesemuanya menunjukkan hubungan yang sangat erat antara politik dan administrasi negara, meniadakan dikotomi politik-administrasi yang tercermin pada hubungan kausalitas antara kebijakan publik dan kepentingan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama dikemukakan pertama kali oleh Harold D. Laswell. Definisi dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang dirangkum oleh Irfan Islamy dalam Suwitri, dkk (2014:1.5) yang mendefinisikan kebijakan publik/*public policy*

sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.

Di bawah ini beberapa ahli atau pakar memberikan pengertian dari kebijakan maupun pengertian dari kebijakan publik itu sendiri, seperti yang dikumpulkan atau dirangkum oleh Irfan Islamy dalam Sri Suwitri, dkk. (2014:1.6-1.8), yaitu:

a. Pengertian Kebijakan

- 1) Carl J. Firedrik, mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 2) James D. Anderson, mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

b. Pengertian Kebijakan Publik

- 1) Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah:
 - a) Thomas R. Dye: Kebijakan publik adalah sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.
 - b) George C. Edward III dan Ira Sharkansky: Kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”.

- c) James E. Anderson: “Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”.
- 2) Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah:
 - a) Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan: “Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”.
 - b) David Easton: “Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat”.
- 3) Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan:
 - a) James E. Anderson: “Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”.
 - b) George C. Edward III dan Ira Sharkansky: Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”.

Dari definisi-defenisi di atas kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktek”. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan, seperti kebijakan pemerintah untuk menggantikan konsumsi minyak tanah dengan LPG adalah untuk menghemat subsidi negara. Praktek yang dilaksanakan adalah dengan mendistribusikan kompor gas dan tabung LPG 3 kg secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Thomas R. Dye menyatakan kebijakan publik adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak

memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan publik termasuk juga dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun”. Keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk kebijakan publik.

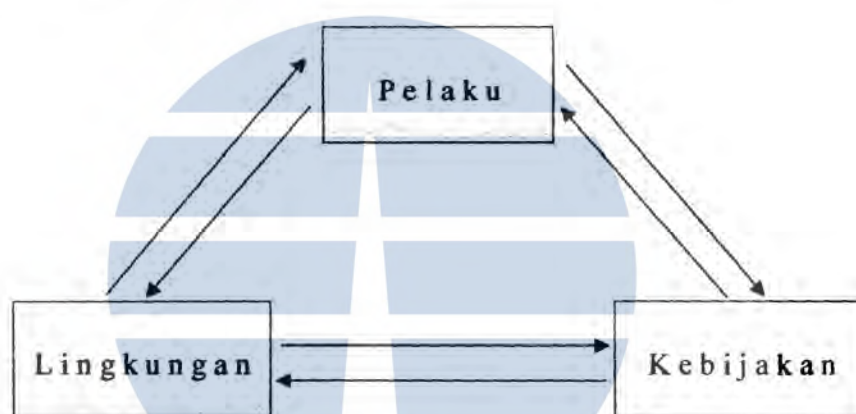
Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktek/pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dari poin-poin di atas maka kita bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat bagi orang banyak”. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan

publik mempunyai dua bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

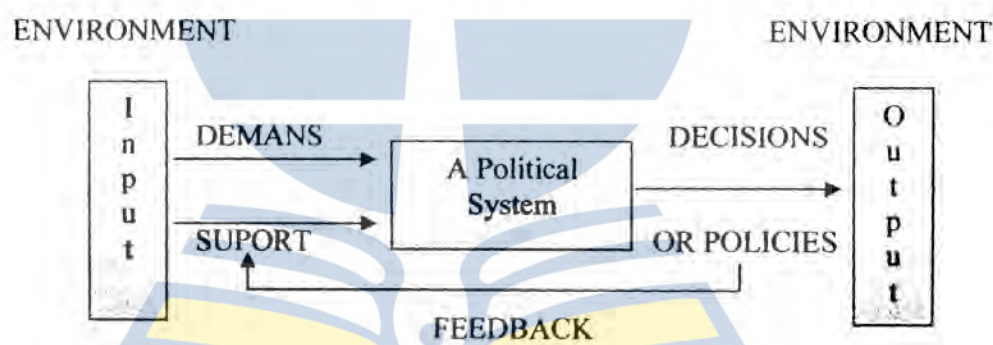


Gambar 2.1
Tiga Elemen Sistem Kebijakan
Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn, 2000

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000:111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dalam Nugroho (2008:383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti pada gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2. 2
Proses Kebijakan Publik Menurut Easton
Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008: 383)

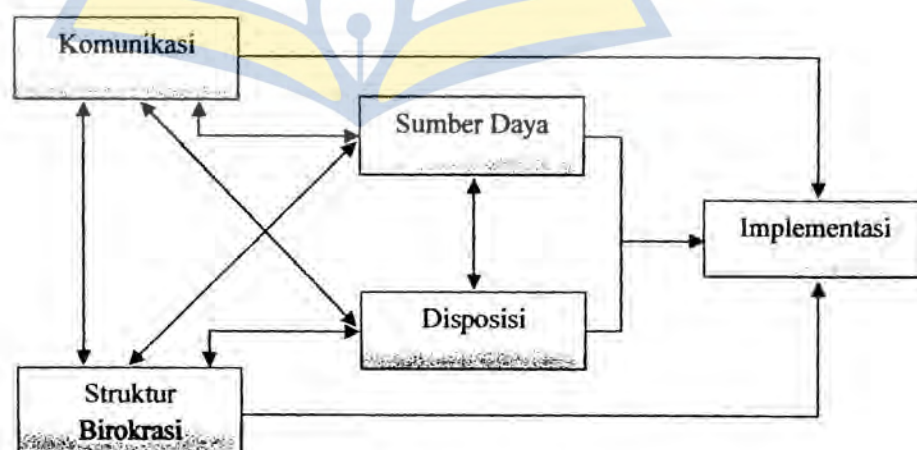
Model proses kebijakan publik dari Easton dalam Nugroho (2008) mengasumsikan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*).

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya. Subarsono (2005:89) menyebutkan beberapa teoritisi implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam variabel tersebut. Pakar-pakar tersebut antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

a. Kebijakan publik model *Edwards III*

Menurut Edwards III (1980:9-11), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 2.3
Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Sumber: Kebijakan publik model Edwards III

Model implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*.

1) **Komunikasi.** Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III (1980:10) komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten. Edwards III menyatakan: "*Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent*". Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan (*decision maker*) berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendaknya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi (*discretion*) pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan.

Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

2) **Sumber Daya.** Edwards III (1980:11) menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah dengan tidak memandang seberapa pun jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa pun akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber

daya yang dimaksud oleh Edwards, sebagaimana disebutkan di atas meliputi staff, informasi, otoritas, dan fasilitas.

- 3). **Disposisi.** Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Dalam hal ini Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Dicontohkan oleh Edwards III, bahwa banyak negara bagian dan sekolah-sekolah di AS yang tidak mengalokasikan dana bagi anak berkebutuhan khusus meskipun aturan tentang alokasi dana tersebut telah dituangkan dalam *Title I of the Elementary and Secondary Education Act of 1965*. Pelanggaran ini disebabkan oleh sikap negara-negara bagian dan sekolah-sekolah tersebut tidak berminat (*not interested*) dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas.

Untuk mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, Edwards III menawarkan dua alternatif solusi. Alternatif pertama adalah dengan pergantian personel, sedangkan alternatif kedua adalah dengan memanipulasi insentif. Alternatif pertama menurut Edwards III cenderung lebih sulit daripada alternatif kedua. Edwards III (1980:107) menyatakan:

Changing the personnel in government bureaucracies is difficult, and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors' dispositions is to alter the dispositions of existing implementors through the manipulation of incentives. Since people generally act in their own interest, the manipulation of incentives by high-level policymakers may influence their actions ...

Alternatif kedua ini sering kita jumpai dalam manajemen organisasi. Organisasi yang mengutamakan kinerja seperti di dalam perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang berbeda antar karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya.

- 4) **Struktur Birokrasi.** Edwards III (1980:125) menyatakan bahwa dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III (1980:225) menjelaskannya sebagai: "*The former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia*". Jika kita *rephrase*, SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasi-organisasi pelayanan publik.

Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada organisasi swasta (*private sector*), dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Contoh yang dapat kita lihat adalah pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat yang sekarang bahkan sudah memiliki standar waktu pelayanan untuk masing-masing item pelayanan. Di satu sisi SOP ini memberikan sisi positif yaitu kejelasan bagi publik dalam standar pelayanan yang dapat mereka harapkan, sedangkan di sisi lain standar pelayanan yang mekanistik dapat pula membuat publik merasa dibeda-

bedakan. Sebagai contoh standar pelayanan untuk pasien di rumah sakit membeda-bedakan pasien yang membayar sendiri, melalui asuransi (semacam Askes), atau melalui tunjangan sosial (semacam Jamkesmas).

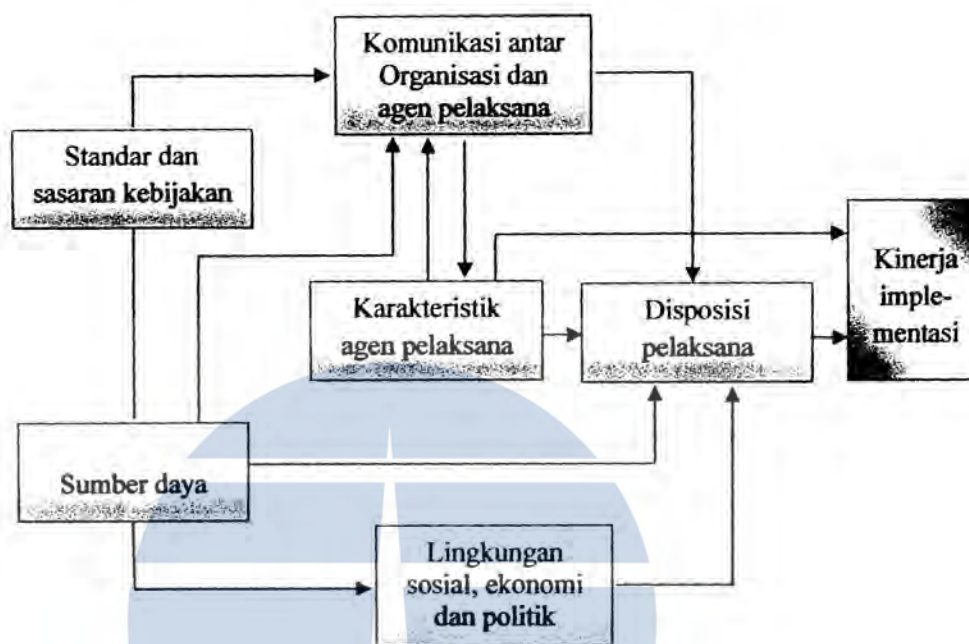
Mengenai fragmentasi, Edwards III (1980:134) mendefinisikan fragmentasi sebagai “...*the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units*”. Dengan kata lain, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu kebijakan pada beberapa unit organisasi. Edwards III (1980: 134) memberikan ilustrasi bagaimana fragmentasi membuat Pemerintah AS menjadi tidak efisien. Dicontohkan bahwa pada masa pemerintahan Carter, Presiden Carter yang mengadakan reformasi pelayanan publik menyatakan, “*There are too many agencies, doing too many things, overlapping too often, coordinating too rarely, wasting too much money – and doing too little to solve real problems*”.

b. Kebijakan publik model *Van Meter* dan *Van Horn*

Model pendekatan implementasi kebijakan dalam Subarsono (2005:99) yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

“(1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dan (6) disposisi pelaksana”.



Gambar 2.4
Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005: 99)

Selanjutnya variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn tersebut dijelaskan Subarsono (2005: 99):

- 1) **Standar dan sasaran kebijakan.** Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- 2) **Sumberdaya.** Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah,

seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

- 3) **Hubungan antar organisasi.** Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) **Karakteristik agen pelaksana.** Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- 5) **Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.** Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) **Disposisi implementor.** Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Ada satu hal yang terlihat menonjol pada gambar model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu model ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan akan menuju “kinerja”. Kebanyakan ahli yang mengemukakan model proses kebijakan (Easton, Anderson, Patton & Savicky, dan Dunn) tidak memasukkan “kinerja kebijakan” dalam model proses

kebijakan. Hal ini dikemukakan oleh Nugroho (2008:388), uniknya para akademisi tersebut tidak memasukkan “kinerja kebijakan”, melainkan langsung pada evaluasi kebijakan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa para akademisi tersebut menilai bahwa “kinerja kebijakan” adalah proses yang “pasti terjadi” dalam kehidupan publik, bahkan tanpa harus disebutkan.

c. Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

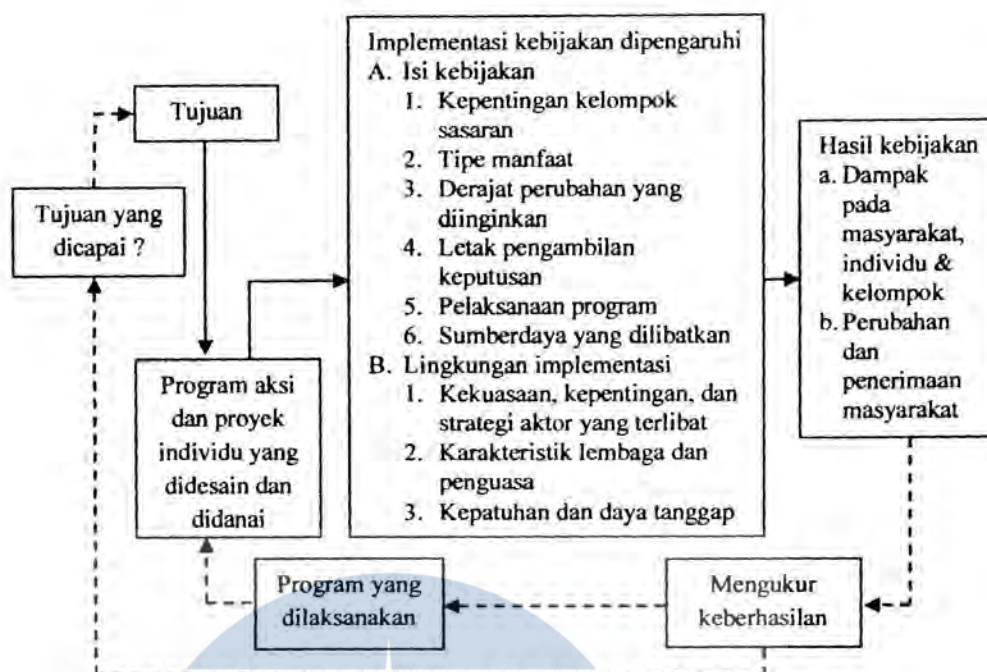
Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005: 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item.

Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*...; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan...; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kelebihan dari model Grindle dalam variabel lingkungan kebijakan adalah model ini lebih menitikberatkan pada politik dari para pelaku kebijakan. Unsur pertama dari variabel lingkungan yaitu *power, interest and strategies of actors involved* menjelaskan bahwa isi kebijakan sangat dipengaruhi oleh peta perpolitikan dari para pelaku kebijakan. Aktor-aktor penentu kebijakan akan berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan-kebijakan yang melibatkan minat mereka, sehingga kepentingan mereka terakomodasi di dalam kebijakan.



Gambar 2.5
Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005)

Variabel Konten ini diperinci lagi ke dalam 6 unsur, yaitu:

- 1) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*interest affected*)
- 2) Jenis manfaat yang dapat diperoleh (*type of benefits*)
- 3) Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (*extent of change envisioned*)
- 4) Kedudukan pengambil keputusan (*site of decision making*)
- 5) Pelaksana-pelaksana program (*program implementors*)
- 6) Sumber-sumber yang dapat disediakan (*resources committed*)

Di samping Konten variabel, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga ditentukan oleh variabel Konteks. Variabel ini meliputi 3 unsur, yaitu:

- 1) Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*)
- 2) Karakteristik rejim dan institusi (*institution and regime characteristics*)
- 3) Kesadaran dan sifat responsif (*compliance and responsiveness*)

Pada unsur kedua (karakteristik rejim dan institusi) ini bahwa implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Dalam hal ini contoh yang terjadi adalah ketika terdapat resistensi terhadap suatu kebijakan dari suatu kelompok yang kepentingannya terancam akan menimbulkan konflik.

Unsur ketiga dari variabel lingkungan dari model Grindle, yaitu *compliance and responsiveness* selain merujuk pada disposisi. Perbedaan dengan model Edwards III dalam hal ini adalah Grindle memfokuskan pada disposisi penguasa/rezim/pembuat kebijakan, sedangkan Edwards lebih menekankan pada disposisi implementor. Selain disposisi, *compliance and responsiveness* juga merujuk pada politik. Pelibatan politik dalam unsur ini agaknya masih berkaitan dengan unsur pertama yang menyebutkan unsur kekuasaan, minat, dan strategi aktor-aktor, karena jika suatu isu melibatkan kepentingan dan minat dari pembuat kebijakan dan atau implementor kebijakan tersebut, maka responsivitas dari pembuat kebijakan maupun implementor semestinya juga lebih tinggi.

Pada variabel konten atau isi kebijakan, Grindle juga memandang bahwa implementasi kebijakan masih melibatkan politik. Pada unsur pertama hingga keempat yaitu *interest affected*, *type of benefits*, *extent of change envisioned*, dan *site of decision making*, kita dapat melihat bahwa peran politik masih kuat.

Pada variabel konten/isi kebijakan, Grindle juga memiliki kesamaan pandangan dengan Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn. Pada unsur kelima yaitu *program implementors* disebutkan bahwa kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Unsur keenam yaitu *resources committed* dinyatakan sebagai tersedianya

sumber-sumber secara memadai. Dengan demikian unsur kelima dan keenam dari model Grindle dapat kita simpulkan sama dengan faktor sumber daya sebagaimana dikemukakan Edwards III maupun Van Meter dan Van Horn, tetapi Grindle membedakan sumber daya sebagai SDM dan non SDM.

d. Kebijakan publik model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2001:65) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut **Model Kerangka Analisis Implementasi** (*a framework for implementation analysis*).

Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan

pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam design atau program kegiatan merupakan usaha pemerintah atau pelaku kebijakan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh *Daniel Mazmanian* dan *Paul A. Sabatier* dalam Wahab (2001:65)

“Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat”.

3. Proses Pengelolaan Sampah

Proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: *aspek teknis operasional, aspek kelembagaan/organisasi,*

aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.

a. Aspek teknik operasional

Menurut Hartoyo (1998:6), perencanaan sistem persampahan memerlukan suatu pola standar spesifikasi sebagai landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. Aspek Teknis Operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan obyek persampahan. Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu: penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

Dalam pengelolaan sampah/limbah padat perkotaan teknis operasional ditentukan oleh beberapa hal, antara lain yaitu :

- 1) Pola operasional yang dipergunakan yaitu cara penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir;
- 2) Jumlah volume sampah yang diangkut;
- 3) Kapasitas peralatan.

Dalam merencanakan suatu sistem pengelolaan persampahan diperlukan suatu pola standar atau spesifikasi sebagai suatu landasan yang jelas. Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor T-13-1990 tentang Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan, Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor S-04-1993-03 tentang Spesifikasi Timbulan sampah Untuk Kota Kecil

dan Sedang di Indonesia. Teknik operasional pengelolaan sampah yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir harus bersifat terpadu (SNI Departemen PU, 1990).

b. Aspek kelembagaan

Institusi atau lembaga dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola (Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko, 2002:29).

Bentuk-bentuk organisasi/kelembagaan pengelola persampahan di Indonesia pada umumnya adalah :

- 1) Seksi Kebersihan/Penanggulangan Kebersihan dalam suatu Dinas, misalkan pada Dinas Pekerjaan Umum, bilamana masalah persampahan kota masih bisa ditangani oleh suatu seksi dibawah dinas tersebut.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), di bawah suatu dinas, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, bilamana dalam suatu struktur organisasi tidak ada seksi khusus di bawah dinas yang mengelola kebersihan, UPTD lebih menekankan operasional dan lebih memiliki otonomi dibandingkan seksi.
- 3) Dinas Kebersihan, yang tentunya dapat memberikan percepatan dan pelayanan pada masyarakat luas dan bersifat nirlaba. Dinas perlu dibentuk karena aktivitas dan volume pekerjaan yang meningkat.
- 4) Perusahaan Daerah Kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk apabila permasalahan di kota tersebut sudah sangat luas dan kompleks. Pada prinsipnya Perusahaan Daerah tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah Daerah, sehingga efektifitas penarikan retribusi akan lebih menentukan.

c. Aspek pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi (Dit.Jend. Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, (2003)). Menurut SNI-T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan.

d. Aspek peraturan / hukum

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa perda yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan menurut Hartoyo (1998:8):

- 1) Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- 2) Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- 3) Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

e. Aspek peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting karena merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat

setempat. Masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan atau pembuangan sampah antara lain: pengetahuan tentang sampah/kebersihan, rutinitas pembayaran retribusi sampah, adanya iuran sampah RT/RW/Kelurahan, kegiatan kerja bakti, penyediaan tempat sampah.

Setelah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dari beberapa pakar, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkolaborasi atau memadukan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan secara khusus dari model kebijakan Edward III dengan aspek-aspek dalam proses pengelolaan sampah. Sehingga adapun hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dengan aspek-aspek dalam proses pengelolaan sampah dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Hubungan Antara Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Model Kebijakan Edward III Dengan Aspek-aspek Dalam Proses Pengelolaan Sampah

Faktor Yg Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dari Model Kebijakan Edward III	Aspek-aspek Dalam Proses Pengelolaan Sampah	Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
Komunikasi		Komunikasi
	Teknik Operasional	Teknik Operasional
Struktur Birokrasi	Kelembagaan	Struktur Organisasi atau Kelembagaan
Sumber Daya	Pembiayaan	Sumber Daya dan Pembiayaan
Disposisi /Perilaku	Peran Serta Masyarakat	Perilaku dan Peran Serta Masyarakat
	Peraturan dan Hukum	Peraturan dan Hukum

4. Hukum dan Peraturan Persampahan

a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan pada bulan Mei 2008, memberi harapan akan adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, dalam arti sistem tersebut mudah untuk diterapkan dan ramah terhadap lingkungan. UU ini juga telah mengatur secara detail mengenai bagaimana sampah harus dikelola dan apa tugas, kewajiban dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengimplementasiannya banyak mengalami kendala di lapangan.

- 1) Tugas, kewajiban, kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun tugas Pemerintah dan Pemda sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2008 (Pasal 6), adalah sebagai berikut:
 - a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- dan

- g) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 9) adalah :

- a) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- b) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Dalam pasal 12 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pada pasal 19 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam pasal 20 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan sebagai berikut :

- a) Pengurangan sampah yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: (1) pembatasan timbulan sampah; (2) daur ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah.
- b) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah

lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produkproduk daur ulang.

- c) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- d) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU RI Nomor 18 Tahun 2008 juga telah mengatur mengenai *reward and punishment* (hadiah dan hukuman) berupa pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 21:

- a) Pemerintah memberikan: (1) insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan (2) disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 22 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 juga diatur mengenai penanganan sampah, yang meliputi:

- a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

- b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

3) Pembiayaan

Pengaturan dalam pembiayaan, dalam Pasal 24 UU RI Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN serta APBD. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

4) Kerjasama antar daerah

Pada pasal 26 UU No 18 Tahun 2008 juga memberikan kemungkinan terjadinya kerjasama antar daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Lebih lanjut disebutkan bahwa kerja sama yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

5) Kemitraan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah (Pasal 27). Kemitraan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan. Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Peran Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 28). Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

- 1) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
- 2) perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- 3) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dengan PP dan/atau Perda.

7) Larangan

Berkaitan dengan sampah rumah tangga, pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat ketentuan mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan termasuk membuat sanksi pidananya; (Pasal 29 ayat (1) huruf e).

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan :

- a) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- b) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

8) Pengawasan

Dalam pasal 30 UU No. 18 Tahun 2008 diatur mengenai pengawasan. Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Sedangkan pada pasal 31 dinyatakan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah diatur dengan peraturan daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuh kembangkan secara terus-menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah.

Sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura telah membentuk sebuah peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah ini memuat 17 bab, 38 pasal dan 61 ayat, yang mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk pelaksanaannya beberapa hal diatur antara lain sebagai berikut:

1) H a k

Pasal 6 berbunyi: setiap orang berhak:

- a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

2) Kewajiban (pasal 7):

- a) Setiap orang wajib memelihara kebersihan lingkungannya;
- b) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi kebersihan bangunan dan pekarangan rumah dari sampah;
- c) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah yang bersifat permanen atau tidak permanen;
- d) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf c), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan;
- e) Sampah yang telah ditampung dalam tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf d) wajib dibuang ke TPS.

3) Larangan (pasal 15):

Setiap orang dilarang:

- a) Memasukkan sampah kedalam wilayah daerah;
- b) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- e) Membuang sampah ditempat yang terbuka seperti Danau Sentani, sungai/kali, di tepi jalan tidak pada TPS atau tempat penampungan sampah, dan tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak; dan
 - f) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- 4) Retribusi (pasal 25):
- a) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan persampahan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi;
 - b) Pengaturan mengenai retribusi persampahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- 5) Perlombaan kebersihan (pasal 26):
- a) Pemerintah Daerah setiap tahun menyelenggarakan perlombaan kebersihan lingkungan;
 - b) Pemerintah Kampung, Kelurahan dan Distrik secara mandiri dan berjenjang menyelenggarakan perlombaan kebersihan tingkat RT, RW, Kampung dan Kelurahan;
 - c) Juara kebersihan dari tingkat kampung dan Kelurahan serta tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada huruf b) diperlombakan pada tingkat Kabupaten;
 - d) Tata cara perlombaan kebersihan ditetapkan dalam Peraturan bupati.
- 6) Pengawasan (pasal 27):
- Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membidangi persampahan/kebersihan.

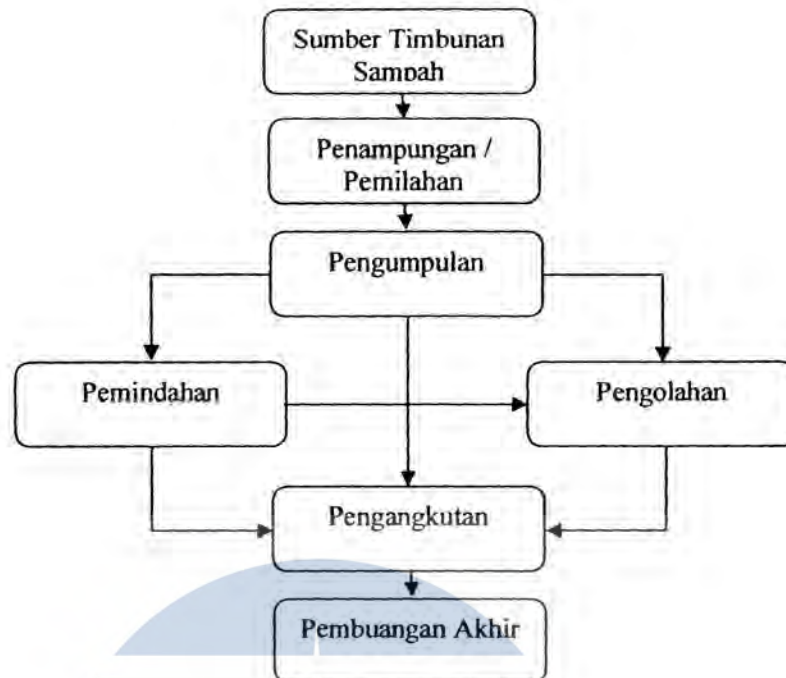
5. Paradigma Baru Pengelolaan Sampah

Sebagai pengganti sistem penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir yang banyak diprotes masyarakat, pemerintah kini mendorong penerapan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) pada skala kota. Program pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip penggunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (*reuse, recycle, reduce/3R*) ini bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan prinsip tersebut, jumlah sampah yang dibuang ke TPA tinggal 35 persen sehingga meringankan beban TPA sekaligus memperpanjang masa pakaiannya.

Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak hulu sampai hilir. Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R.

Dalam pengelolaan menuju *zero waste*, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbunan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Proses selanjutnya baik pengumpulan, pemindahan maupun pengangkutan sampah yang telah terpilah diusahakan jangan tercampur kembali.

Upaya ini untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sampah. Diagram pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini:



Gambar 2.6
Diagram Pengelolaan Sampah .
Sumber : Tchobanoglous (1993)

6. Contoh Kegagalan Pengelolaan Sampah Di Indonesia

Kegagalan dalam pengelolaan sampah menjadi masalah dan bagai bom waktu yang dapat “meledak” setiap saat tanpa dapat diduga sebelumnya. Belum lama ini, akibat aksi pemalangan/penutupan TPA Bantar Gebang, terjadi “Perang Sampah” antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi / DPRD Bekasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap tak becus dalam menaati MoU pengelolaan sampah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar pada daerah untuk menentukan nasibnya sendiri di era otonomi daerah ini, Pemerintah Kota Bekasi lebih berani bersikap dan mengajukan berbagai tuntutan berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran tersebut.

Kasus yang hampir sama telah terjadi sebelumnya di tahun 2001. Kasus longsornya timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi; di TPA Leuwigajah, Cimahi; dan di TPA Rancamaya, Bogor yang menewaskan puluhan orang dan merusak permukiman penduduk di sekitarnya. Ketika terjadi aksi penutupan TPA Bantar Gebang pada tanggal 5 Desember 2001, hingga membuat Pemerintah Provinsi DKI kalang kabut karena sebagian besar sampah di Jakarta sejumlah lebih 25.000 meter kubik atau 6.400 ton per hari dibuang di TPA seluas 104 hektar itu.

Adapun selama ini yang menjadi prinsip pengelolaan sampah di Indonesia yaitu mengandalkan prinsip “pilah-kumpul-angkut-buang”. Langkah memilah malah baru dilaksanakan oleh sebagian kecil masyarakat saja. Sementara itu, sampah yang terbuang di tempat pembuangan sementara (TPS) ataupun TPA pun jumlahnya semakin meningkat. Padahal, lahan TPA tidak mengalami penambahan, akibatnya sampah makin menumpuk tinggi sehingga terjadilah longsor sampah di TPA dan tidak terangkutnya sampah di TPS-TPS selama sehari-hari.

7. Dampak Sampah Jika Tidak Dikelola Dengan Baik

Menurut Gelbert dkk (1996:46-48), jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

a. Dampak bagi kesehatan

Area dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang

dapat menjangkitkan penyakit. Menurut Gelbert dkk. (1996:46-48): bahwa potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.
- 2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- 3) Penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
- 4) Sampah beracun: Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator.

b. Dampak terhadap lingkungan

Sedikit banyaknya cairan rembesan sampah (lindi) yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak demikian menurut Gelbert dkk., (1996).

c. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

Adapun dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik terhadap keadaan sosial ekonomi menurut Gelbert dkk, (1996) adalah sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- 2) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- 3) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- 4) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.
- 5) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah yang kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

8. Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota

Dalam rangka pengelolaan kebersihan lintas kabupaten/kota pada prinsipnya adalah pengelolaan persampahan secara bersama antar daerah sebagaimana konsep pengelolaan manajemen persampahan terpadu, Kodoatie (2005:222). Pada aspek kelembagaan pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota perlu dibentuk 3 (tiga) badan, yaitu:

- a. **Badan Pengatur**, merupakan lembaga teknis antar daerah yang merupakan perangkat masing-masing daerah.

- b. **Badan Pengelola**, merupakan lembaga teknis operasional pengelolaan persampahan antar daerah.
- c. **Badan Pengawas**, lembaga yang dibentuk masyarakat yang bersifat *independent* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan antar daerah.

Adapun dalam kesepakatan kerjasama tersebut harus diperoleh klarifikasi dalam tugas pokok dan fungsi pelayanan, yaitu:

- a. Pembentukan Badan Pengelola Kebersihan yang ada dalam pelaksanaan fungsinya dibuat bertahap dalam pelaksanaan kewenangannya untuk menangani Kerjasama Pemerintah Swasta. Hal ini dirancang mengingat dalam operasi pelayanan kebersihan eksistensi Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Dinas Kebersihan atau Sub Dinas Kebersihan dalam Dinas Pekerjaan Umum harus dipertahankan. Dengan demikian, pada saatnya diharapkan untuk kawasan lintas kabupaten/kota, ada proses pengalihan secara bertahap dari Sub Dinas Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan, Perusahaan Daerah Kebersihan kepada Badan Pengelola.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota tetap sepakat tentang pentingnya eksistensi keberadaan dinas-dinas tersebut untuk memberikan pelayanan umum melalui Kelompok Swadaya Masyarakat.
- c. Pembentukan badan-badan dalam pengelolaan kebersihan tetap bersifat lintas kabupaten/kota atau antar daerah dan melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah masing-masing dengan kedudukan dan kewenangan yang *independent*.
- d. Dengan pembentukan Badan Pengelola maka kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan kebersihan diharapkan dapat diwujudkan.

Keberhasilan program pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota adalah bergantung pada keseriusan masing-masing pemerintah daerah yang tergabung di dalamnya, masyarakat jelas akan patuh dan tunduk pada aturan yang sudah ada.

9. Pengelolaan Bank Sampah

Menurut Anwar Mallongi dan Muh. Saleh (2015:91), sampah masih menjadi masalah yang harus kita pecahkan bersama. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya mengelola sampah dengan benar. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya jumlah sampah yang ada disekitar kita. Kapasitas TPA dari sampah sudah tidak mampu lagi menampung sampah. Selain itu pengelolaan TPA di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan.

Bertitik tolak dari hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, menyatakan bahwa perlunya dilakukan penanganan sampah mulai dari sumber guna mengurangi laju timbulan sampah sampai di TPA. Salah satu penanganan yang efektif dan dapat dilakukan warga adalah dengan sistem pengelolaan sampah dengan tabungan sampah di Bank Sampah yang pada akhir-akhir ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia.

a. Pengertian Bank Sampah

Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Seperti halnya bank konvensional, bank sampah juga memiliki sistem manajemen yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat.

Sampah yang disetorkan oleh nasabah sudah harus dipilah. Persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah yang menciptakan budaya baru dalam memilah sampah. Dengan demikian, sistem bank sampah bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial, sehingga terbentuk suatu tatanan atau sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat.

Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah, menekankan pentingnya warga memilah sampah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana setiap warga harus memilah sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Sampah-sampah yang selama ini dibuang disembarang tempat atau dibakar warga karena dianggap tidak mempunyai nilai, setelah dipilah kemudian ditabung atau diinvestasikan ke bank sampah. Mekanisme kerja menabung sampah oleh warga hampir sama dengan mekanisme menabung uang di perbankan pada umumnya, dimana setiap penabung sampah mendapat nomor rekening dan buku tabungan sampah.

b. Manfaat Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Tabungan Sampah Di Bank Sampah

1) Ditinjau dari aspek kesehatan

Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah memberi manfaat dari segi aspek kesehatan sebagai berikut:

- Dapat menciptakan kondisi rumah tangga yang bersih dan sehat
- Mengurangi/meniadakan pembakaran sampah di tingkat rumah tangga
- Mengurangi pencemaran air dan tanah dari sampah anorganik

- Mengurangi gangguan resiko kesehatan bagi pemulung yang ada di TPA
- Merubah persepsi dari kotor (bak sampah) menjadi persepsi yang bersih (bank sampah).

2) Ditinjau dari aspek pendidikan

- Sampah yang dkumpulkan sudah terpilah antar sampah organik dan anorganik, sehingga dengan sistem ini ada upaya edukasi warga untuk memilah sampah, dengan demikian warga akan peduli terhadap lingkungan.
- Menabung sampah dapat mebiasakan anak-anak untuk menabung, sehingga mereka memahami betul arti pentingnya menabung ketika mnereka beranjak dewasa. Mereka belajar memaknai sampah yang mereka hasilkan.

3) Ditinjau dari aspek sosial ekonomi

- Dapat menambah penghasilan keluarga dari tabungan sampah
- Dapat mengakarabkan hubungan antar anggota masyarakat
- Dapat menekan biaya transportasi yang harus dikeluarkan pengumpul untuk mencari sampah.
- Menciptakan wirausahawan baru di bidang pembeli sampah / pengumpul, karena kehadiran bank sampah di masyarakat akan membutuhkan hadirnya pengumpul-pengumpul baru di suatu wilayah, sehingga dapat meningkatkan strata perekonomian di masyarakat.
- Dapat mengurangi jumlah pemulung yang mencari sampah. Dalam jangka panjang bisa merubah dari profesi sebagai pemulung beralih menjadi pengumpul (Anwar Mallongi dan Muh Saleh, 2015: 93-94).

c. **Kisah sukses Bank Sampah di Indonesia**

- **Bank Sampah Mekar Sari.** Bank Sampah Mekar Sari RW 16 Karanganyar, Yogyakarta berdiri tahun 2011, pengurus 7 orang, nasabah 97 orang, rata-rata tonnase sampah perbulan 0,8 ton dengan omset Rp.1.200.000,00 – 1.800.000,00 per bulan. Ide awalnya warga tidak suka musim hujan Karena apabila hujan berhenti, sampah dan bermacam kotoran tertinggal di jalan maupun sekitar perumahan.

Sekarang para pengurus sedang menyusun konsep untuk mengembangkan bank sampah. Tantangan yang menghadang berjalannya program Bank sampah Mekar Sari, yaitu masih banyaknya diantara warga yang belum paham tentang klasifikasi sampah, sehingga perlu pembinaan dan pelan-pelan mereka belajar sampai akhirnya mereka bisa memilah sendiri.

- **Bank Sampak Pelita Harapan.** Bank Sampak Pelita Harapan yang berada di RW 4 Balla Parang, Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdiri tahun 2011. tantangan pertama yang menghadang adalah tempat untuk kantor dan penampungan sampah, tetapi ternyata ada lahan kosong seluas 20 m² milik warga yang bisa digunakan untuk mengumpulkan sampah yang disetor nasabah. Komposisi Bank Sampah Pelita Harapan saat ini, jumlah pengurus 10 orang, nasabah 127 orang, rata-rata tonnase sampah 2 ton per bulan dengan omset Rp.6.000.000,- – 8.000.000,- per bulan.

Saat ini warga RW 4 Balla Parang sudah bisa merasakan berbagai keuntungan dari bank sampah. Kini kita sulit untuk menemukan botol plastik di jalan dan selokan RW 4. Jika ada sampah yang tergeletak di jalan pasti akan dipungut oleh warga, sebab sampah sudah menjadi barang berharga di kampung Balla Parang (Anwar Mallongi dan Muh Saleh, 2015: 99-102).

10. Pengolahan Sampah di Jepang

Orang Jepang terkenal sangat serius menangani soal sampah. Dibanding negara maju lainnya, masyarakat Jepang memang paling unggul dalam mengelola sampah, khususnya sampah rumah tangga. Di Jepang, sampah ditangani berbeda dan secara prinsip sampah dibagi dalam empat jenis, yaitu sampah bakar (*combustible*), sampah tidak bakar (*non-combustible*), sampah daur ulang (*recycle*), dan sampah ukuran besar. Ada jadwal hari-hari tertentu yang mengatur jenis sampah apa yang dapat dibuang. Petugas akan mengambil sampah setiap hari sesuai dengan jadwal dan jenis sampahnya.

Tradisi mengolah sampah dengan memilah berdasarkan jenisnya mulai diperkenalkan di Jepang pada tahun 1970-an dan saat ini telah menjadi budaya karena kesadaran masyarakatnya yang tinggi untuk menerapkan prinsip 3R atau *reduce* (mengurangi pembuangan sampah), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (daur ulang). Prinsip ini mendasari cara membuang sampah dengan memilah-milah berdasarkan jenisnya sehingga proses pengolahan akan lebih mudah.

Sistem daur ulang di Jepang menganut dua langkah dasar. Pertama, pemisahan material dan pengumpulan. Kedua, pemrosesan dan daur ulang sampah. Kedua hal tersebut bisa berhasil karena dilakukan secara gotong royong antara masyarakat dan pemerintah. Setiap rumah tangga di Jepang secara sadar melakukan langkah pertama, sementara pihak pemerintah daerah melakukan langkah kedua.

Kesadaran, gotong royong, dan kerjasama yang baik antar warga, pemerintah, dan segenap elemen masyarakat menjadikan pengolahan sampah di Jepang dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat semakin disadarkan tentang pentingnya mengelola buangan sampah, sebagai bagian dari kepedulian kita pada

lingkungan hidup. Dan sekarang, memilah-milah jenis sampah yang dibuang sudah menjadi bagian dari keseharian hidup di Jepang.

a. Proses pengolahan sampah di Jepang

Masyarakat atau warga di Jepang membeli atau menyediakan plastik khusus sampah. Setelah sampah dipisahkan dan dimasukkan ke plastik tersebut sesuai jenisnya, sampah diletakkan di luar rumah. Selanjutnya, petugas akan datang mengumpulkan sampah. Mereka hanya mengambil plastik sampah yang tepat jenis dan sesuai jadwalnya. Kalau salah jadwal, atau jenisnya kita campur-campur (misalnya botol minum di sampah makanan), sampah tidak akan diangkat.

Sampah-sampah yang sudah dipilah di sumbernya diangkut oleh truk-truk sampah kemudian masuk ke pusat pengolahan melalui pintu utama. Truk tersebut ditimbang untuk mengetahui berat sampah yang dibawa lalu sampah dimasukkan ke tempat pembakaran dimana hari atau jadwal dilakukan proses untuk sampah bakar, atau sampah basah rumah tangga. Timbunan sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan, kotoran dapur, dimasukkan ke dalam sebuah tempat penampungan besar, dan selanjutnya sampah dimasukkan ke tempat pembakaran dan kemudian dibakar.

Ampas dari sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi “cone-block” untuk lapisan jalanan. Selain bermanfaat untuk membuat cone-block, pembakaran sampah di Jepang juga dapat menjadi salah satu sumber daya penghasil listrik. Sementara untuk cairan dari sampah basah, pusat pengolahan tersebut memiliki mesin penyulingan air yang fungsinya membersihkan air dari sampah, sebelum kemudian dialirkan kembali ke sungai.

b. Rahasia Sukses Pengolahan Sampah di Jepang

Ternyata cara membuang dan mengolah sampah seperti saat ini, belum lama dilakukan di Jepang. Sekitar 20 tahun lalu, orang Jepang belum melakukan pemilahan sampah. Di tahun 1960 dan 1970-an, orang Jepang bahkan masih rendah kepeduliannya pada masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Saat-saat itu, Jepang baru bangkit menjadi negara industri, sehingga masalah lingkungan hidup tidak terlalu mereka pedulikan. Contoh terbesar ketidakpedulian itu adalah terjadinya kasus pencemaran Minamata, saat pabrik Chisso Minamata membuang limbah merkuri ke lautan dan mencemari ikan serta hasil laut lainnya. Para nelayan dan warga sekitar yang makan ikan dari laut sekitar Minamata menjadi korban. Di tahun 2001, tercatat lebih dari 1700 korban meninggal akibat tragedi tersebut.

Di tahun 60 dan 70-an, kasus polusi, pencemaran lingkungan, keracunan, menjadi bagian dari tumbuhnya industri Jepang. Di kota Tokyo sendiri, limbah dan sampah rumah tangga saat itu menjadi masalah besar bagi lingkungan dan mengganggu kehidupan warga Tokyo. Barulah pada pertengahan 1970-an mulai bangkit gerakan masyarakat peduli lingkungan atau “chonaikai” di berbagai kota di Jepang. Masyarakat menggalang kesadaran warga tentang cara membuang sampah, dan memilah-milah sampah, sehingga memudahkan dalam pengolahannya. Gerakan mereka menganut tema 3R atau *reduce* (mengurangi pembuangan sampah), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (daur ulang).

Gerakan tersebut terus berkembang, didukung oleh berbagai lapisan masyarakat di Jepang. Meski gerakan peduli lingkungan di masyarakat berkembang pesat, pemerintah Jepang belum memiliki Undang-undang yang mengatur pengolahan sampah. Bagi pemerintah saat itu, urusan lingkungan

belum menjadi prioritas. Baru sekitar 20 tahun kemudian, setelah melihat perkembangan yang positif dan dukungan besar dari seluruh masyarakat Jepang, Undang-undang mengenai pengolahan sampah diloloskan Parlemen Jepang.

Bulan Juni 2000, UU mengenai Masyarakat Jepang yang berorientasi Daur Ulang atau *Basic Law for Promotion of the Formation of Recycling Oriented Society* disetujui oleh parlemen Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1997, Undang-undang Kemasan Daur Ulang atau "*Containers and Packaging Recycle Law*" telah terlebih dahulu disetujui oleh Parlemen.

Dari beberapa hal tersebut, setidaknya terdapat tiga rahasia sukses Jepang dalam penanganan sampah rumah tangga, yaitu:

- 1) Tingginya prioritas masyarakat pada program daur ulang, dimana hampir semua orang Jepang paham mengenai pentingnya pengelolaan sampah daur ulang. Untuk membangun kesadaran itu, kelompok masyarakat seperti "*chonaikai*" melakukan aksi-aksi kampanye kepedulian lingkungan di berbagai lapisan masyarakat. Beberapa sukarelawan ada yang secara aktif turun ke perumahan untuk memonitor pembuangan sampah, dan berdialog dengan warga tentang cara penanganan sampah.
- 2) Munculnya tekanan sosial dari masyarakat Jepang apabila kita tidak membuang sampah pada tempat dan jenisnya. Rasa malu menjadi kunci efektivitas penanganan sampah di Jepang.
- 3) Program edukasi yang masif dan agresif dilakukan sejak dini. Anak-anak di Jepang, sejak kelas 3 SD sudah dilatih cara membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut membangun kultur buang sampah yang mampu tertanam di alam bawah sadar. Membuang sampah sesuai jenis sudah menjadi kebiasaan.

Awalnya dulu, resistensi sempat muncul dari beberapa kalangan mengenai perubahan cara membuang sampah ini. Banyak warga, khususnya orang-orang tua, yang memprotes cara baru penanganan sampah, karena dianggap merepotkan. Namun dengan penjelasan dan informasi yang terus menerus mengenai manfaat dari pembuangan sampah, resistensi itu berkurang dengan sendirinya.

Persoalan sampah mungkin menjadi masalah tanpa solusi bagi negara-negara berkembang, namun tidak bagi negara maju. Di Jepang persoalan sampah mendapat perhatian serius pemerintah dengan menerapkan aturan yang ketat dalam hal pembuangan sampah. Menurut beberapa sumber, pada era 1960-an kondisi kota Tokyo tidak jauh beda dengan kondisi kota-kota di Indonesia dengan sampah yang berserakan. Namun jangan pernah membayangkan hal yang sama terjadi di era sekarang. *(Kutipan dari internet, tulisan: Junanto Herdiawan)*

c. Odaiba, Pulau Sampah

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak pulau namun banyak yang tidak terurus, di Jepang saking kekurangan daratan, dibuatlah pulau yang berpondasikan urugan sampah dan tanah. Odaiba, adalah sebuah pulau yang sering disebut-sebut pulau paling romantis dan modern di Jepang yang terletak di Distrik Minato-ku, tak jauh dari pelabuhan Tokyo.

Kawasan ini dibangun pada zaman rezim Edo di 150 tahun silam, dahulu pulau ini difungsikan sebagai basis pertahanan dari serangan musuh. Seiring berkembangnya zaman, sekitar tahun 80-an kawasan yang dibangun diatas Tokyo Bay ini disempurnakan menjadi kota pelabuhan dan kemudian diperluas menjadi kawasan bisnis dan komersil. Namun sayang, tahun 1990

terjadi gelembung ekonomi yang mengakibatkan Odaiba di tinggalkan banyak orang dan menjadi kawasan sepi. Namun bukan Jepang namanya kalau tidak cepat bergerak, dalam hitungan tahun Odaiba kembali bergeliat dan menjadi salah satu kawasan wisata penting di Jepang. Perkantoran, apartemen, hotel, restoran, taman kota, hingga tempat hiburan mulai tumbuh dan menjamur, mengiringi kebutuhan wisatawan yang mulai meningkat.

Kawasan ini cenderung menjadi lokasi duplikat, Rainbow Bridge atau Jembatan Pelangi yang dibangun memiliki ciri khas yang mirip seperti Golden Gate milik negeri Paman Sam. Jembatan Pelangi disebut-sebut sebagai penghubung Odaiba dengan daratan Tokyo. Di sepanjang jalur Jembatan Pelangi ini terdapat fasilitas jalan tol, jalur kereta api, jalan biasa, hingga trotoar bagi pedestrian alias pejalan kaki. Dari kehebatan multifungsi dan arsitekturalnya, Jembatan Pelangi ini kemudian didaulat menjadi simbol landmark bagi Odaiba. Mampukah negara kita Indonesia mengikuti jejak Jepang, khususnya kemajuan dalam pengelolaan sampah? *(Kutipan dari internet, tulisan: Tri Harningsih)*

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dijadikan rujukan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Edi Hartono (2006), yang meneliti dengan judul **“Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes Melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan

sampah, terbatasnya biaya operasional serta masih rendahnya peran serta masyarakat untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah.

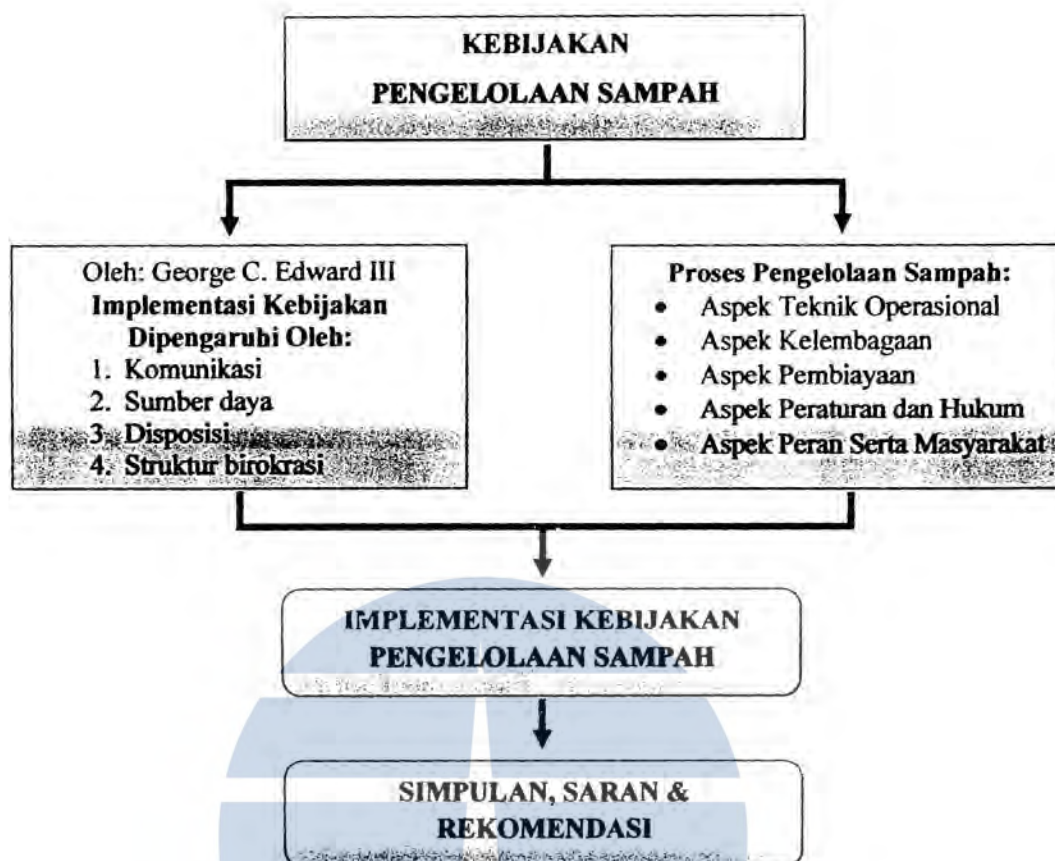
2. Widi Hartanto (2006), yang meneliti dengan judul **“Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah belum efektif, yang dipengaruhi oleh aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Disamping itu bahwa jumlah personil, sarana prasarana dan biaya operasional sangat terbatas, serta masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah dan kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan.
3. Faizah (2008), yang meneliti dengan judul **“Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, memfasilitasi sosialisasi implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Pilot project* pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat berjalan secara baik dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) dan berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS hingga 70%.
4. Bambang Riyanto (2008), yang meneliti dengan judul **“Prospek Pengelolaan Sampah Nonkonvensional di Kota Kecil (Studi Kasus: Kab. Gunungkidul)”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada skala kawasan, baik kawasan sekolah, kantor dan pemukiman dapat dikembangkan konsep pengelolaan sampah nonkonvensional dan diintegrasikan dengan pengelolaan sampah konvensional, sedangkan kawasan publik, seperti pasar tradisional dan terminal bus tetap melanjutkan pengelolaan sampah konvensional seperti sebelumnya.
5. Roni Mixson Naatonis (2010), yang meneliti dengan judul **“Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kampung Nelayan Oesapa Kupang”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan

masyarakat yaitu adanya kerjasama dari masyarakat kampung nelayan dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan terutama lingkungan rumah tangga sendiri mulai dari: pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh masyarakat kampung nelayan itu sendiri ke TPS.

6. I Made Putra Ariana (2011), yang meneliti dengan judul **“Respons Masyarakat Setempat Terhadap Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Temesi Kabupaten Gianyar”**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan TPA di Desa Temesi dengan segala aktivitasnya menimbulkan respons positif dan negatif dari masyarakat setempat.
7. Tim Pengkaji dari Pemerintah Kota Medan (2013), yang memberikan **“Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM Kebersihan di Kota Medan”**. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada ditetapkan empat strategi kunci keberhasilan, yaitu: 1) menetapkan visi jangka panjang yang terintegrasi, 2) kelembagaan yang menunjang, 3) swastanisasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah, 4) sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat.

C. KERANGKA BERPIKIR

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, serta proses pembuangan akhir sampah yang dikaitkan dengan prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, lingkungan dan juga terhadap sikap masyarakat (Tchobanoglous et al., 1993). Dalam penelitian ini maka kerangka pikir dibuat sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.7 di bawah ini:



Gambar 2.7
Kerangka Pikir Penelitian

D. OPERASIONALISASI KONSEP

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mengarahkan di dalam menyusun alat ukur data yang diperlukan berdasarkan kerangka konseptual penelitian yang telah dikemukakan batasan operasional dari masing-masing konsep penelitian.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah bertujuan untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih. Lingkungan yang bersih dimaksud

dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang dapat dilihat dari aspek teknik operasional, kelembagaan, pembiayaan, hukum/peraturan dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengelola sampah yang merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi. Namun demikian persoalan sistem pengelolaan sampah tidak hanya dipandang dari yang melayani saja tetapi juga mengetahui keinginan masyarakat terhadap keadaan lingkungan dan system pengelolaan yang diterapkan.

Dalam penelitian ini ada dua sisi pembahasan, yakni dari pengelola (pemerintah) dalam peranannya melaksanakan sistem pengelolaan sampah serta masyarakat sebagai penerima layanan melalui keinginannya terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada, sehingga akan diketahui aspek apa saja dari system pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan guna melayani warga masyarakat secara merata dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bersifat normatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dari teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Desain penelitian merupakan prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan dan analisis data secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Desain Penelitian Kualitatif

No	Karakteristik	Dalam Penelitian Kualitatif
1	Desain	- Umum - Fleksibel - Berkembang selama proses penelitian
2	Tujuan	- Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif - Menemukan teori - Menggambarkan realitas yang kompleks - Memperoleh pemahaman makna
3	Teknik Pengumpulan Data	- Participant observation - In depth interview - Dokumentasi - Triangulasi
4	Instrumen Penelitian	- Peneliti sebagai instrument - Buku catatan, tape recorder, camera, handycam dll
5	Data	- Deskriptif/kualitatif - Dokumen pribadi, catatan lapangan,

		ucapan/tindakan responden, dll.
6	Sampel	- Kecil - Tidak representative - Purposive, snowball - Berkembang selama proses penelitian
7	Analisis	- Terus-menerus sejak awal sampai akhir - Induktif - Mencari pola/tema/model/teori
8	Hubungan Dengan Informan	- Empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam - Kedudukan sama - Jangka lama sampai data jenuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori
9	Usulan Desain	- Singkat, umum bersifat sementara - Literatur yang digunakan bersifat sementara. Tidak menjadi pegangan utama - Prosedur bersifat umum - Masalah bersifat sementara dan akan ditentukan setelah studi pendahuluan - Tidak dirumuskan hipotesis - Fokus penelitian ditentukan setelah diperoleh data awal
10	Kapan Penelitian Dianggap Selesai	- Setelah tidak ada yang dianggap baru / sudah jenuh
11	Kepercayaan Terhadap Hasil Penelitian	- Pengujian kredibilitas, depenabilitas, proses dan hasil penelitian

B. SUMBER INFORMASI DAN PEMILIHAN INFORMAN

Dalam penelitian ini penulis memilih beberapa informan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti guna mendapatkan data empiris di lapangan. Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Informan Dari Kepemimpinan Formal

Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan formal

- Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura;
- Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura selaku pimpinan instansi terkait dalam perencanaan pembangunan di Kabuapten Jayapura;

- c. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura;
- d. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura;
- e. Sekretaris Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- f. Sekretaris Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- g. Sekretaris RT 02 RW 8 Mahkal Pasar Lama Sentani.

Penentuan kelompok ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup memadai berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Sentani, Kabupaten Jayapura.

2. Kelompok Informan Dari Masyarakat Dan LSM

Kelompok informan yang terdiri dari masyarakat dan pengurus LSM, memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura.

- a. Bpk. Marthinus Kasway sebagai warga masyarakat dari Kampung Sereh;
- b. Bpk. Hence Lasut sebagai warga masyarakat dari Kelurahan Sentani Kota;
- c. Bpk. Yani Singkay sebagai warga masyarakat dari Kelurahan Hinekombe;
- d. Bpk. Jhonatan Banamtuan sebagai warga masyarakat dari Kelurahan Dobonsolo.

3. Kelompok Informan Dari Swasta/Pebisnis

Kelompok informan yang berprofesi sebagai wiraswasta dan yang pernah bergerak dalam pengolahan sampah plastik di Sentani Kabupaten Jayapura.

- a. Bpk. Farouq, seorang wiraswasta berdomisili di Doyo Baru Distrik Waibu.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi *human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Peneliti sebagai instrumen perlu “divalidasi” seberapa jauh kesiapannya dalam melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2007).

Proses validasi ini dilakukan melalui evaluasi diri sejauh mana pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang akan diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Moleong (2002) juga menegaskan peran peneliti dalam metode penelitian kualitatif cukup rumit, yaitu sebagai instrumen dalam metode penelitian kualitatif yang merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, dari pengumpulan data, analisis, hingga membuat kesimpulan. Selain peneliti yang menjadi instrumen utama dalam penelitian, maka instrument/alat penelitian lainnya yang peneliti gunakan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Indepth Interview*)

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini, peneliti dapat bertanya kepada informan kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Dalam berbagai situasi, peneliti dapat meminta informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan dapat menggunakan posisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Untuk penelitian lebih lanjut nantinya, baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain, berharap dapat menggunakan wawancara Teknik Delphi (*Delphi Techniques*), yaitu wawancara dengan para praktisi atau informan yang telah menguasai bidang kebersihan/pengelola sampah. Dalam metode ini, adakalanya wawancara dilakukan lebih dari sekali kepada para informan penelitian.

2. Observasi Langsung

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap. Observasi langsung ini dapat dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi mereka dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data secara dokumen dilakukan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Instrumen dokumentasi digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Di sini analisis isi memperoleh status teknis pelengkap yang memungkinkan peneliti memanfaatkan data yang hanya dapat dikumpulkan dengan cara yang tidak terlalu membatasi pokok bahasan dan menguji silang

kesahihan temuan yang diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda.

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

1. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dari penelitian lapangan secara langsung (observasi) yang berkaitan dengan konsep penelitian dan wawancara mendalam.

- a. *Observasi*, dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara eksplisit pelaksanaan pengelolaan sampah.
- b. *Wawancara mendalam*, dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai keefektifan pelaksanaan pengelolaan sampah, problematika yang dihadapi serta upaya yang dilakukan. Dalam pelaksanaan wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel dan juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya sebagai pendukung terhadap pertanyaan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Selain data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dilakukan pula pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi buku, artikel, karya tulis ilmiah, media cetak, situs internet, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Indonesia, referensi tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan tujuan menemukan teori-teori yang

berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder ini juga bisa diperoleh dari berbagai sumber hukum lainnya.

E. METODE ANALISIS DATA

Berkenaan dengan tema/judul penelitian yang dipilih, maka model analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa yang melakukan pendekatan analisis dengan menggunakan sudut pandang peneliti sebagai tool analisis utama. Pada metode analisis ini hasil eksplorasi dipaparkan atau dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pola yang bergerak dalam sebaran fenomena di lapangan yang berhasil digali dari informan, kemudian dilakukan penafsiran, pemaknaan, dan pengambilan kesimpulan.

Analisis data juga dilengkapi dengan data sekunder yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang diangkat, dan disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

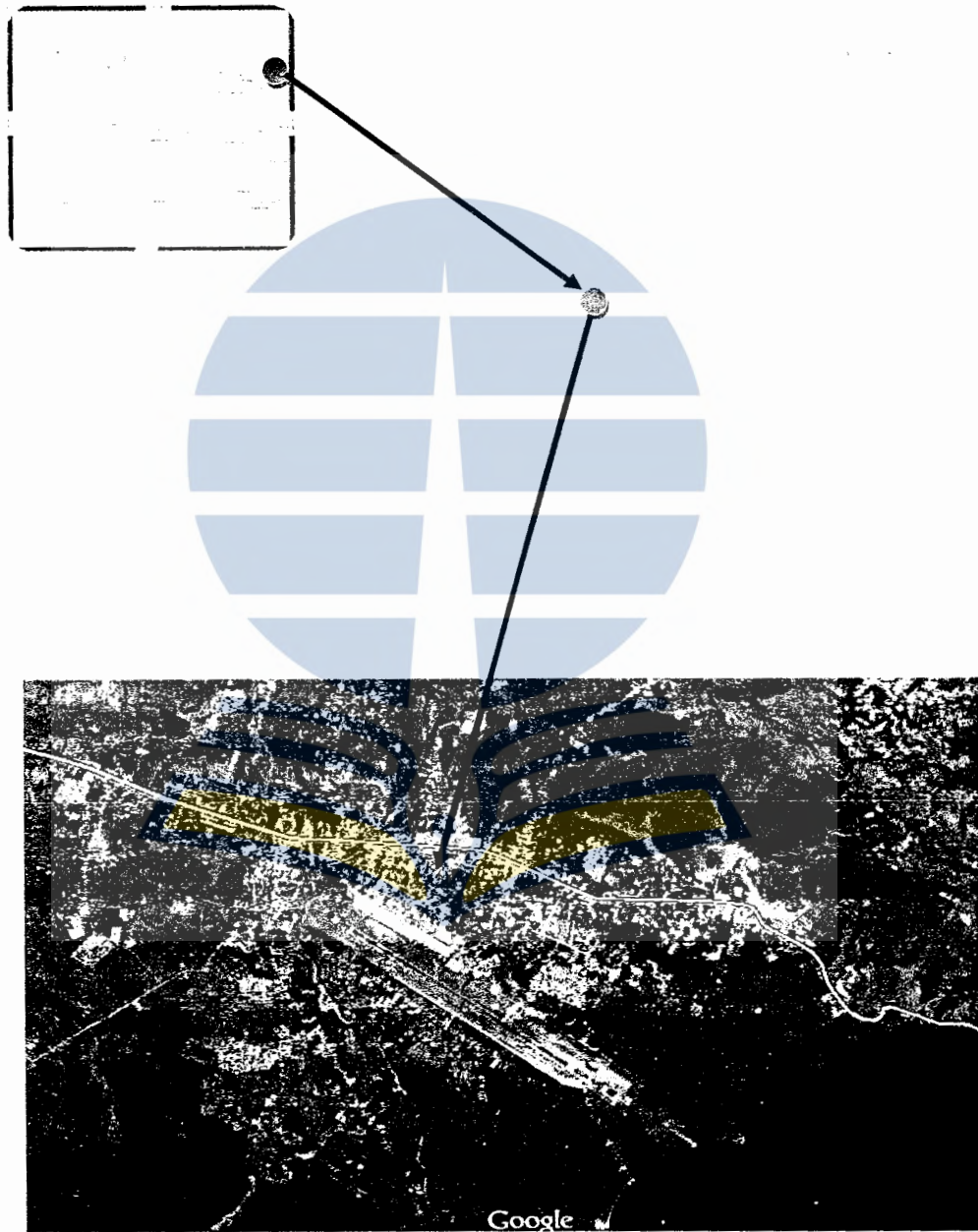


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Rona Lingkungan Sentani Kabupaten Jayapura



Gambar 4.1
Visualiasi Lingkungan Distrik Sentani
Sumber: Dikelola dari google Maps

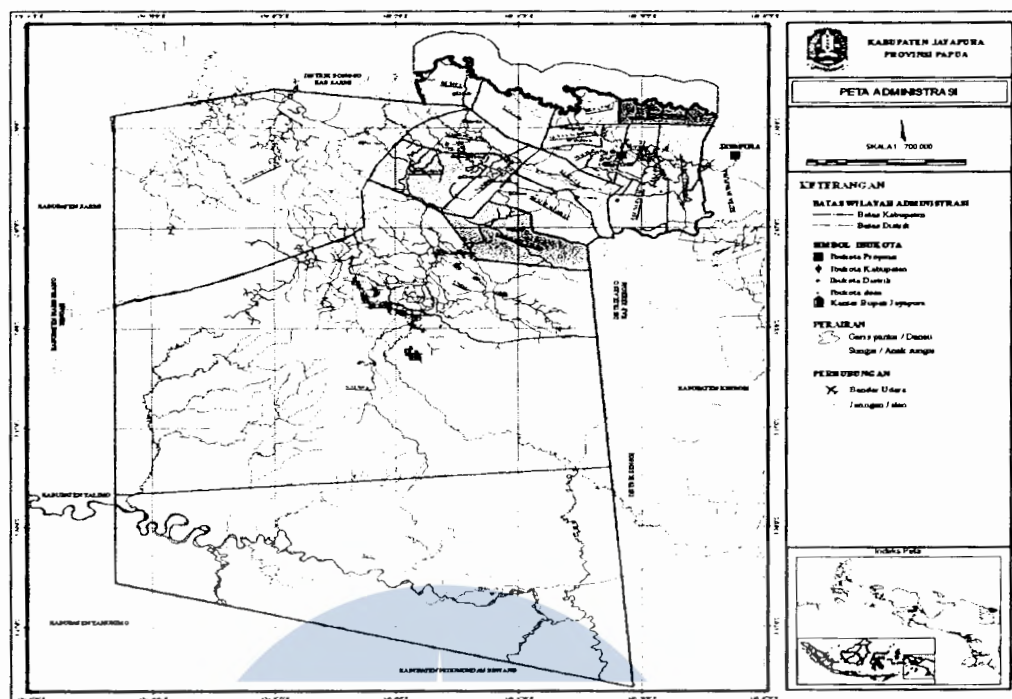
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Jayapura berada pada posisi pantai utara Papua, terletak antara garis $2^{\circ}15'-3^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan garis $139^{\circ}15'-140^{\circ}45'$ Bujur Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi, sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kabupaten Jayapura termasuk beriklim tropis dengan temperatur udara rata-rata berkisar antara 27.50°C dengan temperatur terendah berkisar 23.60°C dan tertinggi 32.30°C , serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 85% (Badan Pusat Statistik, 2014).

Di dalam proses perkembangannya, Kabupaten Jayapura sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya, daerah perbukitan mempunyai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah dataran terendah mempunyai ketinggian 0.50 meter di atas permukaan laut (BPS, Jayapura Dalam Angka 2014).

Perbedaan musim hujan dan musim kering hampir tidak ada karena pengaruh angin. Pada bulan Mei-November angin bertiup dari tenggara yang kurang mengandung uap air, sedangkan bulan Desember-April bertiup angin musim barat laut yang banyak mendatangkan hujan. Curah hujan berkisar antara 1.500-6.000 mm/tahun. Dengan jumlah hari hujan dalam setahun rata-rata 159-229 hari, curah hujan tertinggi terjadi dipesisir pantai utara sedangkan terendah di daerah pedalaman (sekitar wilayah Kemtuk Gresi-Nimboran).



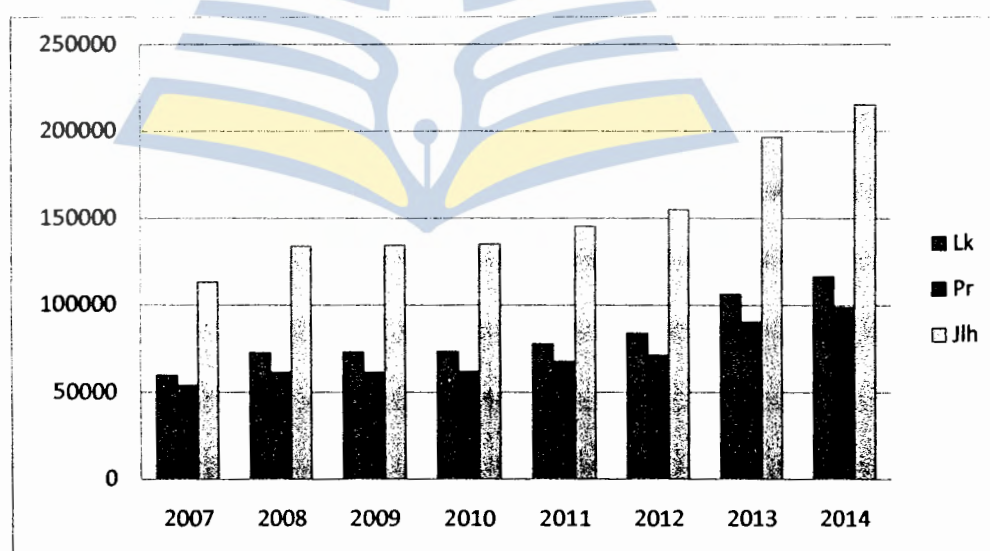
Gambar 4.2
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jayapura
Sumber: Bappeda Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah 17,516.6 km², terdiri dari 19 Distrik, yang terbentuk menjadi 5 Kelurahan dan 139 Kampung. Dari 19 distrik yang ada, terdapat 4 (empat) distrik yang mempunyai wilayah terluas yaitu Distrik Kaureh 4.357,9 km², Distrik Unurumguay 3.131,3 km², Distrik Airu 3.099 km², dan Distrik Yapsi 1.291,3 km². Keempat distrik tersebut terletak dibagian selatan Kabupaten Jayapura yang merupakan daerah berbukit dan dataran rendah, yang pada dasarnya masih merupakan hutan lebat, dan sebagian kecil merupakan area pertanian dan perkebunan. Distrik yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Distrik Sentani Barat 129,2 km², sedangkan Distrik Sentani sendiri memiliki wilayah dengan luas 225,9 km². Adapun nama-nama distrik yang ada di Kabupaten Jayapura dan luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Nama Distrik dan Luas Wilayahnya

No	Distrik	Ibukota	Luas Wilayah	Persentase
1	Kaureh	Lapua	4.357,9	24,88
2	Airu	Hulu Atas	3.099,0	17,69
3	Yapsi	Bumi Sahaja	1.291,3	7,37
4	Kemtuk	Sama	258,3	1,47
5	Kemtuk Gresi	Klaisu	182,4	1,04
6	Gresi selatan	Bangai	143,9	0,82
7	Nimboran	Tabri	710,2	4,05
8	Namblong	Karya Bumi	193,7	1,11
9	Nimbokrang	Nembukrang	774,8	4,42
10	Unurunguay	Garusa	3.131,3	17,88
11	Demta	Demta	497,5	2,84
12	Yokari	Meukisi	519,5	2,97
13	Depapre	Waiya	404,3	2,31
14	Ravenirara	Necheibe	467,4	2,67
15	Sentani barat	Dosay	129,2	0,74
16	Waibu	Doyo Lama	258,3	1,47
17	Sentani	Hinekombe	225,9	1,29
18	Ebungfau	Ebungfaw	387,4	2,21
19	Sentani Timur	Nolokla	484,3	2,76
Jumlah			17.516,6	100

Sumber : BPS, Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2014



Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2014
Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun, 2015

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2014

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah		
			L	P	Jlh
1	2007	26.871	59.668	53.769	113.437
2	2008	29.587	72.629	61.484	134.013
3	2009	29.812	73.093	61.511	134.604
4	2010	29.948	73.428	61.791	135.219
5	2011	40.837	77.670	67.833	145.503
6	2012	37.919	83.890	71.307	155.197
7	2013	50.121	106.475	90.313	196.788
8	2014	59.041	116.712	98.693	215.405

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015

Tabel 4.3
Sebaran Penduduk Kabupaten Jayapura Menurut Distrik, Luas Wilayah
dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015

No	Distrik	Luas Wilayah	Jlh Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa)/km ²
1	Kaureh	4.357,90	16.304	3,74
2	Airu	3.099,00	1.023	0,33
3	Yapsi	1.291,30	8.314	6,44
4	Kemtuk	258,3	3.994	15,46
5	Kemtuk Gresi	182,4	5.353	29,35
6	Gresi selatan	143,9	1.403	9,75
7	Nimboran	710,2	5.937	8,36
8	Namblong	193,7	4.352	22,47
9	Nimbokrang	774,8	9.198	11,87
10	Unurunguay	3.131,30	3.470	1,19
11	Demta	497,5	3.837	7,71
12	Yokari	519,5	2.729	5,25
13	Depapre	404,3	5.565	13,76
14	Ravenirara	467,4	1.651	3,53
15	Sentani barat	129,2	5.916	45,79
16	Waibu	258,3	16.708	64,68
17	Sentani	225,9	104.516	462,66
18	Ebungfau	387,4	3.463	8,94
19	Sentani Timur	484,3	11.672	24,10
Jumlah		17.516,60	215.405	12,30

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015

Tabel 4.4
Penduduk Kabupaten Jayapura Menurut Golongan Umur

No	Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-9	15.816	14.857	30.673
2	10-19	19.413	19.496	38.909
3	20-29	28.656	23.003	51.659
4	30-39	24.061	19.736	43.797
5	40-49	13.951	11.572	25.523
6	50-59	8.367	6.855	15.222
7	60-69	3.822	3.052	6.874
8	70 +	1.534	1.214	2.748
Jumlah		115.620	99.785	215.405

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015

a. Gambaran umum Distrik Sentani

1) Letak geografis

Distrik Sentani memiliki luas wilayah 225,9 km² secara geografis terletak antara 2°29'-2°36' Lintang Selatan, 140°26'-140°32' Bujur Timur. Jika dilihat dari medannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Keadaan Ketinggian

Distrik Sentani terdiri dari daerah pegunungan pada bagian utara dan selatan, daerah dataran terdapat pada bagian barat. Daerah-daerah tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) bagian yakni sebagai berikut:

- Dataran kering : 60%
- Dataran Pegunungan : 15%
- Dataran rawa : 10%, dan
- Perairan (Danau) : 15%

b) Iklim dan Cuaca

Iklim dan cuaca dapat berubah dalam waktu singkat, namun pada umumnya keadaan curah hujan, kelembaban dan suhu udara di Distrik Sentani dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Curah Hujan

Curah hujan	: 135 mm/bln
Hari hujan	: 13 hari/bln
Periode basah	: bulan Mei s/d bulan Februari
Periode kering	: Maret-April

- Kelembaban Udara

Kelembaban maksimum	: 83%
Kelembaban minimum	: 81%
Kelembaban rata-rata	: 82%

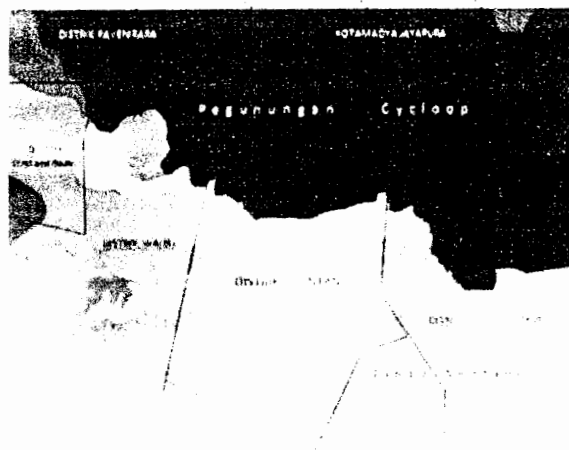
- Suhu Udara

Suhu udara maksimum	: 32,80°C
Suhu udara minimum	: 22,90°C
Suhu udara rata-rata	: 27,00°C

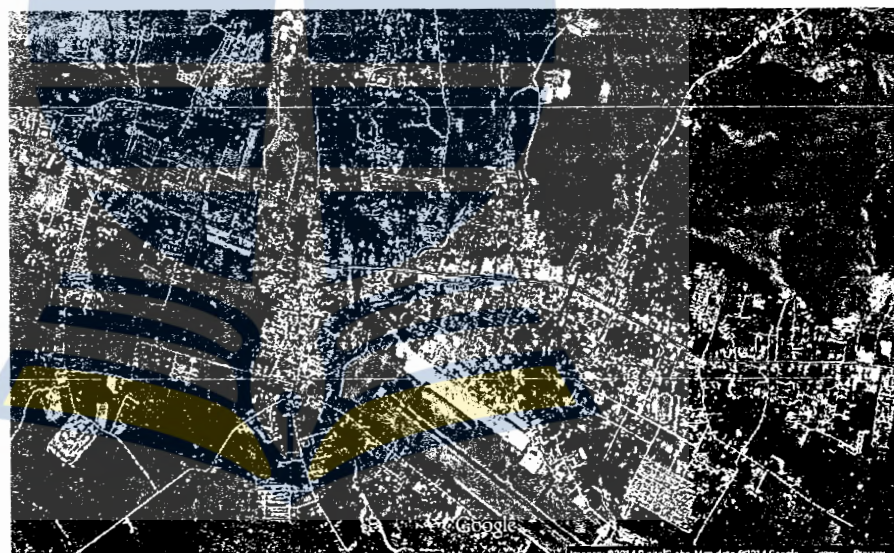
2) Batas Wilayah

a) Batas wilayah Distrik Sentani adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Jayapura
- Sebelah Selatan : Distrik Ebungfau
- Sebelah Timur : Distrik Sentani Timur
- Sebelah Barat : Distrik Waibu



Gambar 4.4
Peta Wilayah Administrasi Distrik Sentani



Gambar 4.5
Rona Lingkungan Ibukota Distrik Sentani
Sumber: Dikelola dari google Maps

- b) Akseibilitas wilayah, jarak antara ibukota Distrik Sentani ke Kantor Bupati Kabupaten Jayapura ± 2 km, sedang ke ibukota Propinsi ± 45 km. Jarak ini dapat ditempuh melalui darat yang dengan menggunakan

angkutan umum, yang cukup memadai karena jumlah dan frekuensinya semakin lama makin meningkat serta didukung oleh kondisi prasarana jalan darat yang berada di ibukota kabupaten dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, bagi penduduk yang berdomisili di pinggiran Danau sentani pun dapat menggunakan jasa transportasi air seperti motor tempel.

3) Luas Wilayah

Luas wilayah Distrik Sentani adalah 225,9 km², dimana terdiri dari pegunungan, dataran rendah, rawa, dan perairan dengan perincian luas masing-masing kampung/kelurahan adalah sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Luas Wilayah Distrik Sentani per Kelurahan/Kampung

No	Kelurahan/Kampung	Luas (km ²)	Persentase
1	Kel. Sentani Kota	57,74	25,56
2	Kel. Hinekombe	54,69	24,21
3	Kel. Dobonsolo	10,06	4,45
4	Kampung Hobong	12,31	5,45
5	Kampung Ifar Besar	15,36	6,80
6	Kampung Ajau/Ifale	12,40	5,49
7	Kampung Yoboi/Kehiran	10,84	4,80
8	Kampung Sereh	32,53	14,4
9	Kampung Yobeh	9,94	4,40
10	Kampung Yahim	10,03	4,44
J u m l a h		225,9	100

Sumber : Profil Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2015

4) Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana wilayah Distrik Sentani terbagi atas 7 (tujuh) kampung dan 3 (tiga) kelurahan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Distrik dan Kampung/Kelurahan secara umum dikoordinir oleh Kepala Distrik yang diarahkan kepada usaha memperkuat tatanan pemerintahan dan seluruh perangkatnya di tingkat Distrik maupun Kampung/Kelurahan, agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pembangunan dan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan Distrik dan Kampung/Kelurahan yang makin mandiri dan efektif.

Agar penyelenggaraan pemerintahan di Distrik maupun Kampung/Kelurahan dapat berjalan dengan lancar maka perlu kiranya didukung oleh kelengkapan aparatur antara lain sebagai berikut:

a) Jabatan Perangkat Distrik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Distrik, maka Kepala Distrik sebagai perangkat daerah dibantu oleh satu orang Sekretaris Distrik dan 5 (lima) orang Kepala Seksi antara lain yaitu: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kepala Seksi Pelayanan. Ada 3 (tiga) orang pembantu Sekretaris Distrik, yaitu: Kepala Sub Bagian Umum dan Program, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan, dengan eselon masing-masing jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Eseloning Jabatan Perangkat Distrik

No	Eselon	Nama Jabatan	Jumlah (org)
1.	IIIA	Kepala Distrik	1
2.	IIIB	Sekretaris Distrik	1
3.	IVA	• Kasi Pemerintahan • Kasi Ek. Pembangunan • Kasi Kessos • Kasi Trantibum • Kasi Pelayanan	1 1 1 1 1
4.	IVB	• Kasubag Umum & Program • Kasubag Kepegawaian • Kasubag Keuangan	1 1 1
J u m l a h			10

Sumber : Profil Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2015

b) Kelengkapan Pemerintahan Kampung/Kelurahan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ditugaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (Baperdes). Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala Dusun merupakan unsur pelaksana tugas wilayah yang lebih dikenal dengan sebutan Ketua Rukun Warga (RW), di wilayah Distrik Sentani terdiri dari 56 RW dan 190 RT.

Sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2001 maka sebutan Desa diubah menjadi Kampung, sehingga untuk sebutan Kepala Desa diubah pula menjadi Kepala kampung, begitu pula dengan sebutan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Pada tabel 4.7 di bawah ini diperlihatkan nama Kelurahan dan

kampung serta jumlah RW/RT pada di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

Tabel 4.7
Nama Kelurahan/Kampung dan Jumlah RW/RT di Distrik Sentani

No	Kelurahan/Kampung	RW	RT
1	Kel. Sentani Kota	12	54
2	Kel. Hinekombe	12	47
3	Kel. Dobonsolo	6	27
4	Kampung Hobong	3	6
5	Kampung Ifar Besar	2	4
6	Kampung Ajau/Ifale	4	8
7	Kampung Yoboi/Kehiran	2	8
8	Kampung Sereh	9	22
9	Kampung Yobeh	3	8
10	Kampung Yahim	3	6
J u m l a h		56	190

Sumber : Profil Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2015

Tabel 4.8
Eseloning Jabatan Perangkat Kelurahan

No	Eselon	Nama Jabatan	Jumlah (orang)
1.	IVA	Lurah	1
2.	IVA	Sekretaris Kelurahan	1
3.	IVB	• Kasi Pemerintahan • Kasi Pembangunan • Kasi Kesejah. Masyarakat • Kasi Ketentraman	1 1 1 1
J u m l a h			6

Sumber : Profil Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Tahun 2015

b. Kependudukan

Berdasarkan registrasi pada akhir bulan Desember tahun 2014 jumlah penduduk di wilayah Distrik Sentani sebanyak 104.516 jiwa atau 28.597 KK yang terdiri dari 57.210 jiwa atau 55% penduduk laki-laki dan 47.306 jiwa atau 45% penduduk perempuan yang tersebar di 7 (tujuh) kampung dan 3 (tiga) kelurahan. Dengan demikian kepadatan penduduk rata-rata adalah 462,66 jiwa per km²

Perkembangan penduduk di Distrik Sentani terus meningkat, tingkat perkembangan penduduk disebabkan oleh 3 (tiga) aspek yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Untuk pertambahan penduduk terutama dipengaruhi oleh aspek kelahiran.

Tabel 4.9
Sebaran Penduduk Distrik Sentani per Kelurahan/Kampung,
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015

No	Kelurahan / Kampung	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk			Jiwa / km ²
			L	P	Jlh	
1	Kel. Sentani Kota	57,74	19.782	16.659	36.441	631,12
2	Kel. Hinekombe	54,69	21.699	17.158	38.857	710,49
3	Kel. Dobonsolo	10,06	7.212	6.075	13.287	1.320,77
4	Kampung Hobong	12,31	408	374	782	63,53
5	Kampung Ifar Besar	15,36	501	464	965	62,83
6	Kampung Ajau/Ifale	12,40	879	799	1.678	135,32
7	Kampung Yoboi/ Kehiran	10,84	794	709	1.503	138,65
8	Kampung Sereh	32,53	3.722	3.122	6.844	210,39
9	Kampung Yobeh	9,94	1.599	1.351	2.950	296,78
10	Kampung Yahim	10,03	614	595	1.209	120,54
Jumlah		225,9	57.210	47.306	104.516	462,66

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015

1) Komposisi penduduk menurut jenis kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan menurut jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Selain faktor rasio jenis kelamin secara total maupun bagi golongan-golongan umur, keberadaan masyarakat atau komunitas juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kematian laki-laki dan perempuan secara relatif, dan oleh perbedaan tingkat migrasi antar jenis kelamin.

Tabel 4.10
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Jenis Kelamin
Akhir Tahun 2014

No	Kelurahan/Kampung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Kel. Sentani Kota	19.782	16.659	36.441
2	Kel. Hinekombe	21.699	17.158	38.857
3	Kel. Dobonsolo	7.212	6.075	13.287
4	Kampung Hobong	408	374	782
5	Kampung Ifar Besar	501	464	965
6	Kampung Ajau/Ifale	879	799	1.678
7	Kampung Yoboi/Kehiran	794	709	1.503
8	Kampung Sereh	3.722	3.122	6.844
9	Kampung Yobeh	1.599	1.351	2.950
10	Kampung Yahim	614	595	1.209
J u m l a h		57.210	47.306	104.516

Sumber : Profil Distrik Sentani Tahun 2015

Perlu pula dikemukakan bahwa dalam keadaan normal, golongan laki-laki rata-rata hidup lebih lama dibandingkan dengan golongan perempuan, dan tingkat kematian bayi perempuan umumnya lebih tinggi dari tingkat kematian bayi laki-laki.

2) Komposisi penduduk menurut umur

Komposisi penduduk berdasarkan umur dikategorikan dalam dua kelompok yaitu kelompok usia konsumtif (0-14 tahun) dan penduduk usia diatas 59 tahun, sedangkan kelompok produktif yaitu penduduk dengan usia 15-59 tahun yang juga dikategorikan sebagai penduduk usia kerja.

Pada Distrik Sentani penduduk usia kerja (15-59 tahun) adalah 77.461 jiwa (74%) sedangkan penduduk usia konsumtif berjumlah 27.055 jiwa (26%) yang terdiri dari penduduk umur 0-14 tahun 22%, dan penduduk umur diatas 59 tahun sebesar 4%, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11
Rincian Penduduk Distrik Sentani Menurut Umur
per Masing-masing Kelurahan/Kampung

No	Kelurahan/ Kampung	Golongan Umur				
		0-9	10-14	15-24	25-59	≥60
1	2	3	4	5	6	7
1	Kel. Sentani Kota	4.911	3.188	7.280	19.728	1.335
2	Kel. Hinekombe	5.236	3.399	7.763	21.036	1.424
3	Kel. Dobonsolo	1.790	1.162	2.655	7.193	487
4	Kampung Hobong	105	68	156	423	29
5	Kampung Ifar Besar	130	85	193	522	35
6	Kampung Ajau/Ifale	226	147	335	908	61
7	Kampung Yoboi/Kehiran	203	131	300	814	55
8	Kampung Sereh	922	599	1.367	3.705	251
9	Kampung Yobeh	397	258	589	1.597	108
10	Kampung Yahim	163	106	242	655	44
J u m l a h		14.083	9.143	20.880	56.581	3.829

Sumber : Profil Distrik Sentani Tahun 2015

3) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tercermin pada kepandaian membaca dan menulis serta tingkat pendidikan yang

ditamatkan. Penduduk dikatakan dapat membaca dan menulis jika mereka dapat membaca dan menulis surat yang sederhana, sedangkan mereka yang tergolong buta huruf jika mereka tidak dapat membaca dan menulis atau bisa membaca tetapi tidak dapat menulis. Selain itu yang disebut tamat adalah mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pembelajaran pada kelas tertinggi sampai akhir dengan mendapat tanda tamat/ijazah, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak anak-anak usia sekolah tidak bersekolah, hal ini disebabkan karena selain belum adanya kesadaran terhadap pendidikan, faktor ekonomi, juga karena faktor tradisi penduduk, yaitu anak yang masih usia sekolah masih dilibatkan dalam mencari nafkah untuk menambah pendapatan bagi keluarga, dengan diajak pergi berburu, mencari ikan, berkebun, dan pekerjaan lainnya. Untuk mengetahui jumlah penduduk wilayah Distrik Sentani menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Pendidikan Tahun 2014

No	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Belum / Tidak Sekolah	19.347	Usia tidak sekolah
2	SD	19.397	yaitu jumlah anak usia
3	SLTP	12.970	0-5 tahun ditambah
4	SLTA	43.285	usia 5 tahun keatas
5	D1/D2/D3	3.111	yang tidak pernah
6	S1/S2/S3	6.406	mengecap pendidikan
J u m l a h		104.516	

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015

4) Komposisi penduduk menurut pekerjaan

Komposisi penduduk menurut pekerjaan di bagi kedalam 6 kelompok yaitu: Ibu Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, PNS/TNI/Polri, Swasta/Wiraswasta, Petani/Nelayan, dan Belum/Tidak bekerja atau pengangguran.

Pengangguran dimaksudkan disini terdiri dari pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung, dengan pengertian bahwa ada penganggur yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, dan ada penganggur ketika ada pekerjaan baru dia bekerja. Untuk mengetahui jumlah penduduk wilayah Distrik Sentani menurut tingkat pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	13.811	13,21
2	Pelajar & Mahasiswa	24.935	23,86
3	PNS & TNI/POLRI	8.289	7,93
4	Swasta & Wiraswasta	18.373	17,58
5	Petani / Nelayan	9.186	8,79
6	Belum / Tidak Bekerja	29.922	28,63
Jumlah		104.516	100

Sumber : Profil Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura Tahun 2015

5) Perkembangan dan komposisi penduduk menurut agama

Perkembangan umat beragama di Distrik Sentani terlihat nyata dari waktu ke waktu dengan semakin bertambahnya jumlah masing-masing pemeluk agama. Kebhinekaan agama dengan keberagaman penganutnya merupakan kenyataan yang hidup di Distrik Sentani.

Tabel 4.14
Komposisi Penduduk Distrik Sentani Menurut Agama Tahun 2015

No	Kelurahan/ Kampung	Kristen Protestan	Katolik	Islam	Hindu	Budha	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kel. Sentani Kota	17.976	2.024	16.152	207	82	36.441
2.	Kel. Hinekombe	20.230	1.809	16.590	142	86	38.857
3.	Kel. Dobonsolo	7.224	843	5.064	112	44	13.287
4.	Kamp. Hobong	782	-	-	-	-	782
5.	Kamp. Ifar Besar	965	-	-	-	-	965
6.	Kamp. Ajau/Ifale	1.678	-	-	-	-	1.678
7.	Kamp. Yob/Kehrn	1.503	-	-	-	-	1.503
8.	Kamp. Sereh	5.758	-	1.086	-	-	6.844
9.	Kamp. Yobeh	1.919	-	1.031	-	-	2.950
10	Kamp. Yahim	1.198	11	-	-	-	1.209
J u m l a h		59.233	4.687	39.923	461	212	104.516

Sumber : Profil Distrik Sentani Tahun 2015

Dengan memahami kebenaran agama masing-masing akan mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih maju dalam membina dan memelihara hubungan dan pergaulan yang telah terbina, dengan demikian maka akan terwujud keseimbangan, kesadaran serta keharmonisan dalam umat beragama.

6) **Komposisi penduduk menurut kewarganegaraan**

Warga Negara Republik Indonesia adalah orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia atau orang yang mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia menurut perundang-undangan. Dasar hukum penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 1), sedangkan Warga Negara Asing adalah orang asing yang menjadi penduduk Negara Indonesia.

Distrik Sentani yang memiliki sumber daya alam yang melimpah memacu investor asing untuk menanamkan sahamnya sehingga otomatis berdampak pada mobilisasi penduduk akibat dibukanya lahan kerja bagi pencari kerja.

Tabel 4.15
Jumlah Penduduk Distrik Sentani Menurut Kewarganegaraan Tahun 2014

No	Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Warga Negara Indonesia (WNI)	56.973	47.103	104.076
2	Warga Negara Asing (WNA)	237	203	440
J u m l a h		57.210	47.306	104.516

Sumber: Profil Distrik Sentani Tahun 2015

2. Profil Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP)

Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai institusi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menangani masalah kebersihan terutama sampah kota, taman kota, dan permakaman yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP). Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura.

Sebelumnya, instansi yang menangani persampahan adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan membentuk sebuah UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Setelah terjadi restrukturisasi, mulai bulan Januari 2014, instansi yang menangani persampahan adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP), dimana khusus penanganan masalah sampah, kewenangan ada di Bidang Kebersihan pada DKPP Kabupaten Jayapura. Bidang Kebersihan membawahi dua seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan serta Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura, disebutkan bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman.

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1) Tugas pokok Kepala DKPP Kabupaten Jayapura

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman dalam rangka mewujudkan Jayapura bersih, indah, rindang, dan penyelenggaraan tata kelola permakaman yang tertib dan teratur, serta mendukung pembangunan yang bertumpu pada kearifan lokal guna terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas, harmonis, demokratis dan damai, sejahtera, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kampung yang transparan, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Jayapura Baru.

2) Fungsi Kepala DKPP Kabupaten Jayapura

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman.

- c) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman.
- d) Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon III, IV, pelaksana UPTD, dan pejabat fungsional serta pegawai yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati, dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Tugas Pokok Kepala Bidang Kebersihan

- a) Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang sarana prasarana kebersihan, penanganan kebersihan, dan pengelolaan sampah.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Pengkoordinasian, kerjasama dan kemitraan di bidang kebersihan lingkungan dengan instansi terkait;
 - Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang kebersihan;
 - Pengkoordinasian dalam penegakan Peraturan Daerah di bidang pengelolaan sampah dengan instansi terkait;
 - Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah skala Kabupaten;

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas.

3) Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan

- a) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang sarana dan prasarana kebersihan;
- c) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja di bidang sarana dan prasarana kebersihan;
- d) Menginventarisir dan menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan sebagai penunjang kegiatan operasional lapangan;
- e) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan program kerja di bidang sarana dan prasarana kebersihan;
- f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- g) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang.

4) Tugas Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

- a) Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- c) Mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan program kerja di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

- d) Melakukan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah skala Kabupaten;
- e) Memberikan sosialisasi secara berkala melalui berbagai media terkait bidang kebersihan lingkungan;
- f) Menginventarisir, mengawasi dan menyiapkan upah kerja tenaga tidak tetap kebersihan tata kota;
- g) Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan rogram kerja di bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
- h) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggungjawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- j) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang.

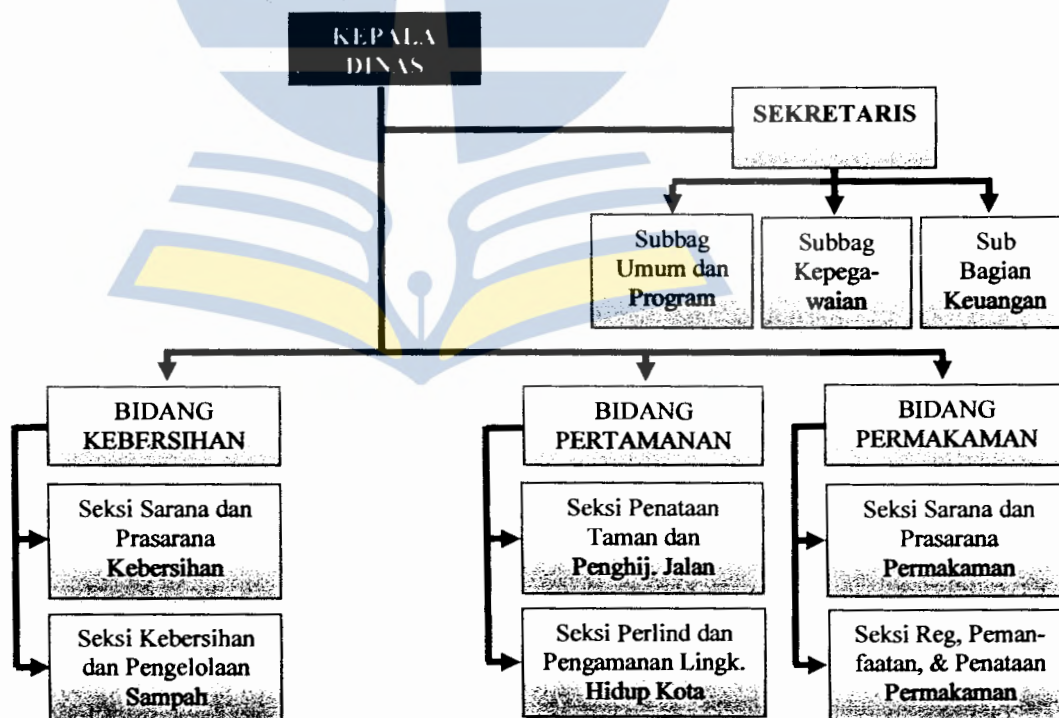
b. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Program;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.

- 3) Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan; dan
 - b) Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah.
- 4) Bidang Pertamanan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penataan Taman dan Penghijauan Jalan; dan
 - b) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Lingkungan Hidup Kota.
- 5) Bidang Permakaman, terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Permakaman; dan
 - b) Seksi Registrasi, Pemanfaatan, dan Penataan Permakaman.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini:



Gambar 4.6
Struktur Organisasi DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2015
Sumber : DKPP Kabupaten Jayapura

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengelolaan sampah yang meliputi lima aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (Dept. Pekerjaan Umum, SNI 19-2454-2002). Kelima aspek tersebut meliputi: aspek teknis operasional, aspek kelembagaan/organisasi, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.

Selain lima aspek dalam proses pengelolaan sampah, peneliti juga akan menganalisis empat variabel faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dari *George C. Edward III*, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Masing-masing variabel akan dianalisis untuk mengetahui potensi masing-masing variabel dalam proses implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura.

Namun, sebelum masuk dalam pembahasan tentang aspek-aspek dalam proses pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah, terlebih dahulu peneliti akan menggambarkan produksi sampah dan jangkauan pelayanan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura.

1. Produksi Sampah dan Jangkauan Pelayanan Sampah di Sentani

Sampah selalu menjadi masalah yang serius, masalah ini timbul karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Di Sentani Kabupaten Jayapura, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya seperti ke sungai, di pinggir/pojok jalan dan di lahan yang belum dimanfaatkan. Hal ini menandakan bahwasanya sebagian masyarakat Kota Sentani masih belum sadar dan kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Penumpukan sampah ini juga dapat terjadi karena keterlambatan petugas dalam mengangkut sampah, yang akan menyebabkan masyarakat sekitar merasa

terganggu dengan sampah yang menimbulkan bau tidak enak/sedap. Sampah yang tercecer ke dalam saluran air akan menyumbat aliran air sehingga dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan.

Analisis produksi sampah di Kota Sentani bertujuan untuk mengetahui besarnya produksi sampah yang dihasilkan, baik dari kegiatan di permukiman maupun non permukiman. Disamping itu, juga untuk mengetahui penyebaran produksi sampah yang ada di Sentani. Analisis jangkauan pelayanan sampah, bertujuan untuk mengetahui atau mengkaji Kampung/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan sampah berdasarkan pada produksi sampah yang dihasilkan serta kepadatan penduduk.

a. Produksi Sampah

Dengan melakukan pengukuran dan penghitungan terhadap volume dan berat sampah yang dihasilkan oleh setiap sumber timbulan per orang per hari diperoleh hasil yang bervariasi untuk masing-masing sumber timbulan, hal ini disebabkan oleh tiap sumber sampah memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Adapun timbulan sampah rata-rata per orang per hari menurut SK SNI S-04-1993-03 tentang timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia dan juga berdasarkan referensi penelitian-penelitian sebelumnya rata-rata timbulan sampah perkotaan adalah 0,35 kg/orang/hari atau setara 2,5-2,75 liter/orang/hari.

Di Kota Sentani, besarnya produksi sampah dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan besarnya timbulan sampah rata-rata per orang setiap hari. Berdasarkan data penduduk yang diterbitkan dalam profil Disdukcapil tahun 2015, jumlah penduduk Distrik Sentani saat ini sebesar 104.516 jiwa (Tabel 4.9) atau 48,52% dari total penduduk Kabupaten Jayapura, sehingga dengan asumsi timbulan sampah sebesar 2,5

liter/orang/hari atau setara 0.35 kg/orang/hari, maka produksi sampah di Sentani yang bersumber dari permukiman atau tempat tinggal warga mencapai 261,29 m³/hari dapat dikonversi menjadi $\pm$ 36,58 ton/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini:

Tabel 4.16
Data Persampahan per Kelurahan/Kampung di Distrik Sentani
(dalam satuan kg dan m³)

No	Kelurahan / Kampung	Jumlah Pndudk (jiwa)	Standar Timbuln Sampah (per kg/orang/hr)	Standar Timbuln Sampah (per liter/orang/hr)	Jumlah Timbuln Sampah (kg/hari)	Jumlah Timbuln Sampah (ton/thn)	Jumlah Timbln Sampah (per m ³ /hari)	Jumlah Timbuln Sampah (per m ³ /tahun)
1	Sentani Kota	36.441	0,35	2,5	12.754,35	4.655,34	91,10	33.251,50
2	Hinekombe	38.857	0,35	2,5	13.599,95	4.963,98	97,14	35.456,10
3	Dobonsolo	13.287	0,35	2,5	4.650,45	1.697,41	33,22	12.125,30
4	Hobong	782	0,35	2,5	273,70	99,90	1,96	715,40
5	Ifar Besar	965	0,35	2,5	337,75	123,28	2,41	879,65
6	Ajau/Ifale	1.678	0,35	2,5	587,30	214,36	4,20	1.533,00
7	Yoboi/Khiran	1.503	0,35	2,5	526,05	192,01	3,76	1.372,40
8	Sereh	6.844	0,35	2,5	2.395,40	874,32	17,11	6.245,15
9	Yobeh	2.950	0,35	2,5	1.032,50	376,86	7,38	2.693,70
10	Yahim	1.209	0,35	2,5	423,15	154,45	3,02	1.102,30
Jumlah		104.516			36.580,60	13.351,92	261,30	95.374,50

Sumber : Data diolah peneliti, 2015

Selain itu, dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bpk. Sakarudin, S.Pd. MM., mengatakan: “... di Kota Sentani diperkirakan produksi sampah dari kegiatan non permukiman mencapai $\pm$ 25 m³/hari dimana produksi sampah non permukiman ini bersumber dari warung, pasar, pertokoan, fasilitas kesehatan dan sosial lainnya”. Penyebaran produksi sampah non permukiman tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kelurahan Sentani Kota dan Kelurahan Hinekombe bila dibandingkan dengan Kelurahan maupun Kampung lainnya. Hal ini disebabkan karena fasilitas Kota Sentani baik perkantoran, pertokoan, pasar dan juga terminal taxi terpusat di 2 Kelurahan tersebut

b. Komposisi timbulan sampah

Komposisi sampah adalah komponen fisik sampah seperti sisa-sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, kain, karet dan lain-lain. Dari survey penelitian yang dilakukan berdasarkan berat sampah yang dihasilkan, komponen sampah yang paling dominan pada umumnya adalah sisa makanan dan yang terendah adalah kain/tekstil. Namun berdasarkan volumenya potensi sampah terbesar adalah jenis kertas dan plastik, sementara yang terendah adalah kain.

Sampah sisa makanan/organik, sampah kertas dan sampah plastik jumlahnya tampak lebih dominan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sampah kertas untuk saat ini sama sekali belum memiliki nilai ekonomi, sehingga sampah kertas berupa koran, kardus langsung dibuang oleh sumber sampah dan tidak di pungut kembali oleh pemulung.
- 2) Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok berbelanja setiap hari dan sebagian besar tidak membawa tempat belanjaan hal ini meningkatkan potensi timbulan sampah plastik.

Komposisi sampah dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan jenis, hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan kehidupan masyarakat.

c. Lingkup Pelayanan Sampah

Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk di daerah yang sudah mendapatkan pelayanan sampah, dibanding dengan jumlah penduduk pada daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan pelayanan sampah, sedangkan luas daerah terlayani adalah berdasarkan luas daerah terbangun

yang mendapatkan pelayanan sampah dibanding dengan luas daerah terbangun yang mestinya mendapatkan pelayanan sampah.

Prioritas pelayanan sampah adalah daerah yang mempunyai kepadatan minimal 50 jiwa/ha (P3KT, dalam Waluyo, 2003). Dengan demikian tidak semua Kampung/Kelurahan yang mempunyai produksi sampah tinggi perlu mendapatkan pelayanan sampah. Daerah dengan kepadatan bersih di bawah 50 jiwa/ha, masyarakat dapat mengelola sampahnya sendiri, karena mempunyai lahan yang cukup luas. Disamping itu, daerah yang memiliki kepadatan dibawah 50 jiwa/ha di Kota Sentani pada umumnya adalah daerah yang jauh dari pusat kota.

Selain berdasarkan kepadatan penduduk, penentuan daerah pelayanan juga harus memperhatikan kondisi daerah seperti daerah komersial, jalan protokol dan pasar yang harus mendapatkan prioritas pelayanan 80% - 100% (P3KT). Jadi meskipun daerah tersebut kepadatannya kurang dari 50 jiwa/hektar, tetap harus mendapatkan pelayanan sampah.

Jangkauan pelayanan sampah di Kota Sentani saat ini masih meliputi 6 (enam) Kelurahan/Kampung yaitu Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe, Kelurahan Dobonsolo, Kampung Sereh, Kampung Yobeh dan Kampung Yahim. Penentuan daerah pelayanan sampah saat ini sebenarnya sudah tepat, selain ditunjukkan dengan kondisi tiga Kelurahan tersebut mempunyai kepadatan bersih lebih dari 50 jiwa/ha, dan tiga Kampung cukup dekat dengan pusat kota yang tentunya harus mendapatkan pelayanan yang intensif juga meskipun dengan dana yang terbatas.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk Distrik Sentani seperti pada tabel 4.9 di atas, Kelurahan/Kampung yang mempunyai kepadatan bersih di atas 50 jiwa/ha sebenarnya hanya pada tiga Kelurahan yang ada, yakni

Kelurahan Sentani Kota, Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Dobonsolo. Sedangkan 7 (tujuh) wilayah kampung lainnya yakni, Hobong, Ifar Besar, Ajau/Ifale, Yoboi/Kehiran, sereh, Yobeh dan Yahim mempunyai kepadatan penduduk masih di bawah 50 jiwa/ha.

Menurut Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) kriteria untuk menentukan pelayanan sampah adalah sebagai berikut:

- **Daerah permukiman**, daerah dengan kepadatan >150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 100%; daerah dengan kepadatan penduduk 100-150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 75% dan daerah dengan kepadatan penduduk 50-100 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 50%.
- **Daerah komersial**, pada umumnya sampah dengan tingkat layanan 80%, jalan protokol dan taman memiliki tingkat layanan 100% dan pasar harus memiliki tingkat pelayanan 100%.

2. Aspek-aspek Dalam Proses Pengelolaan Sampah

a. Aspek teknik operasional

1) Pewadahan

Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Tujuan dilakukannya pewadahan ini yaitu untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari perhatian dari binatang, menghindari air hujan dan menghindari pencampuran sampah.

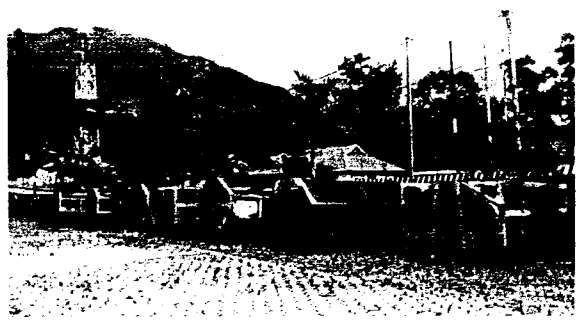
Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bpk. Arpagus Siregar, ST terkait pewadahan sampah, beliau mengatakan:

“... dalam pelayanan kepada masyarakat, untuk pewadahan sampah saat ini maka dalam peranannya yang dapat diberikan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) masih sebatas TPS berupa kontainer, dan wadah sampah permanen di Pasar Pharaa. Untuk penempatan kontainer di lokasi tertentu dekat pemukiman warga sering mengalami kendala, masyarakat setempat tidak menerimanya dengan alasan menimbulkan bau dan sebagainya, sehingga mungkin ada oknum yang merasa kesal sampah dibakar di dalam container. Sedangkan bila kita tempatkan kontainer ini agak jauh dari pemukiman, dapat dibayangkan bahwa kemauan atau kesadaran warga untuk membuang sampahnya semakin berkurang”.
(wawancara pada 7 Agustus 2015)



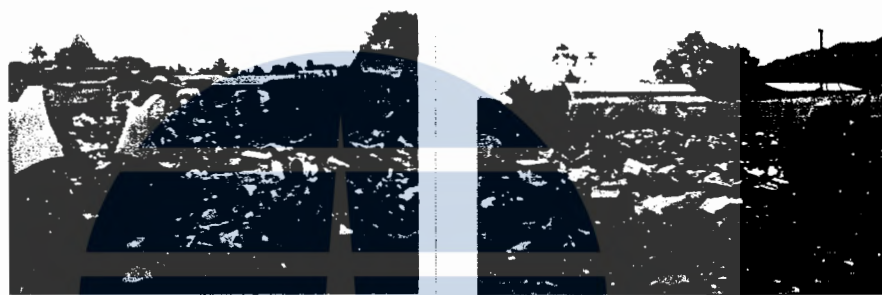
Gambar 4.7
Kontainer Sebagai TPS & Buang Sampah di Pinggir Jalan
Sumber: Hasil Survey Penelitian

Memang benar dari pantauan peneliti, bahwa kondisi kontainer yang dijadikan sebagai wadah penampungan sementara sampah ini seringkali oleh masyarakat dijadikan tempat membakar sampah, mengakibatkan kondisi kontainer cepat rusak.



Gambar 4.8
Kondisi Beberapa Kontainer Rusak Berat/Sedang Perlu Perbaikan
Sumber: Hasil Survey Penelitian

Untuk pasar tradisional di Pasar Pharaa Sentani menggunakan wadah komunal, yang terbuat dari tembok permanen namun karena besarnya volume sampah yang dihasilkan setiap harinya mengakibatkan wadah komunal tersebut tidak dapat menampung sampah yang ada. Bahkan wadah sampah pasar kondisinya pun sudah rusak atau tidak layak lagi digunakan sehingga sampah hanya ditumpuk di suatu tempat tanpa menggunakan wadah.



Gambar 4.9
Kondisi Sampah Ditumpuk Sembarang di Pasar Pharaa Sentani
Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015

Hal ini merupakan suatu pemandangan yang kurang baik selain bau atau aroma menyengat yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

2) Pengumpulan dan pengangkutan

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura melakukan tugas dan fungsinya dalam pengumpulan sampah dari setiap sumber timbulan pada jalan protokol dengan menggunakan *Dump truck* atau *Arm roll* dengan pola individual langsung, sedangkan pada pemukiman penduduk yang jalannya belum bisa dilalui oleh mobil truk, namun kebetulan dapat pembagian motor sampah roda

tiga, maka pengangkutan dilakukan oleh motor sampah yang kemudian di buang ke TPS.

Bagi masyarakat yang pemukimannya belum bisa dilalui kendaraan atau belum didatangi oleh petugas kebersihan, maka warga itu sendiri yang mengantarkan langsung sampahnya ke TPS yang telah disediakan, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bpk. Marthinus Kasuai “... *ke tempat pemukiman dimana kami tinggal untuk saat ini petugas pengumpul/ pengangkut sampah dari DKPP Kabupaten Jayapura belum masuk, sehingga warga sendiri yang pergi membuang sampahnya ke TPS*”, (wawancara pada 22 November 2015).

Proses kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Sentani menggunakan dua cara yakni:

- a) Cara pertama yaitu, dari sumber timbulan dikumpulkan oleh masing-masing warga ke sarana *container* yang dijadikan TPS setelah itu oleh petugas diangkut menggunakan *Arm roll truck* ke TPA.
- b) Cara kedua yaitu, petugas kebersihan mengambil langsung dari sumber timbulan (sampah rumah tangga, pertokoan, pasar) sampah tumpuk di **pojok jalan** oleh petugas diangkut menggunakan *Dump truck* ke TPA.



Gambar 4.10
Pengumpulan Sampah Oleh Petugas DKPP Kabupten Jayapura
Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015

3) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

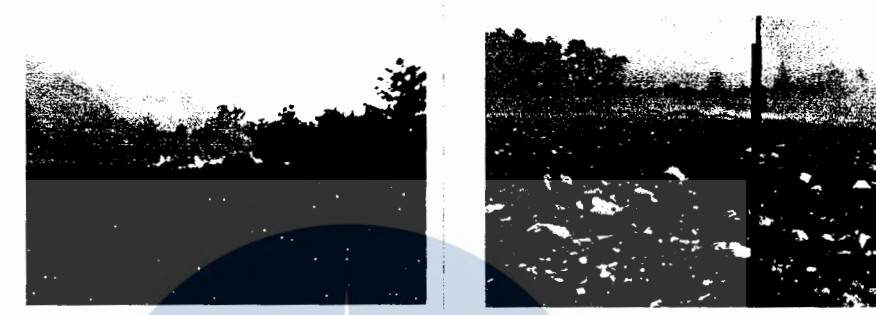
Secara fungsional Kabupaten Jayapura memiliki dua TPA yaitu TPA Waibu Doyo Lama yang berada di Distrik Waibu dengan luas areal kurang lebih 2 ha, kemudian TPA Waibron yang berada di Distrik Sentani Barat dengan luas areal 22 ha. Namun secara operasional TPA yang beroperasi hanya TPA Waibu yang menampung seluruh sampah dari berbagai tempat sekitarnya yang ada di Kabupaten Jayapura. Kegiatan TPA sampah Waibu sejak awal dalam pengoperasiannya masih menggunakan sistem terbuka (*open dumping*).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bpk. Sakarudin, S.Pd., MM. terkait kelayakan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Waibu yang awalnya hanya 1 ha namun dengan adanya transaksi jual beli sehingga memiliki luas 2 ha dan sampai dengan saat ini masih menganut sistem yang lama yaitu sistem *open dumping*, dijelaskan:

“...bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Waibu ini sebelumnya hanya memiliki luas 1 ha dengan status kontrak, namun untuk tahun depan oleh Pemerintah Daerah lewat DKPP memperluas sekaligus membeli tanah tersebut hingga menjadi 2 ha. Memang betul bahwa untuk jangka panjang TPA Waibu ini dengan luas hanya 2 ha tidaklah layak, TPA Waibu ini kita jadikan sekarang sebagai TPA sementara atau sebagai penyangga saja menunggu difungsikannya TPA Waibron di Distrik Sentani Barat yang cukup standar dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah jangka panjang”.
(wawancara pada 6 Oktober 2015)

Pada Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Waibu, pengelolaan sampah di lokasi tersebut belum optimal karena tidak didukung dengan sarana/alat yang memadai, untuk pengolahan maupun untuk penghancuran sampah yang masih bersifat manual seperti membakar sampah. Produksi sampah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, apabila TPA

Waibron tidak segera difungsikan maka diperkirakan satu atau dua tahun ke depan ini TPA Waibu tidak akan mampu menampung volume sampah yang kian hari bertambah mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan saat ini belum juga ada.



Gambar 4.11
Kondisi TPA Sampah Sementara Waibu
Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015

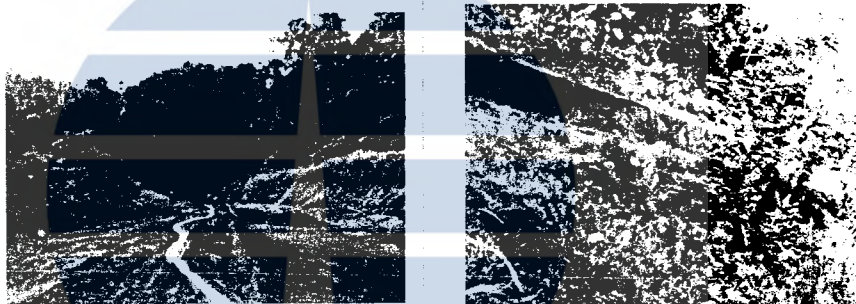
Mengenai TPA Waibron yang hingga saat ini belum dapat difungsikan, kembali Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura menjelaskan:

“...terkait rencana penggunaan TPA Waibron yang belum dapat difungsikan sampai dengan saat ini, sebenarnya dari perjanjian jual beli atau MoU pelepasan tanah oleh pemilik hak ulayat sudah *clear* dalam arti tidak ada masalah. Hanya saja kondisi jalan menuju lokasi TPA tersebut tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan bermuatan berat, sebab dengan jalan yang ada sekarang dengan tanjakan posisi kemiringan sekitar 45° sangat tidak layak, sehingga perlu pengalihan jalan kearah lain yang tentu saja harus membuka jalan baru yang membutuhkan dana besar selain juga adanya kompensasi kepada pemilik tanah (hak ulayat)”. (wawancara pada 6 Oktober 2015)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang warga sekaligus tokoh atau Ondoapi dari warga masyarakat Kampung Waibron. Berikut

wawancara peneliti dengan pemilik hak ulayat sekaligus Ondoapi dari Suku Samonsabra, yaitu Bpk. Yehuda Samonsabra, mengatakan:

“... iya memang benar bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengadakan perjanjian dengan kami pemilik hak ulayat tanah. Namun dalam pembayaran atau kompensasi tanah belum sepenuhnya diselesaikan, masih sebagian kecil saja. Sehingga dari pembicaraan kami dengan Kepala Daerah yang sekarang ada perubahan harga dari kesepakatan sebelumnya, hal ini terjadi mengingat bahwa nilai rupiah lima tahun lalu sudah jauh beda dengan nilai rupiah untuk saat ini. Jadi selama Pemerintah Daerah dapat memenuhi kewajibannya kepada warga maka rencana TPA Waibron ini dapat segera diwujudkan dan difungsikan, tidak ada kendala atau masalah dengan warga”.
(wawancara pada 13 oktober 2015)



Gambar 4.12
Kondisi Jalan Menanjak Belum Pengerasan Menuju TPA Waibron
Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015

4) Pemilahan dan pengolahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sejak terbentuk pada tahun 2014 yang lalu sangat jarang atau hampir belum pernah memberikan edukasi, pembinaan maupun sosialisasi langsung secara terjadwal oleh petugas DKPP kepada masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah.

Menurut penjelasan Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bpk. Arpagus Siregar, ST mengatakan *“bahwa hal ini dikarenakan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan ke Bidang Kebersihan sehingga belum termuat di dalam program dan kegiatan pada DPA DKPP Kabupaten Jayapura”*, (wawancara pada 24 November 2015).

Selain ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, selanjutnya peneliti juga menyambangi Kantor Distrik Sentani, peran apa yang dapat diberikan oleh Distrik terkait implementasi pengelolaan sampah terutama di permukiman warga. Melalui wawancara peneliti dengan Bpk. Tahir Iribaram, S.IP selaku Sekretaris Distrik, menjelaskan:

“... pada dasarnya kami hanya dapat menghimbau kepada warga agar dapat mengelola sampahnya dengan benar, membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan pemerintah, jangan membuang sampah sembarangan misalnya ke kali/sungai dan lain-lain. Bagi warga yang sudah mengerti dan terlatih agar sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. Apabila ada sampah anorganik bernilai ekonomis silahkan dipilah untuk dijual ke pemulung”.
(wawancara pada 7 Oktober 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Hinekombe Ibu Euneke Monim, S.Sos, bahwa pegawai di kelurahan hanya berusaha menghimbau warga terutama yang tinggal dekat bantaran kali/sungai untuk tidak membuang sampah rumah tangga dan lainnya ke sungai, sebab apabila hujan turun air di kali tidak lancar dan akan menimbulkan banjir.

maka sangat diharapkan dan perlu adanya penjadwalan terencana dari pemerintah untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan/sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada warga.

Dari hasil survey dan pengamatan peneliti, dengan melihat perkembangan dan kondisi yang ada sekarang ini, bahwa pemilahan sampah oleh masyarakat yang ada sekarang ini masih terbatas pada sampah anorganik yang dalam waktu cepat dapat dijual ke pemulung, seperti kaleng sprite, cocacola dan fanta. Untuk pemilahan dan pengolahan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh warga dengan konsep 3R (*reuce, reuse dan recycle*) dan pengomposan, pada dasarnya belum ada yang melakukannya.

Selain itu bahwa apabila sampah-sampah ini katakanlah sudah dipilah, haruslah ada proses selanjutnya mau dikemanakan lagi hasil pilahan ini, misalnya yaitu untuk di daur ulang. Disini tentu orang atau warga masyarakat yang memilah sampah mengalami kebuntuan, sebab sampai dengan saat ini di Kabupaten Jayapura, baik pemerintah maupun swasta belum ada yang menanamkan modalnya untuk menyediakan suatu pabrik/mesin daur ulang maupun mesin pencacah sampah menjadi bahan baku lainnya.

Sebenarnya dulu sekitar dua tahun lalu, bahwa di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu pernah ada beroperasi usaha daur ulang pencacah sampah plastik. Ketika peneliti menyambangi lokasi usaha tersebut ternyata memang sudah dua tahun ini tidak beroperasi lagi. Peneliti mencoba bertanya kepada penjaga disana apa yang menjadi kendala sehingga stop beroperasi. Lewat Handphone, saya disambungkan oleh pak Munir dengan pemilik usaha yang kebetulan berada di Nganjuk, Surabaya. Berikut Bpk. Farouq selaku pemilik usaha daur ulang sampah plastik di Doyo Baru, menjelaskan:

“... memang betul, dulu usaha ini sempat beroperasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dan semuanya berjalan lancar,

selain bahan bakunya cukup tersedia pemasarannya juga tidak ada masalah, kalau tidak ke Surabaya kami dapat kirim ke Jakarta. Hanya saja saat itu saya cukup sibuk dengan membantu kegiatan mengasuh di Pesantren, sehingga berhenti”. (wawancara pada 23 Desember 2015)

Selanjutnya peneliti bertanya apakah dalam waktu dekat ini ada rencana untuk mengaktifkan atau mengoperasikan kembali usaha daur ulang sampah plastik ini, mengingat di Sentani Kabupaten Jayapura hingga saat ini usaha serupa belum ada, kembali Bpk. Farouq, menjelaskan:

“... iya benar pak rencana itu ada, hanya saja bahwa saat ini saya belum memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan atau mengaktifkan kembali usaha ini. Padahal prospek kedepannya cukup bagus, dulu dengan tenaga pekerja 4 orang kami dapat memproduksi cacahan sampah plastik rata-rata satu ton perhari, hitung-hitung keuntungannya cukup lumayan. Sekarang ini Dinas Kebersihan telah terbentuk, jadi mungkin Pemerintah Daerah juga sudah memikirkan pengadaan mesin pengolah sampah. Bila demikian, saya berharap kepada pemerintah, kalau boleh dapat merangkul kami nantinya yang sudah sempat terlibat dalam usaha tersebut”. (wawancara pada 23 Desember 2015)



Gambar 4.13

Kondisi Mesin Daur Ulang Plastik, Milik Bpk. Farouq di Doyo Baru
Sumber: Hasil Survey Penelitian, 2015

Sebelum menutup telepon, peneliti hanya dapat menghimbau untuk dapat menyampaikan langsung keinginan Bpk. Farouq kepada Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) kabupaten Jayapura.

b. Aspek kelembagaan

Dari sisi struktur birokrasi kelembagaan, selain Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sebagai suatu institusi pelaksana kebersihan dari unsur pemerintah, maka sebenarnya ada unsur atau lembaga lain yang sedianya terlibat dalam pengelolaan sampah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pendamping atau fasilitator, para ahli atau akademisi sebagai perencana, swasta sebagai penanam modal, dan masyarakat itu sendiri sebagai produsen sekaligus juga pengguna.

Secara khusus untuk masyarakat sebagai produsen dan sekaligus sebagai pengguna pelayanan sampah dapat saja misalnya membentuk suatu wadah di intern lingkungan RW atau RT-nya masing-masing. Organisasi yang dibentuk sedianya mempunyai struktur kepengurusan dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penasehat dan tentunya beberapa anggota. Untuk menggerakkan organisasi ini tentu diperlukan adanya dana yaitu dengan cara penarikan iuran kebersihan kepada anggota dengan nilai atau jumlah yang telah disepakati bersama. Tugas dan fungsi dari organisasi ini tentu saja terkait dengan kebersihan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.

Menurut Revisi SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh swasta/developer dan atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah :

- 1) Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk / ditunjuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat;

- 2) Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga pengelola sampah kota yang dibentuk oleh pemerintah;
- 3) Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis evaluasi kinerja pengelolaan sampah;
- 4) Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi;
- 5) Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta;
- 6) Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan;
- 7) Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah selain ditugaskan dalam pelayanan pengelolaan persampahan, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura juga memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seperti misalnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah.

c. Aspek hukum dan peraturan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah adalah aspek hukum dan peraturan. Secara nasional regulasi atau hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah serta upaya meminimalisasi, mencegah dan mendaur ulang sampah adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai sampah yakni:

- 1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan dan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses implementasi pengelolaan sampah. Untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah di Kota Sentani, sudah ada hukum atau peraturan produk daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura. Dalam Peraturan Daerah ini pada bab VI pasal 15 mengatur tentang larangan, dikatakan bahwa setiap orang dilarang:

- 1) Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;
- 2) Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- 3) Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan;
- 4) Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- 5) Membuang sampah di tempat yang terbuka seperti Danau Sentani, sungai/kali, di tepi jalan tidak pada TPS atau tempat penampungan sampah, dan tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak; dan
- 6) Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Memperhatikan bunyi pasal di atas, jelas bahwa Perda ini sifatnya mengatur, mengikat dan memaksa. Pemerintah Kabupaten Jayapura sebenarnya menyadari bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam hal

kebersihan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya ancaman hukuman yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Berbicara tentang Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah untuk implementasinya di lapangan ternyata sampai dengan saat ini belum didukung dengan adanya Perbup yang menjadi petunjuk pelaksanaan/teknis seperti apa di lapangan. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Bpk. Rischard Latukolan, SH dimana beliau menjelaskan bahwa: “... *tentang Perbup pada prinsipnya Bagian Hukum sifatnya menunggu hasil godokan dari instansi terkait, apabila sudah oke Bagian Hukum segera memprosesnya dan disampaikan ke pimpinan untuk tindak lanjutnya*”. Hal ini juga diamini oleh Kepala DKPP Kabupaten Jayapura, dan sekarang ini bersama unsur terkait sedang membahasnya agar Perbup ini sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah dapat segera diterbitkan.

Sejak terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum pernah ada yang terjaring pelanggaran terkait isi pasal 15 huruf (e) yang berbunyi “*Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat yang terbuka seperti Danau Sentani, sungai/kali, di tepi jalan tidak pada TPS atau tempat penampungan sampah, dan tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak*”. Untuk ketentuan pidananya pada pasal 34 Perda Nomor 3 tahun 2012 berbunyi: pada ayat (2) *Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan dan/atau menimbulkan wabah penyakit dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Menyangkut pasal 15 dan pasal 34 yaitu sanksi yang dikenakan kepada pelanggar Perda, maka melalui wawancara peneliti dengan salah seorang warga masyarakat di Kelurahan Hinekombe Bpk. Yani Singkay menanggapi *“...pemberlakuan dan penerapan Perda harus betul-betul dilaksanakan, tidak memandang bulu, sebab kalau tidak kota ini tidak akan maju-maju, dalam konteks ini di bidang kebersihan dan keindahan lingkungan”*.

Bila kita melihat kondisi dan permasalahan di lapangan, masih banyak sampah yang tidak terangkut ke TPA, yang disebabkan oleh adanya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya seperti ke tanggul sungai maupun pekarangan/lahan kosong, menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum kepada para pelanggar Peraturan Daerah. Oleh karena itu, harapan dan himbauan kepada pemerintah untuk dapat bersikap tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran Perda tersebut. Pemerintah hendaknya dapat memberikan reward atau penghargaan kepada orang yang dapat mengolah dan meminimasi sampah rumah tangganya, dan sebaliknya memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan yang berlaku.

Namun, sebelum Perda diberlakukan alangkah baiknya Pemerintah Daerah memberikan penyuluhan atau sosialisasi terlebih dahulu tentang Perda kebersihan atau pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dengan masyarakat, umumnya mereka tidak mengetahui adanya Perda bahkan belum atau tidak pernah mendapatkan penyuluhan/sosialisasi terkait Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.

d. Aspek pembiayaan

Selain hal yang diuraikan di atas, yang dapat mempengaruhi hasil kinerja adalah aspek pembiayaan. Pengelolaan persampahan membutuhkan

dana yang cukup tinggi. Dari hasil wawancara dengan petugas kebersihan pengangkutan sampah, tidak maksimalnya pola pengangkutan sampah dengan *dump truck* maupun *arm roll truck* adalah karena masih minimnya pembiayaan yang disediakan untuk operasional kendaraan tersebut seperti BBM dan biaya pemeliharaan/perawatan armada, sehingga tidak dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dengan menambah ritasi.

Pembiayaan untuk pengelolaan sampah disini dibatasi pada biaya yang dikeluarkan atau digunakan dalam operasional dan pemeliharaan persampahan yang dikelola Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. Biaya Operasional dan Pemeliharaan terdiri atas gaji pekerja, pemeliharaan alat angkut (*truck, container*), pengadaan/pembelian alat-alat kebersihan (sapu lidi, keranjang sampah, garok dll). Biaya lainnya seperti pembangunan TPS, TPA dan biaya pengadaan fasilitas penunjang, seperti pengadaan kendaraan (*Dump Truck* dll), *container*, gerobag/becak sampah masuk pada belanja modal/pembangunan.

Adapun besarnya plafon dana pada DKPP Kabupaten Jayapura di tahun 2014 dan 2015, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk tahun 2016 yang akan datang diperlihatkan pada tabel 4.17 dan 4.18 di bawah ini.

Tabel 4.17

Plafon Dana DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2014 dan 2015

No	Tahun	Bidang	Jumlah	Plafon Dana
1	2014	Sekretariat	2.294.805.000,-	8.003.885.000,-
		Kebersihan	4.131.800.000,-	
		Pertamanan	1.530.570.000,-	
		Permakaman	46.710.000,-	
2	2015	Sekretariat	1.313.245.000,-	7.377.460.000,-
		Kebersihan	4.413.980.000,-	
		Pertamanan	1.536.626.000,-	
		Permakaman	113.609.000,-	

Sumber: DPA DKPP Kabupaten Jayapura

Tabel 4.18
RKA DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2016

No	Tahun	Bidang	Jumlah	Plafon Dana
1	2016	Sekretariat	1.704.383.000,-	7.427.460.000,-
		Kebersihan	4.204.690.000,-	
		Pertamanan	1.404.778.000,-	
		Permakaman	113.609.000,-	

Sumber: RKA DKPP Kabupaten Jayapura

Melihat kondisi alokasi dana sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.19 dan 4.20 di atas, melalui wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kebersihan terkait pembiayaan atau anggaran yang ada di Bidang Kebersihan, dikatakan bahwa anggaran sangat terbatas. Selanjutnya peneliti bertanya mengapa belum diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, berikut ini petikan wawancara dengan Bpk. Arpagus Siregar, ST selaku Kepala Bidang Kebersihan pada DKPP Kabupaten Jayapura mengatakan:

“...terbatasnya dana atau anggaran yang dikelola oleh Bidang Kebersihan membuat pelayanan pengelolaan sampah tidak bisa maksimal. Di tahun ini saja dana yang ada sebagian besar diperuntukkan untuk membayar upah tenaga kontrak sejumlah 90 orang di Bidang Kebersihan, dan di tahun 2016 yang akan datang masih perlu lagi penambahan tenaga kontrak, sementara alokasi dana ke bidang ini tidak bertambah seperti terlihat pada RKA DKPP tahun 2016. Diluar itu masih perlu pembiayaan dalam kegiatan operasional seperti BBM, oli dan pemeliharaan sarana armada termasuk penggantian onderdilnya. Terkait retribusi bahwa sampai dengan saat ini DKPP masih menunggu instruksi dari pimpinan atau Kepala Daerah kapan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberlakukan”. (wawancara pada 7 Agustus 2015)

Terbatasnya anggaran pengelolaan sampah perlu dicarikan solusinya. Di Sentani Kabupaten Jayapura sampai dengan saat ini pemberlakuan retribusi kebersihan/persampahan belum diterapkan kepada warga masyarakat,

pembiayaan masih disubsidi dari dana APBD yang digunakan dalam pengelolaan sampah seperti untuk membayar upah pekerja, biaya operasional serta pemeliharaan sarana prasarana dan lainnya.

e. Aspek peran serta masyarakat

1) Persepsi Masyarakat

Pengelolaan sampah seharusnya lebih bersifat bottom-up sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai atau pemahaman yang berkenaan dengan pengelolaan sampah pada masyarakat baik berupa dampaknya terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dari sini diharapkan muncul suatu gerakan didalam dirinya untuk menyingkirkan atau memusnahkan sampah dengan cara-cara yang benar. Namun dalam persepsi masyarakat bahwa dengan terbentuknya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP), maka tugas pengelolaan sampah adalah semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini DKPP.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kepada masyarakat di lapangan bahwa pemahaman sebagian masyarakat tentang sampah sebenarnya cukup baik, hal ini terlihat dari jawaban pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang warga masyarakat Kelurahan Dobonsolo, Bpk. John Banamtuan yang mengatakan: “... bahwa dampak yang ditimbulkan oleh sampah adalah pencemaran udara (bau), pencemaran air, merupakan tempat berkembang biaknya bibit penyakit, sampah mengganggu pemandangan/keindahan dan dapat mencemari tanah”, (wawancara pada 23 November 2015).

Dalam pengelolaan sampah harus terdapat suatu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Agar kerjasama tersebut dapat berjalan

dengan baik perlu ditingkatkan pemahaman kepada masyarakat seperti pembinaan dan sosialisasi tentang tanggung jawab pengelolaan sampah sehingga tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai dengan baik.

2) **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan dapat dikelompokkan pada 2 kategori, yakni:

a) **Penyediaan tempat sampah pada setiap rumah tangga (pewadahan).**

Dari hasil pengamatan bahwa sebagian besar warga atau rumah tangga menyediakan tempat-tempat sampah di rumah mereka berupa kantong plastik, karton kardus, ember/drum bekas atau kaleng bekas cat, dan sebagian kecilnya warga menyediakan wadah yang mereka beli di toko. Rata-rata tempat sampah yang mereka miliki hanya satu, artinya bahwa belum ada pemilahan sampah organik dan sampah anorganik.

b) **Kesediaan membayar iuran/retribusi pelayanan sampah.** Untuk saat ini belum ada regulasi/peraturan yang diberlakukan kepada warga yang mengatur besaran retribusi pelayanan sampah namun dalam pengamatan dan hasil wawancara bahwa sebagian besar masyarakat memiliki kemauan untuk membayar retribusi asalkan mereka mendapatkan pelayanan sampah dengan baik. Dari variasi besaran kesanggupan membayar retribusi tersebut tersirat bahwa biaya retribusi harus bertingkat sesuai dengan status sosial ekonomi dan volume sampah yang dihasilkan. Dengan demikian biaya operasional pengelolaan sampah dapat dipenuhi dari biaya retribusi yang berasal dari masyarakat.

Berbicara tentang kesediaan warga masyarakat Sentani dalam perannya untuk membayar retribusi kebersihan atau pelayanan sampah, menurut

Bpk. Bernard Harianja selaku sekretaris RT 02 RW 8 mengatakan *“menurut hemat saya bahwa warga tidak keberatan yang penting mereka mendapat pelayanan tentang kebersihan dengan baik dari Pemda”*, (wawancara pada 7 Oktober 2015).

Terkait dengan peran serta masyarakat yang belum sadar akan perannya, bila diperhatikan bahwa sampah yang terangkut ke TPA jumlahnya masih sedikit atau tidak seluruhnya bila dibandingkan dengan produksi timbulan sampah yang ada. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak sampah yang dibuang ke sungai/kali maupun lahan kosong, padahal sudah tersedia TPS. Selain itu pengamatan dilapangan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak ke dalam kontainer tapi justru di luar kontainer, sehingga menjadi beban petugas kebersihan pada saat proses pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini biasanya terjadi dengan faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, yang menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengelolaan sampah.

Dari pengamatan peneliti terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah ini, untuk sebagian masyarakat telah tahu atau paham namun tidak melakukannya, dan sebagian warga memang sama sekali belum mengerti tentang bahaya sampah bila dibuang sembarangan. Itulah sebabnya peran pemerintah dalam hal ini DKPP sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah tersebut. Peran pemerintah yang diharapkan seperti pemberian edukasi misalnya penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang benar dan berwawasan lingkungan.

Hasil wawancara dengan beberapa orang warga masyarakat Sentani, menyatakan bahwa sejak terbentuknya Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, ternyata mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi tentang kebersihan maupun pengelolaan sampah dari instansi ini. Sehingga hal ini menjadi catatan dan perhatian serius bagi pemerintah daerah kedepannya.

Perihal masyarakat yang gemar membuang sampah ke sungai, lahan kosong, parit dan lainnya, berdasarkan survei dan wawancara dengan salah seorang warga masyarakat di BTN Polonia Kampung Sereh Bapak Marthinus Kaswai, mengatakan bahwa:

“...alasan masyarakat melakukan hal tersebut adalah karena praktis tidak memerlukan banyak waktu, sementara sarana pelayanan pewadahan sampah oleh pemerintah untuk pemukiman warga belum disediakan, atau walaupun ada sarana tempat pembuangan sampah (TPS) tersebut jauh dari pemukiman warga”. (wawancara pada 22 November 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hence Lasut dan dia menambahkan bahwa *“sebenarnya sebagian besar masyarakat tahu bahaya apa yang ditimbulkan oleh sampah apabila dibuang ke kali/sungai maupun selokan, jelas apabila hujan lebat turun akan menimbulkan banjir yang dapat merugikan kita semua”*, (wawancara pada 22 November 2015). Itulah sebabnya masyarakat kita ini perlu diberi edukasi seperti sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga serta untuk tidak membuang sampah secara sembarangan.

3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Sentani

a. Komunikasi

1) Implementasi aspek komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah lembaga atau instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Interaksi dan komunikasi yang baik dapat membawa pelanggan atau relasi tetap berada dalam lingkaran kerjasama yang telah dibentuk. Untuk pemahaman teknik berkomunikasi serta etika komunikasi menjadi hal yang wajib dimiliki agar pelayanan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Dalam implementasi kebijakan model *George C. Edward III*, menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan adalah komunikasi. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten untuk menghindari diskresi pada para implementor yang menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang lebih spesifik.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sentani, bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjadi pelaksana di lapangan, membangun dan melakukan komunikasi dengan jajaran instansi terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Kesehatan, maupun ke Distrik, Kelurahan/Kampung dan

lainnya, demikian dikatakan Kepala DKPP Kabupaten Jayapura Bpk. Sakarudin, S.Pd, MM. Komunikasi serupa juga dilakukan kepada para stakeholder, seperti swasta, akademisi, LSM dan tentunya warga masyarakat itu sendiri.

Namun yang lebih penting lagi lanjut Kepala Dinas, bahwa semua pegawai di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura ini senantiasa mengintensifkan komunikasi internal, antara atasan-bawahan dan sebaliknya, antara sesama lini dan staf, bahkan lebih dari itu bahwa dinas ini senantiasa mengkomunikasikan dengan meminta saran petunjuk dari pimpinan daerah, untuk bagaimana membangun Kabupaten Jayapura secara khusus Kota Sentani sesuai visi misi Bupati Jayapura menuju Jayapura Baru.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan, semua personil baik petugas pengangkut sampah seperti sopir truk dan kernetnya, maupun petugas lainnya seperti penyapu jalan, penjaga TPA dan pengawas lapangan dapat membangun komunikasi yang baik untuk lebih rapi dan tertibnya proses implementasi pengelolaan sampah sesuai dengan yang diharapkan.

Kadangkala dalam organisasi sebagai hasil adanya masalah-masalah komunikasi, hubungan pribadi, atau struktur organisasi menimbulkan adanya konflik. Untuk menghindari konflik dalam sebuah organisasi perlu adanya transparansi atau keterbukaan, demikian pesan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura kepada para bawahannya.

Melalui wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura Bpk.

Sakarudin, S.Pd, MM., yang memberikan pesan dan himbauan kepada seluruh PNS maupun tenaga kontrak yang ada di DKPP Kabupaten Jayapura, dengan mengatakan:

“...kepada semua pegawai atau petugas di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupatenn Jayapura khususnya Bidang Kebersihan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal di lapangan, senantiasa jalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan semua unsur stakeholder termasuk kepada masyarakat, berikan pelayanan yang terbaik mengajak masyarakat kita untuk sadar lingkungan, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan”. Disadari bahwa untuk keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang terpadu, berwawasan lingkungan tidak dapat hanya dilaksanakan sendiri oleh DKPP, perlu dukungan semua pihak agar apa yang kita cita-citakan yaitu Kota Sentani yang bersih, asri, rindang, indah, aman, dan nyaman dapat terwujud. (wawancara pada 6 Oktober 2015).

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek komunikasi

Ada kalanya dalam proses implementasi pengelolaan sampah, baik antar daerah, di kantor maupun di lapangan terjadi ketidaksepahaman antara satu unsur dan lainnya dan mengarah kepada konflik, misalnya seperti yang terjadi baru-baru ini antara DPRD Bekasi, pihak swasta pengelolala sampah dan Pemda DKI Jakarta. Ketiga lembaga ini saling tuding-menuding bahwa pelanggaran atau kesalahan bukan berada di pihak mereka, siapa yang benar kita tidak tahu yang jelas masyarakatlah yang menjadi korban. Kejadian seperti ini juga tidak mustahil bisa terjadi di daerah lainnya, termasuk Kabupaten Jayapura.

Untuk mengantisipasi hal seperti di atas perlu dengan menjalin komunikasi yang baik, karena apabila salah satu unsur tidak menjalankan fungsinya maka tentu saja unsur yang lain akan terganggu dalam melaksanakan tugasnya, dan dampaknya sangat besar kepada masyarakat,

seperti sampah yang tidak terangkut ke TPA yang akan memunculkan persoalan baru yaitu bau busuk menyengat maupun penyakit lain yang ditimbulkan sampah.

Jika Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura telah berupaya memberikan pelayanan yang baik melalui komunikasi dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada para stakeholder termasuk masyarakat, ternyata agak berbeda ketika peneliti melakukan wawancara dengan warga masyarakat yang ada di lapangan atau pemukiman warga. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga masyarakat antara lain Bpk. Marthinus Kaswai yang bertempat tinggal di BTN Polonia Sereh, mengatakan:

“... di tempat pemukiman dimana saya tinggal sekarang, kami belum pernah mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah seperti misalnya sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah maupun penyuluhan tentang bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu untuk saat ini petugas pengumpul atau pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura belum masuk, sehingga warga sendirilah yang membuang sampah rumah tangganya, ada yang membuang ke kali/sungai karena praktis tidak memerlukan banyak tenaga dan waktu, sementara sarana wadah sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) belum tersedia dan walaupun ada cukup jauh dari pemukiman warga”. (wawancara pada 22 November 2015).

Terkait komunikasi dan informasi yang diterima warga masyarakat Kota Sentani dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah, peneliti juga bertanya kepada warga masyarakat lainnya, apakah pernah mendapat pendidikan dan pelatihan misalnya berupa sosialisasi/penyuluhan tentang proses pengelolaan sampah rumah tangga di pemukiman warga, berikut petikan hasil wawancara dengan Bpk. Hence Lasut, salah seorang warga masyarakat pada Kelurahan Sentani Kota mengatakan:

“... sejak bertempat tinggal disini saya belum pernah mendapat penyuluhan atau sosialisasi dari DKPP tentang bagaimana proses pengelolaan sampah rumah tangga di pemukiman warga, padahal ini sebenarnya sangat penting sekali, selain adanya sampah yang dapat kita jual ke pemulung, kita juga bisa paham atau mengerti bagaimana cara mengelola sampah untuk tidak membuang sampah secara sembarangan seperti ke kali/sungai, dimana apabila hujan turun dan sungai tersumbat sampah, maka akan menimbulkan bahaya banjir yang tentu merugikan kita semua”. (wawancara pada 23 November 2015).

Peneliti juga bertanya kepada warga masyarakat yang ada di Kelurahan Dobonsolo, jikalau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura pernah tidak memberikan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Sentani Kabupaten Jayapura. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang warga yaitu Bpk. Johnatan Banamtuan yang bertempat tinggal di BTN Purwodadi Kelurahan Dobonsolo mengatakan:

“... untuk sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Sentani Kabupaten Jayapura belum pernah dilakukan di tempat pemukiman kami disini. Saya pernah mendengar bahwa perdanya sudah ada, namun bentuk dan isinya saya belum tahu. Tentang pengangkutan sampah dari petugas Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura ke tempat kami tinggal disini sudah masuk, dalam seminggu dijadwalkan tiga kali. Sehingga pada jam dan jadwal hari yang sudah ditentukan masing-masing warga mengantar atau menyetorkan sampah rumah tangganya ke truk angkut sampah yang datang”. (wawancara pada 23 November 2015)

Minimnya pengetahuan dan informasi yang diterima warga masyarakat Kota Sentani tentang pengelolaan sampah adalah suatu masalah yang dapat disimpulkan terjadi karena belum adanya edukasi seperti sosialisasi atau penyuluhan kepada warga masyarakat. Hal ini disadari dan dibenarkan oleh Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas

Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura,

Bpk. Arpagus Siregar, ST yang mengatakan:

“...bahwa selain dinas ini baru terbentuk di tahun 2014 yang lalu, dimana kami perlu membenahan ke dalam terlebih dahulu, hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan secara khusus ke Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura sehingga belum tertera di dalam program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPP Kabupaten Jayapura. Namun untuk kedepannya hal ini sudah kami rencanakan, mudah-mudahan dapat segera terealisasi”.
(wawancara pada 24 November 2015)

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam komunikasi

Dengan adanya unsur lembaga yang terlibat serta berperan dalam sistem pengelolaan sampah, seperti swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat itu sendiri, maka dituntut adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam memberikan peranannya masing-masing untuk adanya solusi yang relevan dalam proses implementasi pengelolaan sampah. Hubungan dan komunikasi antar stakeholder diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan demi kepentingan seluruh warga masyarakat.

Pada zaman modern sekarang ini, lewat perkembangan teknologi informasi yang memberikan dampak luar biasa dalam dunia komunikasi, dapat memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dengan semua orang di mana saja. Namun jangan lupa, dengan maju pesatnya teknologi informasi diperlukannya pemahaman tentang etika berkomunikasi. Kesalahpahaman dapat dihindari apabila semua pihak dapat mengetahui batasan dalam komunikasi dan memahami etika dan saling menghargai satu dengan yang lain.

Dengan menganalisis kondisi diatas, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi yaitu agar pemerintah daerah dalam hal ini DKPP Kabupaten Jayapura untuk segera dapat memberikan edukasi atau diklat berupa sosialisasi/penyuluhan tentang perda maupun pengelolaan sampah khususnya kepada warga yang ada di Kota Sentani. Hal ini diamini dan direspon oleh Bpk. Yani Singkay yang bertempat tinggal di Jalan Makendang Kelurahan Hinekombe, bahkan membagikan pengalamannya dengan mengatakan:

“... pengalaman di daerah kami Minahasa Sulawesi Utara, bahwa Perda yang biasanya diikuti dengan Perbup-nya harus disosialisasikan dulu baru diterapkan atau diberlakukan kepada warga masyarakat. Disana diatur tentang teknik pengelolaan sampahnya, selain itu ada juga sanksi seperti denda dan kurungan badan bagi pelanggar Perda tersebut”. (wawancara pada 23 November 2015)

b. Sumber Daya

1) Implementasi aspek sumber daya

Dalam proses implementasi pengelolaan sampah tidak terlepas dari apa yang disebut oleh *Geroge C. Edward III*, yaitu **sumber daya** baik **sumber daya manusia** maupun **non manusia**. Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya dapat berjalan dengan baik dan rapi, seperti adanya staf dan fasilitas yang dimiliki.

Sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penentu dalam proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal

diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura khususnya pada instansi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak. Untuk PNS keseluruhan dari Kepala Dinas sampai dengan staf berjumlah 31 orang dimana 9 (Sembilan) orang berada pada Bidang Kebersihan. Tenaga kontrak keseluruhan pada DKPP berjumlah 115 orang, 90 orang diantaranya berada atau ditempatkan di Bidang Kebersihan seperti diperlihatkan pada tabel 4.19 di bawah ini:

Tabel 4.19
Daftar Nama Tenaga Kontrak Pada Bidang Kebersihan Tahun 2015

NO	N A M A	STATUS	NO	N A M A	STATUS
1	Pawallu	Sopir	46	Yonice Monim	Peyapu Jalan
2	Adi B.	Sopir	47	Hengky Suebu	Peyapu Jalan
3	Piet Welkis	Sopir	48	Broeli Pulalo	Peyapu Jalan
4	James N. G.	Sopir	49	Martha Yoku	Peyapu Jalan
5	N. Jeharun	Sopir	50	Otonia Yikwa	Peyapu Jalan
6	Rustam Efendy	Sopir	51	Lilies Yoku	Peyapu Jalan
7	John Siki	Sopir	52	Robina Tabuni	Peyapu Jalan
8	Meha	Sopir	53	Falentina Yoku	Peyapu Jalan
9	Lukman	Sopir	54	Atas Yikwa	Peyapu Jalan
10	Ahmad Yusuf	Sopir	55	Santi	Peyapu Jalan
11	Naharudin	Sopir	56	Kunis Yikwa	Peyapu Jalan
12	Rian	Pengkt Sampah	57	Ketty Bonggoibo	Peyapu Jalan
13	Natan	Pengkt Sampah	58	Yemi Ferre	Peyapu Jalan
14	Sadrak	Pengkt Sampah	59	Adil Huby	Peyapu Jalan
15	Jahir K. Elopere	Pengkt Sampah	60	Dorlina Felle	Peyapu Jalan
16	Yakobus	Pengkt Sampah	61	Jalina Tabuni	Peyapu Jalan
17	Ayub	Pengkt Sampah	62	Yubelina A.	Peyapu Jalan
18	Yelkius Elopere	Pengkt Sampah	63	Ana Adadikan	Peyapu Jalan
19	Xaverius Rino	Pengkt Sampah	64	Amida A.	Peyapu Jalan
20	Harris Bandaso	Pengkt Sampah	65	Ema Demean	Peyapu Jalan
21	Yan Sanady	Pengkt Sampah	66	Fince Yikwa	Peyapu Jalan
22	Illon Pangkatana	Pengkt Sampah	67	Amas Kogoya	Peyapu Jalan

23	Silas Pangkatana	Pengkt Sampah	68	Obeth Okoka	Peyapu Jalan
24	Ruben Samperu	Pengkt Sampah	69	Yatmi K.	Peyapu Jalan
25	Nataniel	Pengkt Sampah	70	Elisabet Yoku	Peyapu Jalan
26	Ferri Kalaka	Pengkt Sampah	71	Marina Tabuni	Peyapu Jalan
27	Nxson Taplo	Pengkt Sampah	72	Yulce Dimara	Peyapu Jalan
28	Alon Tepmul	Pengkt Sampah	73	Jeen Marweri	Peyapu Jalan
29	John Taplo	Pengkt Sampah	74	Marice Monim	Peyapu Jalan
30	Leo Elosak	Pengkt Sampah	75	Steven Wally	Peyapu Jalan
31	Kostantinus B.	Pengkt Sampah	76	Tresia Ibo	Peyapu Jalan
32	Florensus Wea	Pengkt Sampah	77	Henny M.	Peyapu Jalan
33	Karolus Anggal	Pengkt Sampah	78	Bilha Wally	Peyapu Jalan
34	Frans	Pengkt Sampah	79	Dorkas Wali	Peyapu Jalan
35	Marthen Rejai	Pengkt Sampah	80	Fein Pallo	Peyapu Jalan
36	Roberthus Obeth	Pengkt Sampah	81	Hagar R.	Peyapu Jalan
37	Arpan	Pengkt Sampah	82	Yustina O.	Peyapu Jalan
38	Farlan Pitola	Pengkt Sampah	83	Grogorius Y.	Peyapu Jalan
39	Ferdinan P.	Penjaga TPA	84	Yance K.	Peyapu Jalan
40	Tajuddin Tahir	Penjaga TPA	85	Angelina W.	Peyapu Jalan
41	Orpa Awom	Peyapu Jalan	86	Yosina S.	Peyapu Jalan
42	Lisa M. Yappo	Peyapu Jalan	87	Trinus Tabuni	Peyapu Jalan
43	Persila Udam	Peyapu Jalan	88	Nius Yikwa	Peyapu Jalan
44	Lussy Mokay	Peyapu Jalan	89	Nikanor Ibo	Peyapu Jalan
45	Ella E. Eluay	Peyapu Jalan	90	Yenny Kere	Peyapu Jalan

Sumber: DKPP Kabupaten Jayapura, 2015

Selain sumber daya manusia, dalam proses implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, dilengkapi juga dengan sarana pendukung. Armada pengangkutan sampah sebanyak 5 unit *dump truck* dengan kapasitas isi 8 m³, *armroll truck* sebanyak 6 unit dengan kapasitas isi kontainer 8 m³, *Container* sebanyak 24 buah (data diperoleh dari DKPP Kabupaten Jayapura). Kondisi peralatan yang ada saat ini sebagian dalam keadaan kurang baik atau perlu adanya penanganan atau perawatan khusus agar dapat dioperasikan kembali.

Sarana armada pengangkut sampah yang setiap hari beroperasi mengumpulkan sampah dari sumber timbulan sampah atau TPS yaitu *dump truck*, sedangkan *armroll truck* biasanya digunakan untuk

mengangkut timbunan sampah dari TPS berupa kontainer sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA) sementara di TPA Waibu.

Tabel 4.20
Sarana Angkutan DKPP Kabupaten Jayapura Tahun 2015

No	Jenis sarana	Jumlah Unit	Kapasitas Angkut (m ³)	Jumlah Sampah Terangkut (m ³)
1	<i>Dump truk</i>	5	8	40
2	<i>Arm roll</i>	6	8	48
3	<i>Container</i>	24	2 buah truk rusak ringan dan 10 buah kontainer rusak berat	

Sumber: DKPP Kabupaten Jayapura

Unsur materi untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pengelolaan sampah juga sangat penting untuk menjadi perhatian. Pembiayaan merupakan hal yang sangat berperan dalam pengelolaan sampah, secara khusus untuk mengelola limbah padat/sampah yang membutuhkan anggaran untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan, serta anggaran akan bertambah lagi apabila cakupan pelayanan dirasa perlu perluasan.

Adapun besarnya anggaran atau dana yang dikelola oleh Bidang Kebersihan pada tahun 2015 ini untuk membiayai operasional pengelolaan sampah termasuk membayar upah 90 orang tenaga kontrak adalah Rp. 4.413.980.000,- yang hanya sedikit ada penambahan dari tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.131.800.000,-.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sumber daya

Keberhasilan sebuah organisasi tidak terlepas dari tersedianya sumber daya yang dimiliki. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Bapak Sakarudin, S.Pd, MM., bahwa sumber daya manusia

hususnya tenaga kontrak yang ada sekarang ini belum mencukupi jika dibanding dengan kapasitas atau volume kerja di lapangan, berikut petikan hasil wawancara:

“...husus tenaga kontrak yang ada saat ini sebenarnya masih kurang, apalagi rencana tahun depan pelayanan akan diperluas lagi ke beberapa kampung selain Distrik Sentani juga ke Distrik Sentani Timur, Sentani Barat, dan Waibu. Diprogramkan untuk tahun 2016 disamping tenaga kontrak yang sudah ada, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) juga akan merekrut lagi tenaga kontrak sebanyak 140 orang yang nantinya disebar atau difungsikan ke setiap bidang, namun tentunya bidang kebersihanlah yang membutuhkan tenaga lebih banyak”. (wawancara pada 6 Oktober 2015)

Analisis tenaga kontrak kebutuhan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini:

Tabel 4.21
Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2016

No	Kondisi Tenaga Kerja Kontrak Sekarang							Jlh
	Sopir	Kernet	Tenaga angkut	Pnypu jalan	Penjga TPA	Pengel taman	Pengel Prmkmn	
1	11	11	16	50	2	25	-	115
2	Kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2016							Jlh
	Sopir	Kernet	Tenaga angkut	Pnypu jalan	Penjga TPA	Pengel taman	Pengel Prmkmn	
	15	15	30	125	5	50	15	255

Sumber: DKPP Kabupaten Jayapura, 2015

Untuk sarana alat angkut sampah saat ini juga belum memadai, dengan jangkauan pelayanan yang semakin luas maka perlu penambahan truk sampah dan kontainer, apalagi kondisi dua buah truk yang sudah tua

dan 10 (sepuluh) buah kontainer dalam kondisi rusak berat, demikian penjelasan Kepala Bidang Kebersihan, Bpk. Arpagus Siregar, ST.

Jika dilakukan perhitungan total sampah terangkut dari timbulan sampah setiap harinya dengan melihat kapasitas sarana angkut sebesar 176 m³/hari = (11 truk x 8 m³ x 2 rit/hari). Jadi jelaslah bahwa jumlah sarana atau armada angkut sampah masih belum cukup, mengingat timbulan sampah yang dihasilkan oleh warga atau masyarakat Kota Sentani baik di perkotaan maupun di permukiman perhitungan rata-rata sebesar 261,30 m³/hari.

Dengan pola pengangkutan sistim komunal langsung maupun tidak langsung dan frekwensi pengangkutan 2 kali dalam satu hari maka kebutuhan tenaga kerja dan alat angkut sampah yang dibutuhkan untuk saat ini dapat di gambarkan sebagaimana terlihat pada tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22
Uraian Perhitungan Kebutuhan Tenaga dan Alat Angkut Sampah

No	Uraian Data	Jumlah	Satuan
1	Jumlah sampah terangkut	100	Persen
2	Total timbulan sampah (104.516x2,5 ltr)	261,30	m ³ /hr
3	Waktu operasional pengangkutan:		
	Waktu yang dibutuhkan muat 1 rit	60	Menit
	Waktu tempuh ke lokasi TPA	10	Km
	Waktu bongkar	10	Menit
	Waktu istirahat	15	Menit
4	Waktu yang dibutuhkan sekali angkut (asumsi jarak terjauh ke TPA)	10	Menit
5	Jam kerja 4.00-7.00	180	Menit
6	Dalam 3 jam kerja dapat mengangkut	2	Rit
7	Kebutuhan Truck (volume sampah dalam 1 hari)/(jumlah rit x kapasitas truck)	16	Unit
8	Kebutuhan Tenaga 1 Truck (Sopir, kernet dan tenaga muat)	4	Orang
9	Kebutuhan tenaga angkut sampah keseluruhan	64	Orang

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2015

Selain SDM dan sarana yang belum memadai, masalah lain yang dihadapi oleh Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura adalah aspek pembiayaan yang minim. Dana atau anggaran sebesar Rp. 4.413.980.000,- yang dikelola Bidang Kebersihan saat ini, sebagian besar diperuntukkan membayar upah/gaji tenaga kontrak, selebihnya untuk biaya operasional seperti BBM/oli, pemeliharaan dan perawatan termasuk penggantian onderdil sarana angkut yang ada.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sumber daya

Dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sentani saat ini, seperti yang sudah diuraikan diatas bahwasanya sumberdaya, baik manusia, sarana angkut dan pembiayaannya masih sangat kurang atau belum memadai. Untuk mengatasi persoalan ini maka di tahun 2016 yang akan datang DKPP Kabupaten Jayapura akan merekrut tenaga kontrak sebanyak 140 orang lagi. Disamping itu dinas ini juga akan mengajukan ke pimpinan di atas dalam hal penambahan armada angkut sampah.

Dalam hal pembiayaan pengelolaan sampah, di beberapa daerah dengan terbatasnya dana alokasi umum yang diterima, maka Pemerintah Daerah biasanya memberlakukan Perda tentang retribusi kebersihan atau pelayanan sampah. Berbicara tentang rencana penarikan retribusi pelayanan sampah kepada warga masyarakat di Kota Sentani, dalam wawancara peneliti dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Ibu Dra. Hana Hikoyabi, beliau mengatakan:

“...dengan dana yang ada sekarang hendaknya dikelola dengan maksimal, pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) sedianya memberikan pelayanan yang baik kepada warga dahulu, sehingga masyarakat melihat bukti nyata bahwa mereka mendapat perhatian dari pemerintah, secara khusus dalam bidang kebersihan atau pengelolaan sampah. Kalau warga sudah melihat bukti pelayanan yang baik dari pemerintah maka otomatis warga tidak ragu-ragu lagi apabila tagihan retribusi sampah nantinya diberlakukan”. (wawancara pada 20 Oktober 2015)

Pada suatu kesempatan, hasil wawancara peneliti dengan salah seorang warga, apa dan bagaimanakah tanggapan warga masyarakat Kota Sentani apabila dalam waktu dekat ini Perda tentang retribusi kebersihan/pelayanan sampah segera akan diterapkan atau diberlakukan oleh Pemerintah Daerah. Bpk. Marthinus Kasuai sebagai warga masyarakat BTN Polonia, Sereh menanggapi dengan mengatakan:

“... saya pikir warga masyarakat atau penduduk Kota Sentani ini tidak akan keberatan apabila Perda tentang retribusi kebersihan/pelayanan sampah segera diberlakukan oleh Pemda, karena ini demi kepentingan umum atau masyarakat luas, apalagi tujuannya sangat mulia yaitu untuk kebersihan dan kesehatan masyarakat Kota Sentani. Tetapi alangkah baiknya kebijakan ini disosialisasikan terlebih dahulu, dan besaran retribusi ini harus memperhatikan tingkat perekonomian dari masyarakat, terutama warga masyarakat ekonomi lemah”. (wawancara pada 22 November 2015)

Terbatasnya dana untuk pembiayaan di bidang kebersihan maka Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah sewajarnya memberlakukan Perda tentang retribusi pelayanan kebersihan. Menurut Ditjen Cipta Karya, besarnya retribusi idealnya adalah 0,5-1% dari penghasilan masyarakat.

c. Disposisi

1) Implementasi aspek disposisi

Disposisi atau perilaku merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya interaksi kemudian membentuk suatu persepsi tentang

suatu objek psikologis, sehingga komponen kognisi melukiskan objek tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan objek-objek lain disekitarnya. Dalam hal ini *George C. Edwards III* menekankan bahwa perilaku atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Disposisi atau perilaku dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi misalnya adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

Dalam pengangkatan birokrat pada sebuah institusi terkadang ada resistensi atau penolakan, namun pada DKPP Kabupaten Jayapura hal yang demikian tidak terjadi. Biasanya untuk mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, perlu ada solusi seperti misalnya dengan pergantian personel (*cenderung lebih sulit*), dengan pemberian insentif, atau dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM)-nya.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek disposisi

Organisasi yang mengutamakan kinerja seperti di dalam sebuah perusahaan seringkali memberikan kenaikan gaji yang berbeda antar

karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya.

Sebagaimana perihal di atas, bahwa pemberian gaji atau insentif yang berbeda pada pegawai yang memiliki kinerja lebih bagus akan mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada karyawan yang memiliki kinerja di bawahnya, pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura sampai dengan saat ini belum diterapkan, sehingga adakalanya antar sesama pegawai terjadi kecemburuan sosial.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah disposisi

Untuk merangsang dan meningkatkan kinerja pegawai dalam hal implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani, maka pemberian gaji atau upah yang berbeda sangat perlu diterapkan. Pegawai yang rajin dan berkinerja baik selayaknya mendapat gaji yang lebih daripada pegawai yang malas dan berkinerja buruk.

Pada saat ini, dengan sikap sebagian pegawai pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura yang mendukung terhadap kebijakan implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani, maka tuntutan yang perlu diperhatikan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura.

Dalam hal ini sangat direspon oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura yang dibuktikan dengan diberangkatkannya beberapa orang pegawai DKPP

Kabupaten Jayapura untuk mengikuti diklat tentang pengelolaan sampah ke luar daerah. Terkait peningkatan SDM ini, berikut wawancara peneliti dengan Kepala DKPP Kabupaten Jayapura, Bpk. Sakarudin, S.Pd.,MM., mengatakan:

“... untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kinerja di bidangnya masing-masing, beberapa pegawai khususnya pegawai di Bidang Kebersihan, telah kami berangkatkan ke luar daerah untuk mendapat pelatihan dan pengetahuan dari daerah yang telah sukses dalam pengelolaan sampah, dan nantinya ilmu dan pengetahuan yang mereka terima dapat dipraktekkan atau di tularkan di Kabupaten Jayapura ini, sehingga apa yang kita harapkan bersama yaitu Kota Sentani yang indah, bersih, rindang, asri, aman dan nyaman segera dapat terwujud”.
(wawancara pada 6 Oktober 2015)

Sesungguhnya selain hal di atas, bahwa sikap atau perilaku yang benar sesungguhnya juga harus ditunjukkan oleh warga masyarakat dalam hal peran sertanya di dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga. Hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan sampah rumah tangga lalu membuangnya ke TPS yang sudah disediakan. Namun dalam pengamatan peneliti masih ada warga yang membuang sampah rumah tangga secara sembarangan, hal ini adalah cerminan yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, secara khusus di Kota Sentani ini.

Memang diakui bahwa keterbatasan pelayanan pengelolaan sampah, termasuk belum adanya penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menimbulkan fenomena yang berbeda di masyarakat dalam menyingkirkan sampah yang mereka hasilkan. Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Sentani dalam menyingkirkan sampah dari lingkungan mereka:

- a) Membuang sampah di sungai/kali;

- b) Membuang sampah dilakukan di pinggir jalan yang sepi penduduk (biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman);
- c) Membuang di lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman;
- d) Membuangnya ke parit atau selokan, dan lain sebagainya.

d. Struktur Birokrasi

1) Implementasi aspek struktur birokrasi

Menurut *George C. Edward III*, salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya tidak dapat difungsikan dengan baik. *Standard Operating Prosedures* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan setiap tindakan.

Pembentukan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura sebagai sebuah lembaga atau institusi yang menangani persampahan, berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki peran strategis dalam bidang kebersihan. Lembaga atau institusi ini dilengkapi dengan personil atau sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.

Dalam pembentukan institusi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura yang resmi berdiri pada bulan Januari 2014 yang lalu, bahwa dengan melihat kondisi di lapangan dimana semakin besarnya timbulan sampah per harinya di Kota Sentani yang mendorong pemerintah daerah membentuk suatu dinas sebagai unsur pelaksana pengelolaan sampah. Sebelumnya penanganan atau pengelolaan sampah ini berada dalam kendali Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan membentuk sebuah UPTD yang khusus menangani kebersihan dan persampahan kota.

Dalam struktur organisasinya bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon 2b. Kepala Dinas membawahi Sekretaris (eselon 3a) dan tiga bidang dengan eselon 3b. Adapun jabatan dengan eselon 4a sebanyak 9 (Sembilan) orang yakni tiga orang Kepala Sub Bagian dan 6 (enam) orang Kepala Seksi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di instansi ini berjumlah 31 (tigapuluh satu) orang, dengan demikian bahwa jumlah staf sebanyak 17 (tujuhbelas) orang.

Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, khususnya Bidang Kebersihan membawahi dua seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, diberi tugas serta wewenang penuh untuk menangani kebersihan terutama dalam hal pengelolaan sampah.

2) Permasalahan yang dihadapi dalam aspek struktur birokrasi

Dengan tidak berasumsi bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura ini baru terbentuk, sehingga kelemahan yang ada dapat ditolerir. Dari segi manajemen, bahwa dinas ini masih perlu banyak pembenahan ke dalam. *Standard Operating Prosedures* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam setiap tindakan masih terabaikan. Suatu hal yang peneliti temukan yaitu bahwa tidak tersedianya kelengkapan dokumen/arsip seperti Profil Dinas yang sedianya akan peneliti pinjam sebagai bahan referensi penelitian.

Menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Program Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura, Rusman Kadir, S.IP mengatakan bahwa semenjak dia menduduki jabatan ini di beberapa bulan terakhir, dia belum pernah melihat wujud Profil DKPP, kemungkinan filenya dibawa pergi juga oleh Kasubag Umum dan Program yang sebelumnya ungkapnya. Jelas hal ini sebagai salah satu kelemahan terutama dalam segi manajemen.

Perihal tata manajemen yang baik, seyogianyalah mendapatkan perhatian serius di semua lembaga atau institusi bukan saja di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. Sebuah lembaga baik yang ada di pemerintahan maupun swasta apabila manajemennya tidak benar dapat dipastikan organisasi itu pasti gagal dalam mencapai tujuannya. Luther M. Gullick menganjurkan perlunya penerapan administrasi publik dengan apa yang disebutnya dengan Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting (POSDCORB) untuk setiap keberlangsungan sebuah organisasi.

Di lain kesempatan perihal manajemen ini, dalam pengelolaan dana atau anggaran yang dikelola oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura khususnya pada Bidang Kebersihan yang dananya terbatas untuk penanganan sampah, hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Dra. Hana Hikoyabi menjelaskan:

“...memang dana DAU yang diperoleh Kabupaten ini juga relatif kecil, sehingga kita perlu memiliki suatu cara atau kiat bagaimana dana yang sedikit atau kecil itu bisa dikelola dengan manajemen yang baik sehingga menghasilkan dampak yang baik pula bagi kesejahteraan atau kepentingan publik. Disini diperlukan orang yang mengerti bagaimana cara memenej atau mengatur segala sesuatunya agar semua program maupun kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itulah sebabnya kepemimpinan (*leadhersip*) merupakan titik berat atau kunci keberhasilan manajemen”. (wawancara pada 20 Oktober 2015)

Sebenarnya hal kekurangan anggaran yang seperti ini bukan saja terjadi di Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman, dinas atau instansi lainnya juga berkata demikian, sehingga apa yang dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura ada juga benarnya.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam struktur birokrasi

Adakalanya struktur birokrasi yang terlalu panjang dan rumit akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini dapat membuat ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan. *Standard Operating Prosedures* (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melakukan setiap tindakan

Setiap organisasi berusaha mencapai tujuan dimana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok yang terdiri dua

orang atau lebih yang bekerja sama dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada yang dilakukan oleh individu secara perorangan, konsep inilah yang disebut *synergy*.

Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja (*division of work*) yang memungkinkan synergy terjadi. Pembagian kerja akan mencerminkan tanggung jawab seseorang atau kelompok/satuan kerja/unit atas beban kerja organisasi.

Struktur birokrasi dengan penetapan bagaimana tugas pekerjaan di bagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal dan juga bagaimana kewajiban, tugas dan peran dialokasikan di dalam organisasi. Di samping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan, dan menunjukkan pula tata hubungan laporan.

Menurut pola hubungan kerja, orang-orang yang berada dalam organisasi dibagi dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Kelompok lini, yaitu kelompok orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas dalam organisasi, berhak mengeluarkan perintah dan mengambil keputusan-keputusan terakhir.
- b. Kelompok staf, Kelompok orang-orang ahli dan orang-orang penunjang.

4. Upaya Mereduksi Produksi Sampah dan Mengurangi Sampah dari Sumber Timbulan

Upaya mereduksi sampah ada dua pendekatan yang bisa dilakukan yaitu mengurangi produksi sampah dari setiap sumber sampah dan mengurangi produksi sampah yang telah dihasilkan. Upaya mengurangi produksi sampah dari sumbernya dengan menerapkan prinsip 3R: *Reduce* yaitu mengurangi atau

minimasi barang atau material yang digunakan, *Reuse* yaitu memakai kembali atau memilih barang-barang atau bahan yang dapat dipakai kembali dan *Recycle* yaitu mendaur ulang sampah yang dihasilkan.

Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah dalam mengurangi produksi sampah adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga

Dalam mengurangi produksi sampahnya dapat melakukan tindakan berupa *reduce* dan *reuse*. Pada tingkat rumah tangga atau pemukiman, Ibu rumah tangga mempunyai peran yang besar dalam mengurangi produksi sampah. Hal yang bisa dilakukan para ibu rumah tangga dalam mengurangi produksi sampah diantaranya adalah:

- 1) Merubah kebiasaan para ibu rumah tangga dalam berbelanja yakni biasanya tidak membawa tempat belanjaan menjadi membawa tempat belanjaan ketika belanja. Dalam pengamatan menunjukan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga berbelanja tidak membawa tempat belanjaan dari rumah sehingga berpotensi menimbulkan sampah plastik terutama kantong plastik. Sampah plastik yang dihasilkan tersebut hanya sebagian kecil saja ibu rumah tangga yang menggunakan kembali baik untuk keperluan sendiri maupun diserahkan kepada yang membutuhkan.
- 2) Membiasakan menggunakan produk isi ulang, misalnya penggunaan bahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang;
- 3) Menghindari penggunaan barang sekali pakai misalnya menghindari penggunaan tissue dengan beralih menggunakan sapu tangan;
- 4) Menggunakan barang-barang atau produk yang tahan lama atau masa pakainya lama, misalnya bola lampu menggunakan yang hemat energi dan tahan lama;

- 5) Botol bekas sirup, jerigen bekas minyak goreng dapat digunakan kembali sebagai wadah tempat air minum atau wadah tempat minyak goreng;
- 6) Tempat belanjaan yang digunakan agar dapat dipakai secara berulang-ulang misalnya menggunakan keranjang dari hasil anyaman bambu atau tas dari anyaman pandan. Tindakan ini selain berfungsi dalam mereduksi timbulan sampah juga merupakan pangsa pasar bagi perajin anyaman bambu dan pandan sehingga dapat membantu sektor yang lainnya.
- 7) Penggunaan barang elektronik diusahakan menggunakan baterai yang bisa diisi ulang, misalnya baterai untuk mainan anak-anak menggunakan baterai yang bisa diisi ulang.

b. Perkantoran

Baik instansi swasta maupun pemerintah dan sekolah, dapat mengurangi produksi sampah melalui pendekatan *Reduce* dan *Reuse*, tindakan-tindakan yang dilakukan dapat berupa:

- 1) Penghematan penggunaan alat tulis berupa kertas dapat dilakukan dengan penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan laporan dan fotokopi;
- 2) Penggunaan balpoint yang dapat diisi kembali;
- 3) Memaksimalkan penggunaan komputer, dimana komputer tidak hanya digunakan untuk pengetikan tetapi juga digunakan menyimpan data atau sistim pengarsipan sehingga dapat mengurangi penggunaan kertas;
- 4) Dalam penjilidan laporan sedapat mungkin menghindari penggunaan plastik.
- 5) Dalam melaksanakan seminar, rapat atau kegiatan lainnya sedapat mungkin menghindari penggunaan wadah minum dari plastik.

- 6) Penggunaan alat tulis yang bisa digunakan berulang kali;
- 7) Penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.

c. Kegiatan Komersil

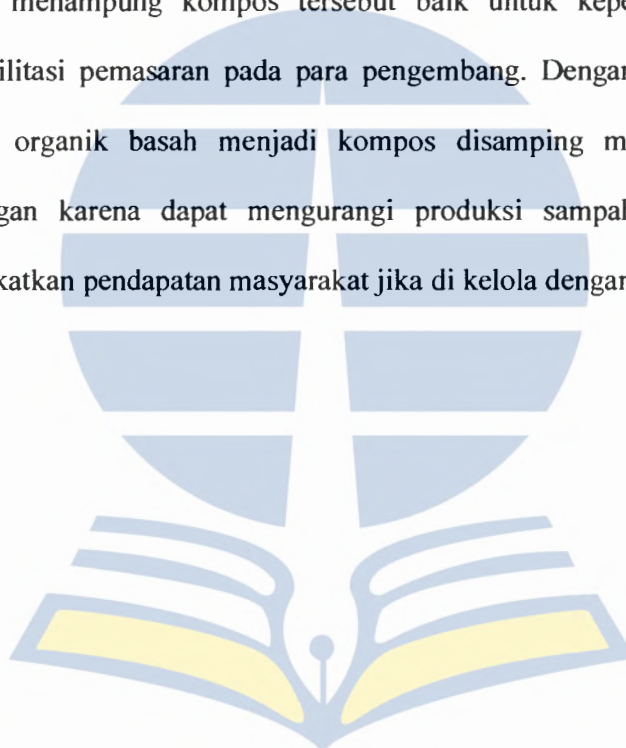
Para pengusaha baik itu rumah makan, toko, hotel maupun pedagang tanaman hias atau pecinta tanaman hias serta kelompok ekonomi masyarakat lainnya, dalam mengurangi produksi dan mengurangi potensi sampah yang dihasilkan dapat menerapkan pendekatan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*. Misalnya toko, rumah makan dan hotel dapat menerapkan hal-hal berikut:

- 1) Memberikan tambahan biaya bagi pembeli yang meminta kemasan/pembungkus untuk produk yang dibelinya;
- 2) Memberikan kemasan/pembungkus hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya;
- 3) Menyediakan pembungkus yang mudah terurai misalnya rumah makan sedapat mungkin pembungkus menggunakan daun pisang

Pendekatan yang kedua adalah tindakan-tindakan dalam mengurangi sampah yang telah dihasilkan. Tindakan yang dilakukan berupa kegiatan daur ulang (*Recycle*) sampah menjadi kompos, briket arang, pencacahan plastik fit. Berdasarkan uraian di atas untuk merealisasikannya terlebih dahulu dibutuhkan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan terhadap stakeholders, dan tentunya ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura. Di Sentani Kabupaten Jayapura, pengolahan sampah menjadi kompos cukup

potensial baik bahan baku maupun pemasaran, sehingga hal ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah kedepannya.

Pemasaran kompos lebih mudah dibandingkan dengan hasil pengolahan sampah anorganik karena kompos pasarnya sudah ada terutama untuk pertanian, usaha tanaman hias dan pertamanan. Untuk penggunaan kompos dibidang pertanian dibutuhkan bantuan tenaga penyuluh pertanian untuk dapat merubah perilaku petani dari ketergantungan pada pupuk kimia beralih ke pupuk organik, dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) hendaknya juga mampu menampung kompos tersebut baik untuk keperluan sendiri maupun memfasilitasi pemasaran pada para pengembang. Dengan demikian pengolahan sampah organik basah menjadi kompos disamping mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat mengurangi produksi sampah di TPA juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat jika di kelola dengan baik.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil analisis penelitian tentang implementasi pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) sebagai unsur teknis pelaksana dari pemerintah, dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura yang terjadi selama ini jika dihubungkan dengan variabel-variabel implementasi kebijakan dari *George C. Edward III*, masih perlu adanya pembenahan. **Komunikasi** dari DKPP Kabupaten Jayapura kepada unsur-unsur terkait (stakeholder) belum optimal sehingga perlu diintensifkan. Secara khusus oleh DKPP untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dan penyuluhan/pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah rumah tangga kepada warga masyarakat. **Sumberdaya** (SDM, non SDM, pembiayaan) yang ada di DKPP Kabupaten Jayapura saat ini masih belum memadai, sehingga menjadi perhatian serius bagi para pengambil kebijakan untuk pemenuhannya. **Disposisi** atau perilaku dari semua stakeholder dalam peran sertanya masing-masing untuk dapat melibatkan diri dalam program pengelolaan sampah di Kota Sentani sangat diharapkan. **Struktur Birokrasi** DKPP Kabupaten Jayapura masih perlu adanya pembenahan, terutama dalam aspek *Standard Operating Prosedures* (SOP), sebagai pedoman bagi setiap implementor untuk melaksanakan tugas.

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana pengelolaan sampah, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura ternyata menghadapi berbagai problem atau kendala di lapangan. Disamping luasnya daerah pelayanan maka beberapa problematik yang dihadapi oleh dinas ini antara lain, yaitu: terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah, terbatasnya personil tenaga kebersihan dalam pengelolaan sampah, terbatasnya dana/anggaran untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah.
3. Untuk mengatasi problem atau masalah yang ada pada sistem pengelolaan sampah di Sentani Kabupaten Jayapura, maka upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu: penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, perekrutan tenaga kontrak untuk personil tenaga kebersihan, pengalokasian dana/anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan proses pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura.

B. SARAN

Melihat perkembangan Kota Sentani Kabupaten Jayapura yang begitu pesat pada belakangan ini yang tentunya mengakibatkan semakin berlimpahnya produksi sampah, maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah Daerah senantiasa membangun hubungan atau komunikasi dengan para stakeholder yang ada untuk mereka dapat memberikan perannya masing-masing, apa dan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Sentani. Secara khusus Pemerintah Daerah hendaknya mengajak wiraswasta atau pemilik modal untuk dapat bekerjasama dalam suatu usaha, seperti misalnya pengadaan pabrik/mesin pengolah sampah di Sentani Kabupaten Jayapura.

2. Dengan terbatasnya dana atau APBD Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini, maka Peraturan Daerah tentang retribusi kebersihan / pelayanan sampah hendaknya dapat diterapkan/diberlakukan kepada warga, dengan catatan masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan signifikan terkait kebersihan dan persampahan.
3. Merupakan suatu himbauan kepada warga masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan seperti ke kali/sungai, pojok jalan, drainase/saluran air dan sebagainya. Warga masyarakat hendaknya mengubah dari paradigma "*membuang sampah*" yang dalam prakteknya hanya memindahkan sampah, menjadi "*mengelola sampah*" dalam arti memilah untuk dimanfaatkan yang pada prakteknya dapat mereduksi secara signifikan timbulan sampah yang dibuang. Harapan dari warga masyarakat kepada pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan prinsip 3R, yaitu penggunaan kembali (*reuse*), pengurangan (*reduce*), dan daur ulang (*recycle*) berwawasan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Damanhuri, Enri (2003). "Permasalahan dan Alternatif Teknologi Pengelolaan Sampah Kota di Indonesia", Prosiding Seminar Teknologi untuk Negeri.
- Dye, Thomas R. (1995). *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III (1980). *Implementation Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Gelbert, M., et. Al. (1996). *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang.
- Hartoyo (1998). *Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota di Jawa Timur*, Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota, Fakultas Teknik Brawijaya, Malang.
- Irawan, Prasetya (2011). *Metodologi Penelitian Administrasi*, cet. 6 ed. 1, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Irman (2005). *Evaluasi Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang*, Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang.
- Islamy, M. Irfan (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kismartini, dkk. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kodoatie (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kodoatie (2005). *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mallongi, Anwar dan Muh. Saleh (2015). *Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan*, Cet. 1 Januari 2015, Penerbit Writing Revolution Gambiran UH V No. 45, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Maryati, Sri (2013). *Prasarana Wilayah dan Kota*, cetakan pertama (hal. 5.1-5.29), Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.91102.

- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ketujuh belas, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasrullah (2001). *Pengelolaan Limbah Padat*, Diktat Kuliah Persampahan, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang .
- Nugroho, Riant (2008). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Scheinberg, Anne (2001). *Financial and Economic Issues in Integrated Sustainable Waste Management, Tools for Decision-makers*, UWEP, The Netherland.
- Singgih (2004). *Pengelolaan Sampah dengan SiPeSaT Mobile Crusher*, MC700, Jakarta.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwitri, Sri,. dkk. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*, cet. 1 ed. 2, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Tchobanoglous, H. H, Theisen & S.A. Vigil, (1993). *Integrated Solid Waste Management*, McGraw-Hill International Edition, New York.
- Theisen H, Solid Waste (1997). *Engineering Principles and Management Issues*, Mc Graw Hill – Kogakhusa, Tokyo.
- Tuti Kustiah (2005). *Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
- Wahab, S.A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Waluyo, D. (2003), *Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Kebumen*, Magister Teknik Lingkungan ITS Surabaya.
- Widyatmoko dan Sintorini Moerdjoko (2002). *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta.

Institusi Pemerintah sebagai penerbit:

- Balai Lingkungan Permukiman (2003). *Pengelolaan Persampahan*, Modul C-2 Pengelolaan Persampahan.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Jayapura (2013). *Kabupaten Jayapura Dalam Angka*, Sentani.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*, Jakarta.

_____, *Perda Nomor 3 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*. Sentani Kabupaten Jayapura.

_____, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015*. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura.

_____, *Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura.

_____, *Profil Distrik Sentani Tahun 2015*, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

Dokumen dari internet, halaman web:

Isu dan tantangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Diambil 24 Oktober 2015, dari situs Word Wide Web:

<http://www.academia.edu/3497882>

Bandung perlu kebijakan strategis soal sampah. Diambil 24 Oktober 2015, dari situs Word Wide Web:

<http://www.tempo.co/read/news/2014/10/07/058612436>

Odaiba pulau sampah yang menjelma jadi pulau romantis. Diambil 23 Desember 2015, dari situs Word Wide Web:

<http://www.sayangi.com/gayahidup1/travel/read/5018>

Romantisnya berlibur ke pulau sampah Odaiba Jepang. Diambil 23 Desember 2015, dari situs Word Wide Web:

<http://wisataseru.com/2011/08>

*Lampiran 1 : Informan Pejabat DKPP***PEDOMAN WAWANCARA****DAFTAR PERTANYAAN :**

1. Apakah sudah ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
2. Apa dan bagaimanakah peranan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura untuk mengatasi permasalahan sampah di Sentani?
Jawaban :
3. Berapa kali dalam setahun secara berkala sosialisasi/penyuluhan bentuk pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
4. Bagaimana bentuk pembinaan/sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) Kabupaten Jayapura dalam hal pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
5. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
6. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
7. Bagaimanakah pola perilaku masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga yang dihasilkan?
Jawaban :
8. Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga terkait dengan pola pengurangan sampah konsep 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*)?
Jawaban :
9. Model atau Sistem Pengelolaan Sampah yang bagaimanakah kira-kira yang sesuai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?
Jawaban :

10. Apakah ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang membantu dalam rangka pembinaan / sosialisasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

11. Model atau sistem pengelolaan sampah yang bagaimanakah yang selama ini dilakukan dalam pengelolaan sampah di Sentani, dan apa kelebihan dari sistem tersebut?

Jawaban :

12. Berapakah plafon dana yang disediakan pemerintah daerah dalam dua tahun terakhir serta besar anggaran dalam RKA tahun 2016, khususnya pada Bidang Kebersihan untuk pengelolaan sampah terutama untuk teknik operasional dari pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir, termasuk insentif tenaga kontrak?

Jawaban :

13. Direncanakan bahwa untuk tahun 2015 ini TPA Waibron sudah dapat difungsikan, namun kenyataannya sampai dengan saat ini belum juga. Menurut bpk/ibu apa yang menjadi kendala atau penghambat sehingga belum dapat difungsikannya TPA Waibron?

Jawaban :

14. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP selama ini sudah optimal/maksimal?

Jawaban :

15. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pimpinan pemerintahan daerah sudah optimal dalam implementasi penanganan persampahan di Sentani saat ini?

Jawaban :

Lampiran 2 : Informan Pejabat Bappeda

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

2. Sebagai institusi perencana, upaya apa sajakah yang dapat dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Jayapura terkait penanganan sampah di Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

3. Pada umumnya, pengelolaan sampah memerlukan anggaran/biaya yang besar, terutama untuk biaya operasional. Menurut Kabid Kebersihan DKPP plafon dana yang ada thn 2015 ini masih minim dibandingkan dengan beban kerja atau volume sampah yang perlu segera dalam penanganannya. Bagaimana tanggapan ibu/bpk dengan hal ini?

Jawaban :

4. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP selama ini sudah optimal/maksimal?

Jawaban :

5. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pimpinan daerah sudah optimal dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Sentani saat ini?

Jawaban :

*Lampiran 3 : Informan Pejabat Bagian Hukum***PEDOMAN WAWANCARA****DAFTAR PERTANYAAN :**

1. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

2. Pada umumnya bahwa Peraturan Daerah selalu diikuti dengan Perbup untuk pelaksanaan/petunjuk teknis. Sampai dengan saat ini Perbup sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan sampah belum ada, kira-kira kendalanya apa pak?

Jawaban :

3. Menurut pengamatan bpk/ibu, peran seperti apa yang perlu dilakukan oleh Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman (DKPP) dalam hal pengelolaan sampah?

Jawaban :

4. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP selama ini sudah optimal/maksimal?

Jawaban :

5. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pimpinan daerah sudah optimal dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Sentani saat ini?

Jawaban :

*Lampiran 4 : Informan Pejabat Distrik***PEDOMAN WAWANCARA****PERTANYAAN :**

1. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

2. Apakah ada peraturan atau instruksi khusus dari Distrik tentang pengelolaan sampah yang diberlakukan khusus kepada warga masyarakat di Distrik Sentani?

Jawaban :

3. Apakah ada berupa pendidikan dan pelatihan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) untuk pegawai Distrik terkait untuk pemberian sosialisasi/penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada warga masyarakat di Distrik Sentani?

Jawaban :

4. Upaya apa sajakah yang dapat dilakukan Distrik Sentani Kabupaten Jayapura terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

5. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

6. Menurut pengamatan bpk/ibu, bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah Rumah Tangga terakait dengan pola pengurangan sampah model 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*)?

Jawaban :

7. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sentani Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

8. Jenis kegiatan seperti apa sajakah kira-kira yang sesuai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?

Jawaban :

9. Menurut bpk/ibu apakah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan DKPP selama ini sudah optimal/maksimal?

Jawaban :

10. Menurut bpk/ibu apakah dukungan dari pucuk pimpinan daerah sudah optimal dalam implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Sentani saat ini?

Jawaban :

*Lampiran 5 : Informan Pejabat Kelurahan***PEDOMAN WAWANCARA****DAFTAR PERTANYAAN :**

1. Apakah bpk/ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
2. Apakah ada peraturan atau instruksi khusus dari Kelurahan tentang pengelolaan sampah yang diberlakukan khusus kepada warga masyarakat di Kelurahan?
Jawaban :
3. Apakah selama ini ada pembinaan langsung ke Pegawai Kelurahan dari Instansi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman (DKPP) Kabupaten Jayapura?
Jawaban :
4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pihak Kelurahan dalam hal penanganan masalah sampah?
Jawaban :
5. Apakah masyarakat yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada mudah di ajak komunikasi bersama untuk ikut dalam pengelolaan sampah?
Jawaban :
6. Apakah masyarakat Kelurahan ini senantiasa ikut berpartisipasi dalam jadwal kerja bakti terkait dalam hal pengelolaan sampah?
Jawaban :
7. Bagaimanakah pola tingkah laku masyarakat dalam membuang atau mengelola sampah rumah tangga mereka?
Jawaban :
8. Menurut Bapak/Ibu, jenis kegiatan seperti apa yang sesuai untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah?
Jawaban :
9. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat saat ini terkait dengan partisipasinya dalam pengelolaan sampah?
Jawaban :
10. Apa tindakan/sanksi yang diberikan oleh pihak kelurahan apabila ada masyarakat Kelurahan Hinekombe yang membuang sampah langsung ke sungai?
Jawaban :

Lampiran 6 : Informan Warga Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Apakah saudara/i tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah?
Jawaban :
2. Bagaimanakah menurut saudara/i tentang peraturan tersebut?
Jawaban :
3. Apakah saudara/i mempunyai wadah atau tempat sampah di rumah?
Jawaban :
4. Dimanakah biasanya saudara/i membuang sampah?
Jawaban :
5. Apa alasan saudara/i membuang sampah langsung ke tempat tersebut?
Jawaban :
6. Apakah saudara/i tahu tentang cara pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik?
Jawaban :
7. Apakah saudara/i tahu bahayanya jika membuang sampah sembarangan?
Jawaban :
8. Apakah saudara/i tahu sanksi jika membuang sampah sembarangan?
Jawaban :
9. Apakah saudara/i tahu cara pengelolaan sampah? Bagaimanakah bentuk dan mekanismenya?
Jawaban :
10. Apakah pernah ada pembinaan atau penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dari pemerintah di tempat tinggal saudara/i? Jika ada apakah saudara mengikuti kegiatan tersebut?
Jawaban :

Lampiran 7 : Informan Swasta/Pebisnis

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Apakah saudara/i tahu tentang undang-undang atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah?

Jawaban :

2. Darimana saudara/i mendapat ide awal sehingga menjadi penampung dan pengelola sampah daur ulang?

Jawaban :

3. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengelolaan sampah daur ulang yang saudara lakukan?

Jawaban :

4. Apakah hasil daur ulang sudah menjadi bahan baku atau sudah dapat digunakan?

Jawaban :

5. Berapa jumlah atau volume sampah daur ulang yang dapat saudara proses/kerjakan setiap harinya?

Jawaban :

6. Dari wilayah atau lokasi mana sajakah asal sampah daur ulang yang anda terima pada saat ini?

Jawaban :

7. Bagaimanakah dengan prospek kedepannya, termasuk dalam hasil maupun keuntungan yang saudara dapatkan?

Jawaban :

8. Apakah ada kendala yang dihadapi ketika saudara menekuni pekerjaan ini?

Jawaban :

9. Berapa orang karyawan atau pekerja saudara s.d saat ini?

Jawaban :

10. Apa yang menjadi harapan saudara kedepannya nanti, dan apa saran saudara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura?

Jawaban :

Lampiran 8 : Informan Pemilik Tanah TPA Waibron

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang keberadaan TPA di Desa Waibron?
2. Apa pendapat bapak/ibu tentang TPA di Desa Waibron yang rencananya akan segera difungsikan dalam waktu dekat ini?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat Waibron ketika pemerintah daerah menetapkan TPA di Kampung waibron ini?
4. Apakah ada masyarakat yang tidak setuju atau menentang rencana pembentukan TPA Waibron ini sebelumnya?
5. Apakah pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Waibron sebelum pembentukan TPA ini?
6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang keberadaan TPA Waibron pada saat ini?
7. Apa pendapat bapak/ibu pada saat akan ditetapkannya TPA di Desa Waibron ini?
8. Bagaimana sikap masyarakat Waibron terkait setelah ditetapkannya Tempat Pembuangan Sampah (TPA) di Desa Waibron ini?
9. Apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap keberadaan TPA di Desa Waibron?
10. Apakah masyarakat bersama pemerintah, telah merencanakan dengan baik pembentukan TPA di Desa Waibron ini sebelumnya?
11. Menurut statement bpk Bupati pada bulan Oktober 2014 yang lalu, bahwa TPA Waibron ini sudah harus difungsikan di tahun 2015 ini namun kenyataannya s.d saat ini belum. Apakah ada ketidaksepahaman antara pemerintah daerah dengan pemilik hak ulayat?
12. Apakah kira-kira ada keuntungan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Waibron setelah terbentuknya TPA ini?
13. Apakah bapak/ibu ada kesepakatan/perjanjian dimana setelah TPA ini beroperasi nantinya pemilik tanah akan menerima insentif bila Perda Retribusi Pelayanan Kebersihan/persampahan diberlakukan?
14. Menurut bapak/ibu dampak positif apa yang diharapkan dengan adanya TPA di waibron dekat dengan tempat tinggalnya?
15. Apakah bapak/ibu mengetahui kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan TPA ini terhadap kampung dan lingkungan?

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

BIODATA

N a m a : Abiatar Sitinjak

N I M : 500030982

Tempat dan Tanggal Lahir : Banuaraja-Taput, 05 Januari 1967

Registrasi Pertama : 2014

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Hutahotang Kabupaten Samosir pada tahun 1979, lulus SMP di Tanjung Tiram Kabupaten Asahan pada tahun 1984, lulus SMA di Kisaran Kabupaten Asahan pada tahun 1987 dan lulus S1 di UT Jakarta pada tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sebagai staf pegawai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayawijaya di Wamena Papua. Tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 sebagai staf pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura di Sentani Papua. Tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai staf pegawai pada Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura di Sentani Papua.

Alamat Tetap : Jalan Mahkal Pasar Lama Sentani, Jayapura

Telp / HP : 08124863033

Email : abiatar.sitinjak@gmail.com atau sitinjak.abiatar@gmail.com